

**GENERAL BUSINESS CONDITIONS
Corporate Customer**

Introduction

The business relationship between the customer and the Bank is based on mutual trust. The Bank places its organization at the disposal of the customer for the execution of various transactions. The customer may rest assured that the Bank will execute orders with business-like care; and in doing so, protect the customer's interests as far as possible. The variety of different kinds of business arising, the large number of transactions, and the speed at which they must usually be handled, requires the drawing up of certain general rules that will bind both parties. Through the presentation of these general rules, both the customer and the Bank will know their legal rights and obligations and, in this way, the mutual interests, risks and fees for banking services will be known and understood.

I. GENERAL BANKING SERVICES

I.1. General Provisions

- (a) You hereby agree that all transactions to be concluded by you with or through the Bank, including but not limited to the opening and operation of any account at the Bank and/or credit facilities provided by the Bank to you shall be subject to the terms and conditions of these General Business Conditions (the **"Agreement"**).
- (b) If you have entered into any previous General Business Conditions and the Rules for Ordinary Accounts, this Agreement shall constitute amendment and restatement of such general rules and therefore, it supersedes all the terms and conditions as contained therein.
- (c) In this Agreement, **"we"**, **"us"**, **"our"** and the **"Bank"** refer to **PT. Bank Mizuho Indonesia**, a limited liability company, established and organized under the laws and regulations of the Republic of Indonesia. **"You"**, **"you"**

**KETENTUAN-KETENTUAN BISNIS UMUM
Nasabah Korporat**

Pendahuluan

Hubungan bisnis antara nasabah dengan Bank adalah atas dasar saling percaya. Bank menempatkan organisasinya untuk melayani nasabah untuk melaksanakan berbagai transaksi. Nasabah dapat merasa nyaman dan yakin bahwa Bank akan melaksanakan perintah nasabah dengan segala kehati-hatian; dan dalam melakukan hal tersebut Bank akan senantiasa melindungi kepentingan nasabah semaksimal mungkin. Berkembangnya beragam usaha, besarnya volume transaksi, serta perlunya kecepatan penanganan setiap transaksi tersebut menyebabkan pentingnya penyusunan aturan-aturan umum tertentu yang akan mengikat kedua belah pihak. Melalui pemberian informasi mengenai aturan-aturan umum ini, baik nasabah dan Bank akan mengetahui hak dan kewajiban hukum masing-masing dan dengan demikian kepentingan bersama, risiko-risiko dan biaya-biaya untuk layanan perbankan dapat diketahui dan dipahami dengan baik.

I. LAYANAN UMUM PERBANKAN

I.1. Ketentuan-Ketentuan Umum

- (a) Anda dengan ini menyetujui bahwa seluruh transaksi yang akan anda lakukan dengan atau melalui Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembukaan dan penggunaan rekening apa pun pada Bank dan/atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada anda tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Ketentuan-Ketentuan Bisnis Umum ini (**"Perjanjian"**).
- (b) Apabila anda telah menyepakati suatu Ketentuan-Ketentuan Bisnis Umum dan Ketentuan untuk Rekening Biasa sebelumnya, Perjanjian ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali dari ketentuan-ketentuan umum tersebut dan oleh karena itu Perjanjian ini menggantikan segala syarat dan ketentuan yang tertera di dalamnya.
- (c) Dalam Perjanjian ini, kata ganti **"kami"** dan **"Bank"** merujuk pada **PT. Bank Mizuho Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kata ganti **"Anda"** dan **"anda"** merujuk

“your” and “yours” refers to the signatory or signatories as applicant(s) of an application form.

pada (para) penanda tangan sebagai (para) pemohon dalam formulir aplikasi.

- (d) We may amend any of the terms of this Agreement, and will tell you about changes by means of a written notice or by display of the changes on the premises of our office no less than 30 (thirty) Banking Days prior to the effective date of such amendments. All amendments are deemed to have been approved, unless you provide us with your objection in writing not later than 60 (sixty) calendar days from the date we tell you or display the changes.

- (d) Kami berhak mengubah ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini, dan akan memberitahukan kepada anda mengenai perubahan-perubahan tersebut melalui pemberitahuan tertulis atau dengan mengumumkan perubahan-perubahan tersebut di lokasi kantor kami tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja Bank sebelum tanggal efektif perubahan tersebut. Seluruh perubahan dianggap telah disetujui, kecuali anda menyampaikan keberatan anda kepada kami secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan dari kami atau sejak kami mengumumkan perubahan tersebut di lokasi kantor kami.

I.2. Your Information

- (a) You hereby affirm that all information furnished by you herein is true, complete and correct.
- (b) You agree to provide us with all information as we may request and to sign any required documents to certify your information to the extent it is related to your account, your business transactions to comply with ‘know your customer’ principles, or as required by laws and regulations. We may ask for further details of information contained in or omitted from the documents delivered to us.
- (c) If you provides us with your and/or other party’s Personal Data, you represents and warrants to us that it has, to the extent required by laws and regulations, (i) notified the relevant party of the purposes for which Personal Data will be collected, processed, used or disclosed by the Bank; and (ii) approved and has obtained the other party’s consent for, and hereby consents on behalf of such party to, the collection, processing, use and disclosure of his/her Personal Data by us to a third party for the purpose of processing Personal Data

I.2. Informasi Anda

- (a) Anda dengan ini menegaskan bahwa seluruh informasi yang anda berikan kepada kami adalah benar, lengkap, dan akurat.
- (b) Anda setuju untuk memberikan kami segala informasi yang kami minta dan untuk menandatangani setiap dokumen yang dipersyaratkan untuk memastikan bahwa informasi yang anda berikan tersebut, selama berhubungan dengan rekening anda atau transaksi bisnis anda, telah mematuhi prinsip ‘kenali nasabah anda’, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kami berhak meminta rincian lebih lanjut atas informasi yang terdapat di dalam atau yang tidak dituliskan di dalam dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami.
- (c) Apabila anda memberikan Data Pribadi anda dan/atau pihak lain kepada kami, anda menyatakan dan menjamin bahwa anda telah, sejauh diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, (i) memberi tahu pihak lain yang relevan tentang tujuan pengumpulan, pengolahan, penggunaan atau pengungkapan Data Pribadi oleh Bank; dan (ii) menyetujui serta memperoleh persetujuan pihak lain tersebut untuk, dan dengan ini menyetujui atas nama pihak lain tersebut, untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penggunaan dan pengungkapan Data Pribadi oleh kami kepada pihak ketiga

within the framework of banking services, including with respect to the use of the Personal Data as authorised under Section 15.1 of the Global Account Terms.

dalam rangka pengolahan Data Pribadi untuk melaksanakan pelayanan perbankan, termasuk sehubungan dengan penggunaan Data Pribadi sebagaimana diizinkan berdasarkan Bagian 15.1 dari Ketentuan Rekening Global.

(d) You agree and undertakes to notify us promptly upon it becoming aware of the revocation of consent by the relevant party to the process of collection, processing, use and/or disclosure that we have made of the Personal Data that you provide to us.

(d) Anda setuju dan berjanji untuk segera memberitahu kami setelah mengetahui pencabutan persetujuan oleh pihak lain yang relevan atas proses pengumpulan, pengolahan, penggunaan dan/atau pengungkapan yang kami lakukan atas Data Pribadi yang anda berikan kepada kami.

(e) Without prejudice to our rights to collect, use, or disclose Personal Data under the applicable laws and regulations, you authorizes and consents to Bank, Bank's officers, employees, directors, agent, or any other persons who, because of their capacity or position, have access to Bank's records, correspondence, or any material relating to you or your account or card held by you, disclosing any and all information whatsoever (including Personal Data) relating to you, including details of the accounts and cards (whether held alone or jointly), your credit standing and financial position, and any facility granted to you, for commercial purposes. If required by the laws and regulations, you agree to sign a separate written consent that has been prepared by the Bank.

(e) Tanpa mengurangi hak kami untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anda memberikan kewenangan dan persetujuan kepada Bank, pejabat, karyawan, direktur, agen Bank, atau orang lain yang dengan alasan kapasitas atau jabatan memiliki akses ke catatan, korespondensi, atau materi apapun milik Bank yang berkaitan dengan anda atau rekening atau kartu yang anda pegang, untuk mengungkapkan setiap dan segala informasi apapun (termasuk Data Pribadi) yang berkaitan dengan anda, termasuk perincian rekening atau kartu (baik dimiliki sendiri atau bersama), predikat kredit dan posisi finansial anda, dan fasilitas apapun yang diberikan kepada anda, untuk tujuan komersial. Apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, anda setuju untuk menandatangani suatu persetujuan tertulis yang terpisah yang telah dipersiapkan oleh Bank.

(f) We shall perform our obligation to keep the Personal Data that you have provided to us protected in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to, keep the confidentiality and will not disclose any Personal Data and/or information that we receive from you to a third party, unless:

(f) Kami wajib menjalankan kewajiban kami dalam melindungi Data Pribadi yang telah anda berikan kepada kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan Data Pribadi dan/atau informasi apa pun yang kami terima dari anda kepada pihak ketiga, kecuali apabila:

- we are legally required to disclose such information by laws and regulations of the Republic of Indonesia, including Financial Service Authority (locally known as *Otoritas Jasa Keuangan* or “**OJK**”)

- kami diwajibkan secara hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, termasuk peraturan Otoritas Jasa

regulations, or Bank Indonesia regulations.

- The disclosure is made with your written consent.

(g) You are obligated to report to us any and all changes to your authorized signatures, address, telephone numbers, tax registration number, organizational structure and personnel, and any other changes pursuant to laws and regulations in effect. We will only acknowledge any change in respect to any account, to the fullest extent permitted by laws and regulations and if we have received and recorded your written notification on such change or alternation, together with copies of any necessary supporting documents.

(h) In the event of a failure of Personal Data protection, we shall provide written notification to you and the authority not later than 3 x 24 (three times twenty-four) hour. The written notification shall contain:

- the disclosed Personal Data;
- when and how the Personal Data are disclosed; and
- efforts to handle and recover from the disclosure of Personal Data.

I.3. Your Instructions

(a) Unless provided otherwise in this Agreement, all instructions must be in writing and must include the relevant account number.

(b) If your instructions are unclear or if we receive conflicting instructions, then we may choose not to act upon them unless and until the ambiguity or conflict has been resolved to our satisfaction. At our sole discretion, we may consider the latter instruction as a new instruction, if it does not specifically provide that it is a confirmation of or change to a previous instruction.

Keuangan (“**OJK**”), atau peraturan Bank Indonesia.

- Pengungkapan informasi tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari anda.

(g) Anda wajib melaporkan kepada kami setiap dan segala perubahan yang terkait dengan tanda tangan, alamat, nomor telepon, nomor pokok wajib pajak, struktur organisasi, dan personalia anda dengan benar, dan perubahan-perubahan lainnya mana pun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami hanya mengakui perubahan informasi sehubungan rekening mana pun, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apabila kami telah menerima dan mencatat pemberitahuan tertulis dari anda atas perubahan atau penyesuaian tersebut serta salinan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

(h) Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi, kami akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada anda dan pihak yang berwenang paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Pemberitahuan tersebut akan terdiri dari:

- Data Pribadi yang terungkap;
- kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
- upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi.

I.3. Instruksi Anda

(a) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh instruksi harus dibuat secara tertulis dan harus menyertakan nomor rekening terkait.

(b) Apabila instruksi anda tidak jelas atau apabila kami menerima instruksi yang bertentangan, maka kami dapat memilih untuk tidak melaksanakan instruksi tersebut kecuali apabila dan hingga ketidakjelasan atau ketidaksesuaian tersebut telah diselesaikan dan telah dapat kami terima. Atas kebijaksanaan mutlak kami, kami dapat menganggap instruksi yang telah diselesaikan ketidakjelasan dan

ketidaksesuaiannya tersebut di atas dalam bentuk yang dapat kami terima sebagai instruksi yang baru, apabila instruksi tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa instruksi tersebut merupakan konfirmasi atau perubahan atas instruksi sebelumnya.

- | | |
|---|---|
| <p>(c) We are able to effect your instructions only during Banking Hours on Banking Days. Additionally, we can effect instructions involving a foreign element only on days and during hours when the Bank and other relevant banks in applicable financial markets are opened for business in the country concerned.</p> | <p>(c) Kami hanya dapat melaksanakan instruksi anda pada Jam Kerja Bank dan Hari Kerja Bank. Selain itu, kami hanya dapat melaksanakan instruksi yang melibatkan elemen asing pada hari-hari dan selama jam-jam saat Bank dan bank-bank lain yang terkait dengan pasar uang dibuka untuk bisnis di negara yang terkait.</p> |
| <p>(d) An inward remittance (whether in Rupiah or in any other currencies) to an Account may not be credited to the Account on the same day if the related payment advice and/or cover is not received by the Bank before the relevant cut-off times set by the Bank from time to time. No interest will accrue on any inward remittance before the funds are actually credited into the Account.</p> | <p>(d) Penerimaan uang (baik dalam Rupiah atau dalam mata uang lainnya) ke suatu Rekening dapat tidak terkreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama apabila pemberitahuan dan/atau pengantar pembayaran yang terkait dengan pengiriman tersebut tidak diterima oleh Bank sebelum batas waktu (<i>cut-off time</i>) yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang timbul atas setiap penerimaan uang sebelum dana tersebut benar-benar telah dikreditkan ke Rekening tersebut.</p> |
| <p>(e) Any and all instructions received after cut-off time which shall be solely determined by the Bank will be processed on the following Banking Day.</p> | <p>(e) Setiap dan seluruh instruksi yang diterima setelah batas waktu (<i>cut-off time</i>) yang sepenuhnya ditentukan oleh Bank akan diproses pada Hari Kerja Bank berikutnya.</p> |
| <p>(f) You may give instructions through our Mizuho Global e-Banking by activating your User ID(s) and password(s) for remittance arranged under these services. By signing the relevant agreements relating to these services, we will provide you with an operation manual, User ID(s), password(s), and software to operate and maintain the services.</p> | <p>(f) Anda dapat memberikan instruksi melalui layanan <i>Mizuho Global e-Banking</i> kami dengan melakukan aktivasi <i>user ID</i> dan <i>password</i> anda untuk pengiriman uang dengan menggunakan layanan-layanan ini. Dengan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait sehubungan dengan layanan-layanan tersebut, kami akan memberikan anda suatu panduan operasi, <i>user ID</i>, kata sandi(-kata sandi), dan piranti lunak untuk dapat mengoperasikan dan terus dapat menggunakan layanan-layanan tersebut.</p> |
| <p>(g) In order to comply with your instructions, we may, without prior notice to you, use the services of a Correspondent.</p> | <p>(g) Untuk menjalani instruksi anda, kami berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda, menggunakan layanan-layanan dari suatu Koresponden.</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>(h) We will carefully examine all documents that we receive as well as other documentary delivery requirements based on your instruction. However, we are not responsible for the genuineness, validity or completeness of the signatories by the authorized persons, the documents, nor for their correct interpretation or translation, nor for the kind, quantity or condition of any goods mentioned in the documents.</p> | <p>(h) Kami akan dengan berhati-hati memeriksa seluruh dokumen yang kami terima serta dokumen lainnya yang wajib diserahkan berdasarkan instruksi anda. Meskipun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas keaslian, keabsahan atau kelengkapan atas penandatanganan oleh pihak-pihak yang berwenang, atas dokumen-dokumen atau kebenaran atas penafsiran atau terjemahannya ataupun atas jenis, jumlah atau kondisi dari setiap barang apa pun yang disebutkan di dalam dokumen tersebut.</p> |
| <p>(i) If foreign documents are presented to us as proof of identity or proper authorization, we shall examine carefully whether they are sufficient to furnish such proof. However, we are not liable with regard to such sufficiency.</p> | <p>(i) Apabila dokumen asing diserahkan kepada kami sebagai bukti identitas atau bukti kewenangan yang sah, kami akan memeriksa dengan berhati-hati apakah dokumen-dokumen tersebut cukup untuk memberikan bukti tersebut. Namun, kami tidak bertanggung jawab atas kecukupan tersebut.</p> |
| <p>(j) You will assume any liability if there is any loss caused by any defect in any document submitted to us in relation to any of your account and/or banking transactions. We are not obligated to examine any documents in relation to their continued validity or effectiveness.</p> | <p>(j) Anda akan bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang disebabkan karena adanya kekurangan dalam setiap dokumen apa pun yang diserahkan kepada kami terkait dengan rekening atau transaksi perbankan mana pun milik anda. Kami tidak berkewajiban untuk memeriksa dokumen apa pun sehubungan dengan kelanjutan keberlakuannya atau keabsahannya.</p> |
| <p>(k) Documents received by the Bank, including but not limited to bills of exchange and cheques, should be drawn up and signed in indelible ink or another indelible substance. We are under no obligation to examine whether indelible ink or another indelible substance has been used. The presenter of any document is liable for any loss caused by failure to use indelible ink or another indelible substance.</p> | <p>(k) Dokumen-dokumen yang diterima oleh Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada wesel dan cek, harus dibuat dan ditandatangani dengan tinta yang tidak dapat dihapus atau dengan zat lainnya yang tidak dapat dihapus. Kami tidak berkewajiban memeriksa apakah telah digunakan tinta atau zat lainnya yang tidak dapat dihapus tersebut. Pihak yang menyerahkan dokumen bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh tidak digunakannya tinta atau zat lainnya yang tidak dapat dihapus tersebut.</p> |
| <p>(l) If we have to effect payment under a clean credit, a letter of credit (“L/C”), or other order to pay, we may pay to the party whom we consider to be the rightful recipient after examination of the credentials presented by that party for identification.</p> | <p>(l) Apabila kami harus melakukan pembayaran berdasarkan kredit tanpa jaminan (<i>clean credit</i>), surat kredit berdokumen (<i>letter of credit</i> atau “L/C”) atau perintah bayar lainnya, kami dapat melakukan pembayaran kepada pihak yang kami anggap sebagai penerima yang berhak setelah kami melakukan pemeriksaan atas surat-surat mandat yang diserahkan oleh pihak tersebut kepada kami untuk identifikasi.</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>(m) In order to simplify payments, we may accept instruction for payments or other acts to be effected either recurrently or on a specified date. However, we are unable, in view of the possibility of consequential and/or incidental losses which may or may not be foreseeable at the time of any instruction or execution thereof, to assume any responsibility for the proper and timely execution thereof.</p> | <p>(m) Untuk mempermudah pembayaran, kami dapat menerima instruksi untuk pembayaran atau tindakan lain untuk dilakukan secara berkala atau pada tanggal tertentu saja. Meskipun demikian, kami tidak dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan instruksi tersebut secara tepat waktu dan semestinya, menimbang kemungkinan timbulnya kerugian yang bersifat tidak langsung dan/atau insidental yang mungkin tidak diperkirakan pada saat diberikannya instruksi atau pelaksanaan instruksi tersebut.</p> |
| <p>(n) Orders of any kind must clearly state the subject of the transactions. Any amendments, confirmations or repetitions thereof must be clearly designated as such.</p> | <p>(n) Perintah apa pun harus dengan jelas menyebutkan subjek dari transaksi. Setiap perubahan, konfirmasi, atau pengulangan dari perintah tersebut harus disebutkan dengan jelas.</p> |
| <p>(o) We will not assume any liability for any loss as a result of a change of value of the currency or the medium of payment.</p> | <p>(o) Kami tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian sebagai akibat dari perubahan nilai mata uang atau alat pembayaran.</p> |

I.4. Telephone, Electronic Mail (E-mail) and Facsimile Instructions

I.4. Instruksi Melalui Telepon, Surat Elektronik (E-mail) dan Faksimili

- | | |
|--|---|
| <p>(a) By completing the Letter of Authorization and Indemnity Form, you have authorized us to accept instructions and/or application together with any document related thereof from you in respect of any transaction either by telephone and/or by electronic mail (“E-mail”) and/or by facsimile transmission, provided that (i) such E-mail instruction and/or application together with any document related thereof should be sent through your registered E-mail address as listed in the signed Letter of Authorization and Indemnity mentioned above, (ii) for any proposed derivative transaction and foreign exchange transaction, the Bank may and is authorized to accept instruction and/or application by phone and execute the said proposed derivative transaction and foreign exchange transaction, and (iii) any of such instruction and/or application together with any related document thereof that sent by E-mail shall be in the form of PDF format or other image format agreed by the Bank. You agree to deliver to us the original document related to such instruction</p> | <p>(a) Dengan melengkapi Formulir Surat Pemberian Kewenangan dan Jaminan Ganti Rugi, anda telah memberikan kewenangan kepada kami untuk menerima instruksi dan/atau permohonan beserta dokumen terkait lainnya dari anda sehubungan dengan transaksi apapun baik melalui telepon dan/atau surat elektronik (“E-mail”) dan/atau pengiriman faksimili, dengan ketentuan bahwa (i) instruksi dan/atau aplikasi melalui E-mail tersebut berikut setiap dokumen terkait harus dikirimkan melalui alamat E-mail yang terdaftar milik anda kepada alamat E-mail terdaftar milik kami sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberian Kewenangan dan Jaminan Ganti Rugi tersebut di atas yang telah ditandatangani, (ii) untuk setiap transaksi derivatif dan transaksi valuta asing yang dimohonkan, Bank dapat dan berwenang menerima instruksi dan/atau aplikasi melalui telepon dan melaksanakan transaksi derivatif dan transaksi valuta asing yang dimohonkan tersebut, dan (iii) setiap instruksi dan/atau aplikasi tersebut berikut setiap dokumen yang terkait yang dikirim melalui E-mail akan dikirim dalam bentuk format PDF atau format gambar (<i>image</i>) lain yang disetujui oleh Bank. Anda setuju untuk menyerahkan</p> |
|--|---|

and/or application within 10 (ten) calendar days upon the confirmation phone call to you through your registered phone number as listed in the signed Letter of Authorization and Indemnity as mentioned above.

kepada kami dokumen(-dokumen) asli terkait dengan instruksi dan/atau aplikasi tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah kami melakukan konfirmasi telepon kepada anda melalui nomor telepon yang tercantum dalam Surat Pemberian Kewenangan dan Jaminan Ganti Rugi tersebut yang telah ditandatangani diatas.

- | | |
|--|--|
| (b) You agree that we reserve the right to refuse or to accept any instructions and/or application given by telephone and/or E-mail and/or facsimile transmission in accordance with the applicable regulation/conditions. | (b) Anda menyetujui bahwa kami berhak untuk menolak atau menerima setiap instruksi dan/atau aplikasi yang diberikan melalui telepon dan/atau <i>E-mail</i> dan/atau pengiriman faksimili sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku. |
| (c) All telephone conversations related to instructions and/or applications may be recorded and you hereby give your consent for the recording. The recording can be submitted and used as evidence in the event of any dispute between the Bank and you. | (c) Seluruh percakapan telepon terkait, instruksi dan/atau aplikasi dapat direkam dan dengan ini anda setuju atas dilakukannya perekaman tersebut. Rekaman tersebut dapat diajukan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam hal terjadi perselisihan antara Bank dan anda. |
| (d) You will bear any loss arising from mistakes in transmissions and misunderstandings, duplications, or other errors which may occur in communications over the telephone and/or E-mail and/or facsimile with you and/or third parties, unless such loss is due to our willful misconduct and/or gross negligence. | (d) Anda akan menanggung setiap kerugian yang timbul dari kesalahan dalam pengiriman dan salah pengertian, penggandaan, atau kesalahan-kesalahan lain yang mungkin terjadi dalam komunikasi melalui telepon dan/atau <i>E-mail</i> dan/atau faksimili dengan anda dan/atau pihak ketiga, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian serius oleh pihak kami. |
| (e) You hereby agree to be charged for any instructions and/or applications received by E-mail and/or facsimile. We reserve the right and are hereby authorized by you to debit your account for any charge that occurred. | (e) Anda dengan ini setuju untuk dibebankan biaya atas setiap instruksi dan/atau aplikasi yang diterima melalui <i>E-mail</i> dan/atau pengiriman faksimili. Kami berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh anda untuk mendebet rekening anda untuk segala biaya yang dibebankan |

I.5. Our Discretion on Deposit

I.5. Kebijakan Kami Atas Simpanan Anda

- | | |
|--|--|
| (a) Maximum guaranteed amount of deposit follows the Indonesian Deposit Insurance Corporation (locally known as <i>Lembaga Penjamin Simpanan</i> (“LPS”) and its further amendments from time to time. | (a) Maksimal jumlah simpanan yang dijamin adalah mengikuti peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) berikut dengan perubahan-perubahan selanjutnya dari waktu ke waktu. |
| (b) In addition to the maximum amount of deposits insured (as determined from time to time by the Indonesian | (b) Selain dari batas maksimum jumlah simpanan (sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Pemerintah |

government), the eligibility of a deposit to be covered by the deposit guarantee program managed by the LPS will also depend on the effective interest rate of such deposit. If at any time, the effective interest rate of a deposit is above the maximum interest rate deemed reasonable from time to time by the LPS for the purpose of the deposit guarantee program, then such deposit would not be eligible to be covered by the deposit guarantee program and if the effective interest rate at any time is at or below the prevailing maximum interest rate, then the Deposit would again be covered by the said program.

(c) We may at any time and in our sole discretion refuse any deposit, limit the amounts which may be deposited and/or return all or any part of any deposit to the depositor with notification to you.

(d) In the absence of any written instructions from you to the contrary, you authorize us to renew the maturity of a deposit in your name on the same terms and conditions applicable thereto.

(e) As required by prevailing laws and regulations in relation to the implementation of anti money laundering and prevention the financing of terrorism, then:

- based on our own initiative, we:
 - (i) may investigate any suspicious transactions in relation to any of your account(s) with us, particularly but not limited to those involving the international and domestic transfer of funds;
 - (ii) may scrutinize the source of or intended recipient of funds paid into or out of your account;

Indonesia), tercakup atau tidaknya suatu simpanan dalam program penjaminan simpanan LPS juga bergantung pada tingkat suku bunga efektif dari simpanan tersebut. Apabila pada suatu waktu, suku bunga efektif dari suatu simpanan melebihi tingkat bunga maksimum yang dari waktu ke waktu dinilai wajar oleh LPS untuk tujuan program penjaminan simpanan, maka simpanan tersebut menjadi tidak tercakup dalam program penjaminan simpanan tersebut dan apabila suku bunga efektif pada suatu waktu berada pada atau di bawah tingkat maksimum suku bunga penjaminan yang berlaku, maka simpanan akan kembali tercakup dalam program dimaksud.

(c) Kami berhak sewaktu-waktu atas kebijaksanaan kami sendiri untuk menolak setiap deposito, membatasi jumlah yang hendak di depositokan dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari deposito kepada pemilik deposito dengan pemberitahuan kepada anda.

(d) Dalam hal tidak terdapat suatu instruksi tertulis dari anda yang memerintahkan sebaliknya, anda memberikan kuasa kepada kami untuk memperpanjang deposito atas nama anda dengan syarat dan ketentuan yang sama yang berlaku sebelumnya pada deposito tersebut.

(e) Sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan implementasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, maka:

- atas inisiatif sendiri, kami:
 - (i) berhak untuk melakukan penyelidikan atas setiap transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening(-rekening) anda yang ada pada kami, terutama namun tidak terbatas pada yang melibatkan pengiriman dana internasional dan domestik;
 - (ii) berhak memeriksa sumber atau penerima atas dana yang akan disetorkan kepada atau ditarik dari rekening anda;

- | | |
|---|--|
| <p>(iii) may postpone a suspicious transaction based on the results of the investigation as referred to in point (i) and (ii) above; and</p> <p>(iv) must report the results of the investigation as referred to in points (i) and (ii) and the postponement of the transaction as referred to in point (iii) to the authorized authority;</p> | <p>(iii) berhak melakukan penundaan transaksi yang mencurigakan berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii) di atas; dan</p> <p>(iv) wajib melaporkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii) serta adanya penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada otoritas yang berwenang;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • based on the request of the authorized authorities, we: <p>(i) must investigate any suspicious transactions in relation to any of your account(s) with us, particularly but not limited to those involving the international and domestic transfer of funds;</p> <p>(ii) must scrutinize the source of or intended recipient of funds paid into or out of your account;</p> <p>(iii) must temporarily suspend suspicious transactions based on the recommendations of the authorized authority; and</p> <p>(iv) must report the results of the investigation as referred to in points (i) and (ii) and the temporary suspension of the transaction as referred to in point (iii) to the authorized authority.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • atas permintaan otoritas yang berwenang, kami: <p>(i) wajib untuk melakukan penyelidikan atas setiap transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening(-rekening) anda yang ada pada kami, terutama yang melibatkan pengiriman dana internasional dan domestik;</p> <p>(ii) wajib memeriksa sumber atau penerima atas dana yang akan disetorkan kepada atau ditarik dari rekening anda;</p> <p>(iii) wajib melakukan penghentian sementara transaksi yang mencurigakan berdasarkan rekomendasi otoritas yang berwenang; dan</p> <p>(iv) wajib melaporkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii) serta adanya penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada otoritas yang berwenang.</p> |

While the above may delay and/or cancel the carrying out of your instructions or the receipt of cleared funds, we do not have any obligation to advise on such investigation.

Meskipun hal di atas dapat memperlambat dan/atau membatalkan pelaksanaan instruksi dari anda atau penerimaan dana yang dikliringkan, kami tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada anda mengenai pelaksanaan penyelidikan tersebut.

- | | |
|---|--|
| <p>(f) We may transfer all or any of our rights and obligations in relation to your account with prior notification to you.</p> | <p>(f) Kami berhak mengalihkan seluruh atau sebagian mana pun dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban kami terkait dengan rekening anda dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada anda.</p> |
|---|--|

- (g) Without prejudice to our rights under this Agreement, we may occasionally allow extra time to comply with your obligations or decide not to exercise some of our rights. However, we retain the right to insist on the strict application of this Agreement and other terms and conditions of our relationship at a later date.

- (g) Tanpa mengurangi hak-hak kami berdasarkan Perjanjian ini, kami dapat dari waktu ke waktu memberikan anda tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban anda dan kami juga dapat memutuskan untuk tidak melaksanakan sebagian hak-hak kami. Meskipun demikian, kami tetap berhak menuntut pelaksanaan penuh dari Perjanjian ini dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kita di kemudian hari.

I.6. Power of Attorney

- (a) You may sign a third party mandate, power of attorney or other forms available at our office to authorize another person to operate your account(s). Any actions and/or omissions by your authorized person(s) will be your sole responsibility as if they were your own actions and/or omissions.
- (b) Any power of attorney is valid as of the date we receive it until the date of receipt of a written revocation. Any changes or amendments to the power of attorney will only be effective as of the date of our receipt of such written notice or new power of attorney from you.

I.6. Surat Kuasa

- (a) Anda berhak untuk menandatangani suatu mandat pihak ketiga, surat kuasa atau formulir-formulir lain yang tersedia di kantor kami untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan rekening-rekening anda. Setiap tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh kuasa(-kuasa) anda akan menjadi tanggung jawab anda sepenuhnya seolah-olah semua itu adalah tindakan-tindakan dan/atau kelalaian-kelalaian anda sendiri.
- (b) Setiap surat kuasa akan berlaku sejak tanggal kami menerimanya hingga tanggal kami menerima pencabutannya secara tertulis. Segala perubahan terhadap surat kuasa tersebut hanya akan berlaku sejak tanggal kami menerima pemberitahuan tertulis tersebut atau suatu surat kuasa yang baru dari anda.

I.7. Paying into Your Account

- (a) In relation to your accounts with us, you hereby irrevocably authorize the Bank to receive monies. We may execute instructions by crediting the amount to your account with us, unless we receive a written instruction to the contrary outside of the remittance form.
- (b) We accept cheques and other items that are payable to you for payment into your account. For any deposit to your account, the person making such deposit must either: (i) complete the deposit slip of the Bank; or (ii) provide us with a written advice containing all required

I.7. Penyetoran ke Rekening Anda

- (a) Berkenaan dengan rekening(-rekening) anda yang ada pada kami, anda, dengan tidak dapat dicabut kembali, memberikan kuasa kepada Bank untuk menerima uang(-uang). Kami dapat melaksanakan instruksi dengan mengkreditkan jumlah tersebut ke dalam rekening anda yang ada pada kami, kecuali apabila kami menerima instruksi tertulis yang menyatakan sebaliknya di luar formulir pengiriman uang.
- (b) Kami menerima cek dan bentuk-bentuk pembayaran lain yang dibayarkan kepada anda dengan penyetoran ke dalam rekening anda. Untuk setiap setoran ke dalam rekening anda, orang yang melakukan penyetoran tersebut harus: (i) mengisi slip setoran dari Bank; atau (ii) memberikan kepada kami

	information to execute such deposit by us.		suatu pemberitahuan tertulis yang memuat semua informasi yang diperlukan oleh kami untuk dapat membukukan setoran tersebut.
(c)	Unless further verification is required, we will check and stamp the deposit slip evidencing such deposit. We will notify you of third party deposits to any of your accounts in your periodic statement of accounts.	(c)	Kecuali diperlukan verifikasi lebih lanjut, kami akan memeriksa dan mencap slip setoran anda sebagai bukti penyetoran anda. Kami akan memberitahukan kepada anda mengenai penyetoran dana dari pihak ketiga ke dalam rekening anda melalui rekening koran yang diterbitkan secara berkala terkait dengan rekening anda.
(d)	If the deposit is made in a currency, which is different from the currency of your account, in the absence of your prior express instructions to the contrary, we may credit the monies in the currency of your account at our buying rate or, in the absence thereof, at the market rate determined by us.	(d)	Apabila penyetoran dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening anda, tanpa adanya instruksi yang tegas dari anda yang menyatakan sebaliknya, kami dapat mengkreditkan dana tersebut dalam mata uang yang digunakan rekening anda berdasarkan nilai tukar beli yang berlaku pada kami, atau apabila nilai tukar itu tidak tersedia, berdasarkan nilai tukar yang berlaku di pasar yang ditentukan oleh kami.
(e)	We will act only as your collecting agent for items deposited with us for collection. We will not credit proceeds of cheques and other instruments so deposited to your account until receipt of payment in readily available funds. In cases where we immediately credit your account with the proceeds of a collection item, such credit shall always be with recourse to you for the amount so credited should the item be dishonored, or for the differences of amounts received by us and the amount initially credited. In all cases of collection items, any charges paid by us will be for your account.	(e)	Kami hanya akan bertindak sebagai agen penagih untuk benda-benda yang disimpan pada kami yang untuk kemudian ditagih. Kami tidak akan mengkredit dana dari cek atau instrumen lainnya yang dibayarkan ke rekening anda hingga kami menerima dana efektif dari pembayaran tersebut. Dalam hal kami langsung melakukan pengkreditan rekening anda dengan dana yang merupakan hasil suatu penagihan, pengkreditan tersebut akan selalu menjadi tanggungan anda apabila apa yang dikreditkan ditolak, atau terdapat perbedaan antara jumlah yang diterima oleh kami dan jumlah yang pada mulanya dikreditkan. Dalam setiap penagihan warkat, setiap biaya yang kami keluarkan akan menjadi tanggungan anda.
(f)	If the deposit concerned is made with bills for collection, giro transfers or cheques, we will only credit the funds to your account after payment is received in readily available funds for the amounts concerned.	(f)	Apabila setoran yang dimaksud dilakukan melalui wesel tagih, giro atau cek, kami hanya akan mengkreditkan dana ke rekening anda setelah pembayaran yang diterima sudah merupakan dana efektif, yaitu benar-benar sudah tersedia.
(g)	If funds received by any means do not clear, you must repay any withdrawal that you have made. You will be responsible for the resulting overdraft.	(g)	Apabila dana yang diterima melalui cara apa pun itu tidak bisa diklirinkan, anda harus membayarkan kembali setiap penarikan yang anda lakukan. Anda bertanggung jawab atas cerukan (<i>overdraft</i>) yang terjadi karena pembayaran itu.

- (h) We will notify you on any dishonor of any cheque or other item deposited for collection as soon as possible after related information becomes available to the Bank.

- (h) Kami akan memberitahukan kepada anda mengenai penolakan cek atau warkat lainnya yang disetorkan untuk penagihan sesegera mungkin setelah informasi tersebut diketahui oleh Bank.

I.8. Payment from Your Account

I.8. Pembayaran dari Rekening Anda

- (a) In the absence of any particular instruction in respect of orders for the payment or remittance of money, we may use any method of execution in our sole discretion.

- (a) Dalam hal tidak terdapat instruksi khusus mengenai perintah untuk pembayaran atau pengiriman uang, kami dapat menggunakan cara pelaksanaan lain menurut kebijaksanaan mutlak kami.

- (b) You or your authorized representative may withdraw from your account by completing our withdrawal form or providing us with a written advice or authenticated cable instruction containing all information required for the intended withdrawal.

- (b) Anda atau kuasa anda yang sah dapat melakukan penarikan dari rekening anda dengan mengisi formulir penarikan kami atau memberikan suatu perintah tertulis atau instruksi kabel yang sudah divalidasi kepada kami yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk melakukan penarikan tersebut.

- (c) In the case of any foreign currency account, a withdrawal shall be made only by telegraphic transfer and only in the same currency of the account.

- (c) Dalam hal rekening menggunakan mata uang asing, penarikan hanya dapat menggunakan transfer telegrafik dan hanya dalam mata uang yang sama dengan yang digunakan untuk rekening.

- (d) Your account may not be overdrawn, unless we have made a prior written arrangement. Should an account become overdrawn, you must pay interest and charges on the amount overdrawn at rates we will determine.

- (d) Rekening anda tidak boleh bersaldo negatif, kecuali apabila kita telah membuat perjanjian secara tertulis sebelumnya untuk itu. Apabila rekening anda bersaldo negatif, anda harus membayar bunga atau beban atas jumlah saldo negatif itu dengan suku bunga yang akan kami ditentukan.

- (e) You shall be liable for any withdrawal from the account by presentation of cheques or giros. Cheques may not be drawn on the Bank except in the forms supplied by us and registered for each account. Applications for cheque forms should be made personally or on our printed application forms. Cheque books may only be released to you or your duly authorized representative upon your or your authorized representative's signed request and if your account has sufficient balance. We will not honor cheques on which the signature differs from the specimen supplied to us. Alterations on cheques must be confirmed with your full signature.

- (e) Anda harus bertanggung jawab atas setiap penarikan dari rekening yang dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Cek tidak dapat ditarik pada Bank kecuali menggunakan formulir yang kami sediakan dan yang telah terdaftar untuk setiap rekening. Permohonan buku/formulir cek harus dilakukan secara langsung atau menggunakan formulir permohonan tercetak dari kami. Buku-buku cek hanya dapat diberikan kepada anda atau kuasa anda yang sah setelah anda atau kuasa anda menandatangani permohonan tersebut dan apabila rekening anda memiliki saldo yang cukup. Kami tidak akan menerima cek apabila tanda tangan yang tertera pada cek tersebut berbeda dengan contoh tanda tangan yang diberikan pada kami. Setiap perubahan

yang dilakukan pada cek harus dikonfirmasi dengan tanda tangan anda.

- (f) You acknowledge that the obligation to have sufficient funds begins from the moment of the drawing of a cheque until that cheque is presented for payment to us and taking into consideration any stipulations concerning the term of validity of cheques. For giro deposits, sufficient funds shall be available as of the effective date until the expiry date. You will not draw any cheque or giro without having sufficient funds in your account for any reasons. You must ensure that at all time, you have sufficient funds that are not less than the nominal amount of all effective drawn cheques or giros.

We will refuse payment of any cheques drawn or giros on account with insufficient funds. In the manner as required by applicable laws and regulations, we will send you a warrant letter and report to Bank Indonesia on any presentment of a cheque or giro for which sufficient funds for payment are not then available. Accordingly, you must resolve any outstanding obligations resulted from any cheques or giro drawn within 7 (seven) Banking Days after the date of our refusal of such payment and report on it within the same period of time.

We will not assume and you hereby irrevocably waive all rights against us in relation to any liability for any loss as a result of any refusal of payment of any cheques or giros drawn on account with insufficient funds.

Without limiting the foregoing, you acknowledge that cheques and giro deposits will normally be unavailable for drawings for at least 1 (one) Banking Day, since such deposits usually require at least 1 (one) Banking Day for collection.

- (f) Anda mengetahui bahwa kewajiban untuk memiliki dana yang cukup mulai berlaku sejak saat penarikan cek hingga saat cek diunjukkan untuk pembayaran kepada kami dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu berlakunya cek. Untuk simpanan giro, dana yang cukup harus tersedia sejak tanggal berlaku hingga tanggal kadaluarsanya. Anda tidak boleh menarik cek atau bilyet giro tanpa adanya dana yang cukup pada rekening anda dengan alasan apa pun. Anda harus memastikan bahwa anda senantiasa memiliki dana yang cukup yang tidak kurang dari nilai nominal semua cek atau bilyet giro yang ditarik.

Kami akan menolak pembayaran setiap cek yang ditarik atau bilyet giro dengan rekening yang dananya tidak mencukupi. Dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan mengirimkan surat serta laporan kepada Bank Indonesia untuk setiap pengunjukan cek atau bilyet giro yang untuk dilakukannya pembayaran tidak terdapat kecukupan dana. Oleh karena itu, anda harus menyelesaikan setiap kewajiban anda yang timbul dari cek atau bilyet giro mana pun yang ditarik dalam 7 (tujuh) Hari Kerja Bank setelah tanggal penolakan kami atas pembayaran tersebut dan anda harus melaporkan hal itu dalam jangka waktu yang sama.

Kami tidak akan menanggung dan dengan ini anda dengan tidak dapat dicabut kembali mengesampingkan semua hak anda untuk menuntut kepada kami segala kerugian apa pun yang diakibatkan oleh penolakan pembayaran cek atau bilyet giro mana pun yang ditarik dari rekening yang tidak terdapat kecukupan dana.

Tanpa mengurangi keberlakuan dari ketentuan-ketentuan di atas, anda memahami bahwa setoran cek atau giro umumnya akan efektif untuk penarikan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja Bank, karena setoran tersebut biasanya memerlukan sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja Bank untuk penagihan.

- | | |
|--|---|
| <p>(g) You may instruct us to stop or cancel payment as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the amount has not been taken out of your account; • we have not told the person to whom it is payable or their bank that it will be paid; • for payment instructions given to us in advance, including standing orders and direct debits, you ask us not later than the Banking Day before the payment is due; and/or • it is not a cash payment. <p>We will record any order countermanding payment. Countermanding orders must be in writing and signed by you or your authorized representative.</p> | <p>(g) Anda dapat memberikan instruksi kepada kami untuk menghentikan atau membatalkan pembayaran selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dana belum dikeluarkan dari rekening anda; • kami belum memberitahukan kepada pihak yang berhak menerima pembayaran dana itu atau bank yang ditujukan untuk pembayaran cek tersebut; • untuk instruksi pembayaran yang telah diberikan terlebih dahulu kepada kami, termasuk perintah tetap (<i>standing orders</i>) dan debit langsung (<i>direct debit</i>), anda memberikan instruksi tersebut selambat-lambatnya pada Hari Kerja Bank sebelum pembayaran harus dilakukan; dan/atau • pembayaran itu bukan pembayaran tunai. <p>Kami akan mencatat setiap perintah pembatalan apa pun. Perintah pembatalan harus dibuat tertulis dan ditandatangani oleh anda atau kuasa anda yang sah.</p> |
| <p>(h) You may cancel the cheques or giro only after the lapse of period in accordance with Article 209 of Indonesian Commercial Code by delivering the written instruction to the Bank, which must include at least the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the number of cheques and/or giro; • the withdrawal date of cheques and/or giro; • the nominal value of cheques and/or giro; and • the effective date of the cancellation. | <p>(h) Anda dapat membatalkan cek atau bilyet giro hanya setelah berlalunya periode yang dimaksud dalam Pasal 209 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan cara menyerahkan instruksi tertulis kepada Bank yang berisi sekurang-kurangnya informasi berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah lembar cek dan/atau bilyet giro; • tanggal penarikan cek dan/atau bilyet giro; • nilai nominal cek dan/atau bilyet giro; dan • tanggal berlakunya pembatalan. |

I.9. Black Listing: Cheques/Giro

- (a) Black listing procedures are governed by and subject to Bank Indonesia regulation. You must from time to time

I.9. Daftar Hitam: Cek/Bilyet Giro

- (a) Prosedur pencantuman dalam daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anda dari waktu ke waktu harus memperhatikan dan mematuhi seluruh

	observe all regulations relating to cheque and giro.		peraturan yang terkait dengan cek dan bilyet giro.
(b)	You must maintain sufficient funds in the account or in a special account as required by the prevailing regulations, at least in the nominal amount of the outstanding cheque/ giro.	(b)	Anda harus menyediakan dana yang mencukupi pada rekening atau pada rekening khusus yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, minimal sebesar nilai nominal cek/bilyet giro yang masih beredar.
(c)	You shall not drawn cheque/ giro without sufficient fund or against account(s) already closed (“ Blank Cheque/Giro ”) for any reason whatsoever. Any occasion in which a Cheque/Giro is presented to any bank for payment for which sufficient funds are not then available, such cheque/giro will be reported to the relevant authority in the manner required by the applicable laws and regulations and the Bank will issue warning letter to you.	(c)	Anda tidak boleh melakukan penarikan cek/bilyet giro tanpa dana yang mencukupi atau atas beban rekening(-rekening) yang telah ditutup (“ Cek/Bilyet Giro Kosong ”) dengan alasan apapun. Setiap kejadian di mana Cek/Bilyet Giro Kosong ditunjukkan kepada suatu bank untuk pembayaran, di mana dana yang ada tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut harus dilaporkan kepada otoritas terkait dengan cara sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bank akan memberikan surat peringatan kepada anda.
(d)	You acknowledges that pursuant to the prevailing Bank Indonesia regulation, if the Customer draws : • 3 (three) or more different Blank Cheque/Giro each with nominal amount below Rp500,000,000,- (or other nominal specified by the prevailing regulation) in the same drawee bank during any continuous 6 (six) months period; • 1 (one) Blank Cheque/Giro with a nominal amount of Rp500,000,000,- or more (or other nominal specified by the prevailing regulations); or • for any other reason as maybe stipulated by Bank Indonesia from time to time, your name will be included in the Bank Indonesia Black List (“Black List”) and thus, the Customer’s right to use any cheque and/or bilyet giro will be suspended until the expiration of the listing period of your name, i.e 1 (one) year from the issuance of the relevant Black List. We, in accordance with the applicable Bank Indonesia regulation, are	(d)	Anda mengakui bahwa sesuai peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, apabila Anda menarik : • 3 (tiga) atau lebih Cek/Bilyet Giro Kosong, yang berbeda, masing-masing dengan nilai nominal di bawah Rp500.000.000,- (atau nominal lain yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku) pada bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; • 1 (satu) Cek/Bilyet Giro Kosong dengan jumlah nominal sebesar Rp500.000.000,- atau lebih (atau nominal lain yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku); atau • karena alasan lainnya sebagaimana yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia, maka nama anda akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (“Daftar Hitam”) dan, dengan demikian, hak anda untuk menggunakan cek dan/atau bilyet giro akan dibekukan hingga berakhirnya masa pencantuman nama anda, yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam yang mencantumkan nama anda tersebut. Sesuai dengan peraturan Bank

obliged to close all account immediately if there is another drawing of Blank Cheque/Giro made within 1 (one) year period after your name is listed in the Black List. With the listing of your name in the Black List or the suspension of your right set out above, then all unused Cheque/Giro must be returned to the Bank.

Indonesia yang berlaku, kami diwajibkan untuk dengan segera menutup seluruh rekening apabila terdapat penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kembali dalam periode waktu 1 (satu) tahun tercantumnya nama anda dalam Daftar Hitam. Dengan pencantuman anda dalam Daftar Hitam atau pembekuan hak anda tersebut di atas, maka seluruh Cek dan Bilyet Giro yang belum terpakai harus dikembalikan kepada Bank.

- | | |
|---|---|
| <p>(e) You are required to return the remaining cheques and/or giros to us if the right to use cheques and/or giros is freeze, your identity listed in Black List, or closed based upon your request.</p> | <p>(e) Anda wajib mengembalikan sisa cek dan / atau giro kepada kami jika hak penggunaan cek dan / atau giro dibekukan, identitas anda tercantum di Daftar Hitam, atau ditutup atas permintaan anda.</p> |
| <p>(f) You must report the settlement of drawing of Blank Cheques/Bilyet Giro to the Bank, which must be made within a period of 7 (seven) Banking Days as from the rejection date, by attaching the necessary evidences.</p> | <p>(f) Anda wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kepada kami, yang pemenuhannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja Bank setelah tanggal penolakan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.</p> |
| <p>(g) You release the Bank from all claims whatsoever or every legal consequence deriving from the rejection of Blank Cheque/Giro conducted pursuant to the prevailing regulations. All legal consequences deriving from the drawing of Blank Cheque/Giro by one or more holders of a joint account shall be the responsibility of all holders of the said joint account, severally and jointly.</p> | <p>(g) Anda membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun atau setiap konsekuensi hukum yang timbul dari penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Segala konsekuensi hukum yang timbul dari penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh satu atau lebih pemegang rekening bersama menjadi tanggung jawab seluruh pemegang rekening bersama tersebut secara tanggung renteng.</p> |
| <p>(h) During the period of inclusion in the Black List, we will suspend all existing and postpone any future extensions of credit to you. If during the period of inclusion in the Black List, you present cheques or giros for which sufficient funds are not then available for payment, we will close all of your accounts with us except accounts specified in point (i) below or any other excluded account as specified by Bank Indonesia.</p> | <p>(h) Selama periode ketika nama anda termasuk di dalam Daftar Hitam, kami akan menahan pemberian kredit yang telah tersedia dan menunda pemberian kredit di kemudian hari kepada anda. Apabila selama periode ketika nama anda termasuk di dalam Daftar Hitam, anda masih menarik cek atau bilyet giro tanpa adanya dana yang cukup untuk pembayaran, kami akan menutup semua rekening anda yang ada pada kami kecuali rekening-rekening yang disebutkan pada butir (i) di bawah ini atau rekening lain sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia.</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>(i) One or more special account may be established for the sole purpose of covering current transactions or receiving deposits for payment of outstanding credits, provided that all blank cheques/giros have been returned to us or as otherwise required by Bank Indonesia regulations.</p> | <p>(i) Satu atau lebih rekening khusus dapat dibuka semata-mata untuk menjamin transaksi yang ada sekarang atau untuk menerima setoran guna pembayaran kredit yang terhutang, dengan ketentuan bahwa semua cek/bilyet giro yang masih kosong telah dikembalikan kepada kami atau sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan Bank Indonesia.</p> |
|--|--|

I.10. Transaction Entries

- (a) We are entitled at all times to correct any errors made by us, including in credit entries or in executing any order in connection with your accounts. We may also, without prior notice to you, correct errors in any documents arise by reason of any operational errors. Without limiting any other provisions hereof, we are not liable for any error which is rectified by us within a reasonable time under the circumstances after we have knowledge thereof and you hereby waive, to the fullest extent permitted by laws and regulations, any claim against us in respect of any such error.

- (b) You may raise objections against us in respect of any such error, including in credit entries or in executing any order in connection with your accounts, in writing of any such error within 90 (ninety) calendar days from the posting or delivery of the relevant account statement.

I.11. Payment Blocking for lost Cheques and/or Giros

- (a) If your cheque(s), giro(s) or payment orders have been stolen, lost, mislaid, or if you think that someone has signed one of your cheques without your permission, you must notify us immediately.

I.10. Catatan Transaksi

- (a) Kami berhak untuk senantiasa memperbaiki setiap kesalahan yang kami lakukan, termasuk dalam catatan kredit atau dalam melaksanakan setiap perintah yang berkaitan dengan rekening-rekening anda. Kami juga berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda, memperbaiki kesalahan yang ada pada dokumen-dokumen yang terjadi karena kesalahan operasional. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan apa pun yang diperbaiki oleh kami dalam jangka waktu yang wajar pada suatu keadaan setelah kami mengetahui adanya kesalahan itu dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anda dengan ini mengesampingkan klaim apa pun yang diajukan terhadap kami sehubungan dengan kesalahan tersebut.

- (b) Anda dapat mengajukan keberatan terhadap kami sehubungan dengan kesalahan yang kami lakukan, termasuk dalam catatan kredit atau dalam melaksanakan setiap perintah yang berkaitan dengan rekening-rekening anda secara tertulis tentang kesalahan tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terbit atau pengiriman laporan rekening terkait.

I.11. Pemblokiran Pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang hilang

- (a) Apabila cek(-cek), bilyet(-bilyet) giro, atau perintah pembayaran anda dicuri, hilang, tidak ditemukan, atau anda berpikir bahwa ada orang lain yang telah menandatangani salah satu cek anda tanpa seizin anda, anda harus segera memberitahukannya kepada kami.

- | | |
|---|--|
| <p>(b) We reserve the right to block payments for cheque and/or giro that meet one or more reasons for blocking payments as determined by Bank Indonesia, including lost or stolen.</p> | <p>(b) Kami berhak melakukan pemblokiran pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang memenuhi salah satu atau lebih alasan pemblokiran pembayaran sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk karena hilang atau dicuri.</p> |
| <p>(c) Payment blocking for lost cheque and/or giro can only be accepted by the Bank based on your request, as long as you have filled out and signed the Bank's Stop Payment Form designated for this purpose and to provide us with a police certificate supporting such incidents.</p> | <p>(c) Pemblokiran atas cek dan/atau bilyet giro yang hilang hanya dapat diterima oleh Bank berdasarkan permintaan anda, sepanjang anda telah mengisi dan menandatangani Formulir Pembatalan Pembayaran (<i>Stop Payment Form</i>) yang kami sediakan untuk tujuan itu dan untuk menyerahkan kepada kami surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang mendukung kejadian tersebut.</p> |
| <p>(d) You must immediately notify us in writing by mentioning the lost numbers accompanied by the original loss certificate from the police if the cheques and/or giro that have been blocked are found/destroyed/returned.</p> | <p>(d) Anda wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada kami dengan menyebutkan nomor-nomor yang hilang disertai dengan asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian, jika cek dan/atau bilyet giro yang telah diblokir tersebut ditemukan/dimusnahkan/dikembalikan.</p> |
| <p>(e) Any losses that arise as a result of a late notification received by us, remain at your risk and responsibility. You understand the consequences and are responsible for the legal risks that arise as a result of blocking cheque and/or giro payments.</p> | <p>(e) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemberitahuan yang terlambat diterima oleh kami, tetap menjadi risiko dan tanggung jawab anda. Anda memahami konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap risiko hukum yang timbul akibat dari pemblokiran pembayaran cek dan/atau bilyet giro yang dilakukan.</p> |

I.12. Foreign Currency

- (a) In order to pay the proceeds of any instrument or other transfer to an account denominated in a different currency, we may convert the proceeds into the currency of the account in a manner we consider appropriate at our applicable rate of exchange.
- (b) Credits in a foreign currency must be repaid in the original currency of facility. Payments in any other currency are deemed to be collateral security. However, we are entitled to convert a foreign exchange credit at any time into the currency of the facility.

I.12. Mata uang Asing

- (a) Untuk membayarkan dana yang merupakan hasil dari setiap warkat atau bentuk transfer lain ke dalam suatu rekening dalam mata uang lain, kami berhak mengkonversikan dana ke dalam mata uang yang digunakan rekening tersebut dengan cara yang dianggap patut dan dengan nilai tukar yang berlaku pada kami.
- (b) Kredit dalam mata uang asing harus dibayarkan kembali dalam mata uang fasilitas itu. Setiap pembayaran dalam mata uang lain akan dianggap sebagai jaminan. Meskipun demikian, kami berhak untuk mengkonversi kredit dalam mata uang asing sewaktu-waktu ke dalam mata uang fasilitas itu.

- | | |
|--|--|
| <p>(c) The holder of balances in foreign currencies shall bear all financial and/or legal disadvantages which might affect in whole or in part the balances maintained by the Bank abroad in the respective currency as a consequence of any event of <i>Force Majeure</i>, interference by third parties not caused by our willful misconduct and/or gross negligence, or in connection with acts of domestic and/or foreign authorities.</p> | <p>(c) Pemilik saldo dalam mata uang asing harus menanggung semua kerugian keuangan dan/atau hukum yang dapat berpengaruh pada seluruh atau sebagian rekening yang ada pada Bank di luar negeri dalam mata uang asing itu sebagai konsekuensi dari peristiwa Keadaan Memaksa, campur tangan pihak ketiga yang bukan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja (<i>willful misconduct</i>) atau kelalaian berat (<i>gross negligence</i>) oleh kami, atau sehubungan dengan tindakan dari pihak berwenang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.</p> |
|--|--|

I.13. Multiple and Joint Accounts

- (a) If you maintain more than one account with us, without prejudice to our rights herein, we will consider each account as an independent account and for purposes of determinations of the sufficiency of funds for any transaction, we are not required to consider or apply funds held in any other account with us. Notwithstanding, you specifically authorize us to offset and deduct funds maintained in any one or more of your accounts for purposes of satisfaction of any financial obligations owed by you to the Bank and we may assert any claims independently at our option.
- (b) If an account has been opened in the names of more than one customer, unless and until any one of the account holders cancels this authority or advises us otherwise, we are authorized to:
- (i) accept any instruction from any of the account holders as acting on behalf of all account holders, whether the instruction requires a debit, credit or any other transactions with us. For such purposes, instructions may be in writing or any other form acceptable to us and on such terms as we may require;

I.13. Beberapa Rekening dan Rekening Bersama

- (a) Apabila anda memiliki lebih dari satu rekening pada kami, tanpa mengurangi hak-hak kami berdasarkan Perjanjian ini, kami akan menganggap setiap rekening itu sebagai rekening yang independen dan untuk menentukan ketersediaan dana yang cukup untuk suatu transaksi, kami tidak harus mempertimbangkan atau mengaplikasikan dana yang disimpan di rekening lain yang ada pada kami. Namun demikian, anda dapat secara khusus memberi kuasa kepada kami untuk melakukan perjumpaan (*offset*) dan mengurangi dana yang disimpan pada satu atau lebih rekening anda untuk tujuan memenuhi kewajiban keuangan apa pun yang terhutang oleh anda kepada Bank dan kami dapat menegaskan klaim mana pun itu secara tersendiri atas pilihan kami.
- (b) Apabila suatu rekening telah dibuka atas nama lebih dari satu nasabah, kecuali dan hingga salah satu dari pemilik rekening membatalkan kuasa tersebut atau memberitahukan lain kepada kami, kami berhak untuk:
- (i) menerima setiap instruksi dari pemilik rekening mana pun yang bertindak atas nama semua pemilik rekening, baik instruksi itu memerintahkan transaksi debit, kredit atau lainnya pada kami. Untuk tujuan-tujuan itu, instruksi dapat dibuat secara tertulis atau dalam bentuk lain yang telah kami setujui dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang mungkin kami tentukan;

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) credit the account with monies received in any form from any source; and</p> <p>(iii) deliver any item held by us in safe keeping in the joint names of the account holders against the written receipt of any one of the account holders.</p> | <p>(ii) mengkredit rekening dengan uang yang diterima dalam bentuk apa pun dari sumber mana pun; dan</p> <p>(iii) menyerahkan apa pun yang dititipkan pada kami di dalam penyimpanan atas nama bersama dari para pemilik rekening bersama dengan mendapat tanda terimanya secara tertulis dari salah satu pemilik rekening bersama tersebut.</p> |
| <p>(c) Receipt of a notice of any dispute concerning matters related to the operation of a joint account will be deemed as the cancellation of all authorities to engage in transactions with respect to the disputed account. Any further transactions in relation to the joint account will require the express written authorization of all account holders.</p> | <p>(c) Penerimaan pemberitahuan mengenai adanya perselisihan atas hal-hal yang terkait dengan pengoperasian suatu rekening bersama akan dianggap sebagai pembatalan dari setiap kuasa untuk melakukan transaksi sehubungan dengan rekening yang diperselisihkan itu. Transaksi selanjutnya yang berhubungan dengan rekening bersama itu akan memerlukan otorisasi tertulis dari seluruh pemilik rekening.</p> |
| <p>(d) In the event of the death or incapacity of any of the joint account holders, we shall hold any monies in the account for the sole and absolute order of the remaining joint account holder(s) unless we are duly notified in form and content acceptable to us that another person is entitled to the monies, or if no other person remains, to the order of the personal representative(s) of the last one of them.</p> | <p>(d) Dalam hal terjadi kematian atau ketidakmampuan pada salah satu dari pemilik rekening bersama, kami harus menahan seluruh uang yang ada pada rekening untuk menunggu perintah mutlak dan absolut dari (para) pemegang rekening lainnya kecuali kami menerima pemberitahuan dalam bentuk dan isi yang telah kami setuju bahwa ada orang lain yang berhak atas uang itu, atau apabila tidak ada orang lain yang tersisa, atas perintah dari (para) wakil pribadi dari mereka yang hidup terakhir.</p> |
| <p>(e) All of the account holders are jointly and individually responsible for any money owed to us in relation to the joint account. We may demand repayment from all and any of the account holders for any money owing in relation to the account.</p> | <p>(e) Semua pemilik rekening secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas setiap jumlah yang terhutang kepada kami sehubungan dengan rekening bersama itu. Kami dapat menagih pembayaran kembali dari semua atau pemilik rekening mana pun sehubungan dengan setiap hutang terkait dengan rekening itu.</p> |
| <p>(f) All of the account holders are jointly and individually responsible for any legal consequence resulted from the presentation of cheques or giros without having sufficient funds in the account as referred in Sections I.8 (<i>Payment from Your Account</i>) and I.9 (<i>Black Listing: Cheques/Giro</i>) above.</p> | <p>(f) Semua pemilik rekening secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang diakibatkan dari penarikan cek atau bilyet giro tanpa dana yang mencukupi pada rekening sebagaimana dimaksud pada Bagian I.8 (<i>Pembayaran dari Rekening Anda</i>) dan I.9 (<i>Daftar Hitam: Cek/Bilyet Giro</i>) di atas.</p> |

- (g) All account holders of joint account shall provide written statement which specifies the party(ies) who are authorized to sign the cheque/bilyet giro. Signatory rights holder may be granted to one or more parties who opened the joint account.

- (g) Semua pemegang rekening bersama wajib memberikan pernyataan tertulis yang menyebutkan pihak(-pihak) yang berwenang menandatangani cek/bilyet giro tersebut. Pemegang hak penandatanganan dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak yang membuka rekening bersama.

I.14. Information Undertaking

- (a) We will furnish to the best of our ability any information or advice according to our banking practice. Verbal information relating to credit standing or solvency is given subject to confirmation in writing. However, in view of the wide scope of such information and advice, we shall incur no liability for any loss resulting from the provision of or failure to provide any information and/or advice.
- (b) Unless expressly required in writing, we do not undertake to inform you of any potential losses which may threaten the value of your account(s), whether owing to changes in market quotations or conditions, the value or worthlessness of articles deposited, or any circumstances which might impair the value of those articles.

I.14. Kewajiban Penyampaian Informasi

- (a) Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan informasi atau saran apa pun sesuai dengan praktik perbankan kami. Pemberian informasi lisan mengenai *credit standing* atau kesanggupan untuk melunasi hutang/*solvency* harus dikonfirmasi secara tertulis. Meskipun demikian, menimbang luasnya cakupan informasi dan saran itu, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang diakibatkan oleh pemberian atau tidak dapat diberikannya informasi dan/atau saran apa pun.
- (b) Kecuali secara tegas dipersyaratkan secara tertulis, kami tidak berjanji untuk menyampaikan informasi kepada anda mengenai potensi kerugian yang dapat mengancam nilai dari rekening(-rekening) anda, baik yang disebabkan oleh perubahan rujukan harga atau kondisi pasar, nilai atau tidak bernilainya benda yang disimpan, atau keadaan apa pun yang dapat mengurangi nilai dari benda-benda itu.

I.15. Account Statement

- (a) We will issue account statements at the frequency and in the manner advised to you from time to time. You are responsible for ensuring to examine each account statement and any accompanying items that are made available by the Bank to you, and reporting any irregularities to us in writing, including any claim of unauthorised funds transfer activity delivery of the account statement.
- (b) If there are any irregularities, discrepancies, or objections in the contents of any statement you must inform us promptly and in any case within 15 (fifteen) calendar days of the day of deemed receipt of such statement or as further otherwise determined by the Bank. After such period, the

I.15. Laporan Rekening

- (a) Kami akan menerbitkan laporan rekening dengan frekuensi dan cara yang disarankan kepada anda dari waktu ke waktu. Anda bertanggung jawab untuk memeriksa setiap laporan rekening dan produk-produk yang menyertainya yang disediakan oleh Bank kepada anda, dan melaporkan setiap penyimpangan kepada kami secara tertulis, termasuk klaim atas aktivitas transfer dana yang tidak sah setelah pengiriman laporan rekening.
- (b) Apabila terdapat penyimpangan, perbedaan, atau keberatan pada isi dari rekening koran mana pun, anda harus segera memberitahukannya kepada kami dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak hari yang dianggap sebagai tanggal diterimanya rekening koran itu atau sebagaimana ditentukan kemudian oleh

statement will (in absence of manifest error) be deemed to be correct and conclusive evidence of the balances upon the relevant account. No claim to the contrary by you shall be admissible against us unless it arose from the forgery of any employee, agent or servant of the Bank or from the willful misconduct or gross negligence of the Bank.

Bank. Setelah lewatnya jangka waktu itu, rekening koran akan (bila tidak terdapat kesalahan yang nyata) dianggap sebagai bukti yang benar dan pasti terhadap saldo yang ada pada rekening yang bersangkutan. Klaim atas hal yang sebaliknya dari anda terhadap kami tidak akan diterima kecuali klaim itu timbul akibat dari pemalsuan yang dilakukan oleh karyawan, wakil, atau pembantu Bank atau akibat dari pelanggaran yang disengaja dan kelalaian serius oleh Bank.

I.16. Termination

(a) In the event that it is permitted by the prevailing laws and regulations, we may at any time close an account without prior notice to you. You will be entitled to the available balance of any terminated account, if any, after we charge all applicable fees to such balance. We may mail to you a draft or cheque in the amount of such available balance together with such other documents, if any, as may be necessary to transfer to your designated deposit. You must in such event return to us on demand all remaining unused payment orders, cheques and/or giros in connection with such terminated account.

(b) Either party may terminate this Agreement by a written notice given at any time by either party with immediate effect. In such event, any sums due and payable by you, including but not limited to interest, charges, fees, and commissions, will immediately be paid to us. If we have effected a forward or any other transaction which is likely to extend beyond the date of termination, we will at our discretion either close out or complete such transaction and shall be entitled to retain sufficient funds for that purpose. We are entitled to continue to charge you for our services related to your account until all services necessary to close your account have been rendered.

I.16. Pengakhiran

(a) Dalam hal diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami dapat sewaktu-waktu menutup suatu rekening tanpa menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada anda. Anda akan berhak atas saldo yang ada pada rekening yang ditutup itu, jika ada, setelah kami membebaskan seluruh biaya yang berlaku atas saldo itu. Kami dapat mengirimkan wesel atau cek dengan nilai sebesar saldo yang tersisa itu bersama-sama dengan dokumen-dokumen lainnya, jika ada, yang mungkin diperlukan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening yang anda tentukan. Atas permintaan kami, pada saat penutupan tersebut, anda harus mengembalikan kepada kami semua perintah pembayaran, cek, dan bilyet giro yang belum terpakai terkait dengan rekening yang ditutup itu.

(b) Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis yang dapat diberikan sewaktu-waktu oleh masing-masing pihak yang seketika berlaku. Apabila hal itu terjadi, jumlah apa pun yang jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh anda, termasuk namun tidak terbatas pada setiap bunga-bunga, beban-beban, biaya-biaya, dan komisi-komisi, akan menjadi harus dibayar seketika kepada kami. Apabila kami telah melakukan perintah atau transaksi lain yang kemungkinan akan berlanjut hingga setelah tanggal pengakhiran, kami atas kebijaksanaan kami sendiri dapat menutup atau menyelesaikan transaksi tersebut dan berhak untuk menahan dana yang cukup untuk keperluan tersebut. Kami berhak untuk tetap mengenakan biaya kepada anda atas layanan kami sehubungan dengan rekening anda hingga seluruh layanan yang

diperlukan untuk menutup rekening anda itu telah dilakukan.

- | | |
|---|---|
| <p>(c) The termination of this Agreement will release us from all liabilities assumed on your behalf or by your order unless losses and damages incurred are due to Bank gross negligence or willfull misconduct.</p> | <p>(c) Pengakhiran Perjanjian ini akan membebaskan kami dari semua tanggung jawab kami yang timbul atas tindakan kami yang dilakukan atas nama anda atau berdasarkan perintah anda kecuali kerugian dan kerusakan tersebut terjadi karena pelanggaran yang disengaja atau kelalaian Bank.</p> |
| <p>(d) The termination of this Agreement will not release our obligation to retain the Personal Data which you have provided to us for the period as stipulated by the prevailing laws and regulations. We will destroy said Personal Data after the retention period ends.</p> | <p>(d) Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan menghapuskan kewajiban kami untuk menyimpan Data Pribadi yang telah anda berikan kepada kami dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan memusnahkan Data Pribadi tersebut setelah jangka waktu retensi habis.</p> |
| <p>(e) Save as provided herein, termination of this Agreement will be without prejudice to the completion of transactions already initiated or to any liability (actual or contingent) already incurred by you to us.</p> | <p>(e) Kecuali diatur di dalam Perjanjian ini, pengakhiran Perjanjian ini tidak akan menghalangi penyelesaian atas transaksi-transaksi yang sudah dimulai atau atas sesuatu yang telah menjadi kewajiban anda (yang sudah ada atau yang mungkin timbul) pada kami.</p> |
| <p>(f) We may also give notice of termination of liabilities and liquidate other engagements, especially those in foreign currencies, and we may immediately re-debit discounted bills and cheques against you or any other party to the instruments, for payment of the full amount of the bills of exchange or cheques, together with any secondary claims, until any existing debit balances have been paid off.</p> | <p>(f) Kami juga berhak menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kewajiban dan mengakhiri urusan-urusan lainnya, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan mata uang asing, dan kami dapat dengan segera mendebit kembali wesel diskonto dan cek terhadap anda atau pihak lain pada warkat tersebut, untuk pembayaran dari jumlah total dari wesel atau cek, bersama-sama dengan klaim sekunder, hingga saldo debit yang ada telah dibayar lunas.</p> |
| <p>(g) For the purpose of cancellation or termination of this Agreement and any agreements referred to herein, you hereby waive the application of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial cancellation or termination of this Agreement and any agreement referred to herein may be required or to enable us to claim damages or demand specific performance.</p> | <p>(g) Untuk tujuan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lain mana pun yang disebutkan di dalam Perjanjian ini, dengan ini anda mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai keharusan melakukan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini dan perjanjian mana pun yang dimaksud di dalam Perjanjian ini di pengadilan sebagai syarat untuk memungkinkan kami melakukan gugatan atas ganti rugi atau untuk</p> |

menuntut pelaksanaan suatu tindakan tertentu.

I.17. Liability of the Bank

Save in the case of gross negligence or willful misconduct, in which event our liability in connection to any property shall not exceed the market value of the property at the time of such gross negligence or willful default, neither we nor any of our agents shall be under any liability for any loss or damage as a result of:

- taking or omitting to take any action in relation or pursuant to this Agreement or any other related agreement with you;
- change of value of the currency or the medium of payment;
- any reason or cause beyond our control, the operation of an account, or any restrictions imposed on us in relation to your accounts that detrimentally affect you;
- any mail or other communication delays, or lead times on external clearing systems, or breakdown in or failure of any transmission or communication facilities;
- diminishing values of the funds credited to your accounts due to taxes, depreciation or any other cause;
- any restrictions on convertibility, involuntary transfers, or any other causes whatsoever which are beyond our control whether arising in Jakarta or in any other place in which you have deposited such funds;
- disturbances of our operations by domestic or foreign acts or authorities;

I.17. Tanggung Jawab Bank

Kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang disengaja atau kelalaian serius, yang dalam hal itu tanggung jawab kami terhadap kekayaan mana pun tidak akan melebihi nilai pasar yang wajar dari kekayaan itu pada saat pelanggaran yang disengaja atau kelalaian serius itu terjadi, baik kami maupun wakil kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari:

- dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan apa pun sehubungan dengan atau berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian yang bersangkutan lainnya dengan anda;
- perubahan pada nilai mata uang atau alat pembayaran;
- alasan atau sebab apa pun yang berada di luar kendali kami, pengoperasian suatu rekening atau larangan yang dikenakan pada kami sehubungan dengan rekening-rekening anda yang berdampak merugikan kepada anda;
- keterlambatan surat atau komunikasi lainnya mana pun, atau waktu tenggang pada sistem kliring eksternal, atau kerusakan atau kegagalan dari fasilitas transmisi atau komunikasi mana pun;
- berkurangnya nilai dana yang dikreditkan ke rekening-rekening anda, karena adanya pajak, depresiasi, atau sebab apa pun lainnya;
- pembatasan-pembatasan apa pun mengenai konvertibilitas, transfer yang bukan atas kehendak sendiri (*involuntary*), atau sebab-sebab lain mana pun yang berada di luar kendali kami baik yang terjadi di Jakarta atau di tempat lain mana pun di tempat anda melakukan penyetoran dari dana itu;
- gangguan pada operasi kami akibat tindakan atau otoritas di dalam negeri atau luar negeri;

- whole or partial closure or limitations of our business for any time for any reasons; and/or
- *Force Majeure* (any government order, law, levy, tax embargo, moratorium, exchange restriction or any other cause of any kind whether similar to the foregoing or not which may be or may reasonably be suspected by us to be beyond our control).
- penutupan atau pembatasan pada seluruh atau sebagian dari usaha kami kapan pun untuk alasan apa pun; dan/atau
- Keadaan Memaksa (ketetapan pemerintah, undang-undang, pungutan, embargo pajak, moratorium, pembatasan penukaran atau sebab lain dalam bentuk apa pun baik yang serupa dengan hal-hal yang disebutkan di atas atau tidak, yang dapat diperkirakan atau secara wajar diperkirakan oleh kami sebagai keadaan yang berada di luar kendali kami).

I.18. Indemnity

(a) You hereby undertake to hold us harmless against any and all losses, claims, damages or causes of actions incurred by us with respect of any transactions contemplated herein, unless losses and damages incurred are due to our gross negligence or willful misconduct with sufficient evidence.

(b) You will indemnify us against all stamp duties and other taxes (excluding taxation on our profit), levies, losses (either direct, incidental or consequential), costs, charges, expenses and other liabilities incurred by us as a result of:

- any of our services to you, including acting on the instructions of you or your purported attorney(s)'s, who we believe are acting in good faith;
- any breach of obligation binding on you;
- our limited knowledge on any restrictions imposed on you or your authorized representative's legal capacity; and/or
- our exercise of rights provided herein.

I.18. Ganti Kerugian

(a) Anda dengan ini berjanji akan membebaskan kami dari setiap dan segala kerugian-kerugian, klaim-klaim, kerusakan-kerusakan atau dasar gugatan yang timbul karena perbuatan kami terkait dengan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam dalam Perjanjian ini, kecuali bila kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan yang dialami terjadi karena pelanggaran yang disengaja dan kelalaian dari kami disertai dengan bukti yang cukup.

(b) Anda akan memberikan ganti rugi kepada kami untuk segala bea meterai dan pajak (tidak termasuk pajak atas laba kami), pungutan-pungutan, kerugian-kerugian (yang langsung, insidental, atau akibat dari sesuatu), ongkos-ongkos, beban-beban, biaya-biaya serta kewajiban-kewajiban lainnya yang kami alami sebagai akibat dari:

- layanan kami kepada anda, termasuk suatu tindakan atas instruksi anda atau kuasa(-kuasa) anda, yang kami yakini dilakukan dengan itikad baik;
- pelanggaran anda atas segala kewajiban yang mengikat anda;
- keterbatasan pengetahuan kami atas larangan-larangan yang diberlakukan terhadap kapasitas hukum anda atau kuasa anda yang sah; dan/atau
- pelaksanaan dari hak-hak kami yang diatur dalam Perjanjian ini.

- (c) You undertake to pay us the amount of losses and damages incurred on first demand, based on our books and records.

- (c) Anda berjanji untuk membayarkan kepada kami jumlah kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan yang dialami pada tagihan pertama, berdasarkan pembukuan dan catatan kami.

I.19. Set-Off

- (a) You hereby irrevocably authorize us, without having to provide you with a prior notice, to block sufficient funds standing to the credit of any account(s) in your name to meet any of your outstanding liabilities. The blocked funds will not be repayable to you until you pay in full all of such liabilities.

- (b) In addition to all rights which we are entitled at laws and regulations, we may, without prior notice, combine, consolidate or merge all or any of your liabilities to us, whether actual or contingent. We may set off and transfer any sum or sums standing to the credit of the account(s) in or toward satisfaction of your liabilities, notwithstanding that such sums or sums and liabilities may not be expressed in the same currency or in the same account(s). For this purpose, we may purchase, with the monies standing to the credit of an account, other currencies as may be necessary to effect the application.

- (c) You may offset claims on the Bank only against liabilities in the same currency and only insofar as we recognize the claims in writing.

I.20. Charges and Fees

- (a) All services will be charged in accordance with our then prevailing

I.19. Perjumpaan Hutang (Set-off)

- (a) Dengan ini anda dengan tanpa dapat ditarik lagi memberikan kuasa kepada kami, tanpa harus memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada anda, untuk memblokir dana yang cukup yang terdapat pada kolom kredit dari rekening(-rekening) mana pun atas nama anda untuk memenuhi kewajiban-kewajiban anda yang terhutang. Dana yang diblokir tersebut tidak akan dibayarkan kembali kepada anda hingga anda melunasi semua kewajiban-kewajiban itu.

- (b) Di samping semua hak yang merupakan hak kami berdasarkan peraturan perundang-undangan, kami berhak, tanpa menyampaikan pemberitahuan sebelumnya, menggabungkan, melakukan konsolidasi atau menyatukan semua atau setiap kewajiban anda kepada kami, baik yang sudah ada saat ini atau yang timbul di kemudian hari. Kami dapat melakukan perjumpaan hutang (*set-off*) dan mengalihkan suatu jumlah atau jumlah-jumlah yang ada pada kolom kredit dari rekening(-rekening) yang ada atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban anda, meskipun jumlah-jumlah dan kewajiban-kewajiban tersebut mungkin tidak dinyatakan dalam mata uang yang sama atau di dalam rekening(-rekening) yang sama. Untuk tujuan ini, kami dapat membeli, dengan menggunakan uang pada kolom kredit dari suatu rekening, mata uang lain sebagaimana yang kami anggap perlu untuk melakukannya.

- (c) Anda hanya dapat melakukan perjumpaan hutang (*offset*) atas klaim-klaim pada Bank hanya terhadap kewajiban-kewajiban dalam mata uang yang sama dan hanya sepanjang kami mengakui klaim-klaim tersebut dalam bentuk tertulis.

I.20. Beban dan Biaya

- (a) Semua layanan akan dibebankan biaya sesuai dengan yang pada saat itu berlaku

practice. You agree that we may debit any account with the amount of any commission, fee, or charge whatsoever, payable by you as a consequence of our or other parties' services. We have the right, without prior notice to you, to modify at any time the rate and/or amount of our charges, commissions or fees payable by you.

(b) In addition to interest, charges, and commissions, you will bear all outlays and incidental expenses resulting from our business relationship, especially taxes, costs of insurance, telephone calls, telegrams, and telex messages as well as postage. We may charge such incidental expenses in one or more sums without specification of the details of such expenses.

(c) A reasonable fee may be charged for our services rendered above the usual basic services in relation to the credit facilities or which are rendered separately by order or in your interest. The same applies to any of our measures and services resulting from the liquidation of a credit, which is not in conformity with the contract or from conduct of a customer in contravention of an agreement or from coercive measures of third parties against you.

pada kami. Anda setuju bahwa kami dapat mendebit rekening mana pun sebesar jumlah komisi, biaya, atau beban apa pun, yang harus dibayarkan oleh anda sebagai akibat dari pelayanan yang kami berikan atau oleh pihak ketiga lainnya. Kami berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda, untuk setiap saat mengubah suku bunga dan/atau jumlah dari setiap ongkos-ongkos, komisi-komisi atau biaya-biaya yang harus anda bayar.

(b) Selain bunga, ongkos-ongkos, dan komisi-komisi, anda wajib menanggung semua pengeluaran dan biaya insidental yang diakibatkan dari hubungan bisnis kita, terutama pajak-pajak, biaya asuransi, biaya telepon, telegram, dan pesan teleks serta biaya pos. Kami dapat membebaskan pengeluaran insidental itu dalam satu atau lebih jumlah total tanpa menyebutkan rincian dari pengeluaran-pengeluaran itu.

(c) Biaya yang wajar dapat dibebankan atas layanan yang kami berikan yang melebihi dari layanan dasar yang biasa sehubungan dengan fasilitas-fasilitas kredit atau yang diberikan secara terpisah atas suatu perintah atau untuk kepentingan anda. Pembebanan biaya tersebut juga berlaku untuk setiap tindakan dan layanan mana pun dari kami yang timbul dari likuidasi suatu kredit, yang tidak sesuai dengan kontrak atau yang disebabkan oleh suatu tindakan nasabah yang bertentangan dengan perjanjian atau oleh paksaan dari pihak ketiga terhadap anda.

I.21. Employment of Third Parties

(a) We may at our discretion employ third parties (persons, firms, institutions, or authorities) for the execution of any transactions with you to deliver enhanced services to you. We will exercise reasonable care to ensure that the appointed third party is reliable and that the terms and circumstances of the transaction are commercially reasonable in the relevant market at the time for transactions of the same size and nature with a reliable service provider. You may also nominate and select any third party to supply services or benefit s related to our transactions, but you will

I.21. Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

(a) Atas kebijaksanaan kami, kami berhak menggunakan jasa pihak ketiga (orang-orang, firma-firma, lembaga-lembaga, atau otoritas-otoritas) untuk pelaksanaan transaksi mana pun dengan anda untuk dapat memberikan layanan yang baik kepada anda. Kami akan melakukan tindakan kehati-hatian yang wajar untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk dapat diandalkan dan bahwa ketentuan-ketentuan dan keadaan-keadaan dari transaksi itu wajar secara komersial pada pasar terkait pada saat transaksi-transaksi yang memiliki besaran dan sifat yang sama dengan penyedia layanan yang andal. Anda juga dapat menunjuk dan memilih pihak ketiga mana

be solely responsible for the performance of such third party.

- (b) For the execution of orders for collection abroad, we will carefully select reliable collecting agents according to availability at the time of selection. We must, however, decline any liability, including those resulting from the insolvencies of any appointed foreign agent.

I.22. Death or Incapacity

- (a) In the event of your death or incapacity, liquidation, receivership/curatorship or any similar administration, any agreement will remain in force until being terminated in accordance with the terms of such agreement or otherwise according to the applicable laws and regulations.
- (b) Upon your death, we are entitled to require the production of probate or letters of administration. We may also permit disposal by any person who is designated as executor, receiver, or administrator, and may in particular make payment or delivery to him with the effect of discharging our obligations. If foreign documents are presented to us as evidence of the right of inheritance or of power to dispose of the estate, we will investigate whether the documents are appropriate as such evidence. We will not and our investigation does not, however, warrant their genuineness, validity, or completeness, nor that they are correctly translated or construed. The same applies to documents regarding the appointment of guardians, custodians, official receivers, etc., and to any similar authenticating certificates.

pun untuk menyediakan layanan atau bantuan yang terkait dengan transaksi itu, tetapi anda akan bertanggung jawab secara mutlak terhadap apa yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

- (b) Untuk pelaksanaan perintah penagihan di luar negeri, kami akan dengan berhati-hati memilih para agen penagih yang andal sesuai dengan ketersediaan para agen itu pada saat pemilihan. Namun, kami harus menolak kewajiban apa pun, termasuk kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh insolvensi dari agen asing mana pun yang ditunjuk.

I.22. Kematian atau Ketidakmampuan

- (a) Dalam hal anda mengalami kematian atau ketidakmampuan, likuidasi, pengampuan oleh kurator atau lembaga yang serupa, setiap perjanjian mana pun akan tetap berlaku hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Pada saat anda mengalami kematian, kami berhak untuk meminta ditunjukkannya putusan keabsahan surat wasiat (*probate*) atau surat-surat penetapan pengurus harta peninggalan (*letters of administration*). Kami juga dapat mengizinkan klaim atas harta peninggalan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai eksekutor, kurator atau pengurus, dan dapat secara khusus melakukan pembayaran atau penyerahan kepadanya dan untuk itu kami bebas dari kewajiban-kewajiban apapun. Apabila dokumen-dokumen asing diserahkan kepada kami sebagai bukti atas hak waris atau atas kuasa untuk melepaskan harta peninggalan, kami akan melakukan pemeriksaan apakah dokumen-dokumen itu layak menjadi bukti. Namun, kami tidak menjamin dan pemeriksaan itu tidak akan menjamin kelayakan dokumen-dokumen tersebut dan tidak menjamin keaslian, keabsahan, atau kelengkapan dokumen-dokumen itu dan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen itu telah diterjemahkan atau ditafsirkan dengan benar. Hal itu juga berlaku pada dokumen-dokumen mengenai penunjukan wali, kustodian, kurator, dll., dan pada sertifikat otentikasi serupa mana pun.

I.23. Notice

- (a) All notice or other communication to be given to you shall be validly given if dispatched to your address recorded at our office and will be deemed to have been received by you within a generally acceptable time for that means of communication.
- (b) Any communication or document to be made or delivered to the Bank will be effective only when actually received by it and then only if it is expressly marked for the attention of the department or officer identified by the Bank (or any substitute department or officer as it shall specify for this purpose).

I.24. Governing Law

- (a) This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia, and you for the Bank's benefit, hereby irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the District Court of Central Jakarta in connection with any implementation of this Agreement.
- (b) The latest version of "*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*" and "*Uniform Rules for Collection*" adopted by the *International Chamber of Commerce*, as the case may be, shall apply to our facilities as provided under the subtitle of "Commercial L/C", "Purchase or Negotiation of Bills", and "Guarantee Facilities" below. The same shall also apply if any internationally accepted uniform rules or regulations are established at any time in the future.
- (c) You agree to be always in compliance with all prevailing laws and regulations applicable to cheques or giros, including but not limited to the signing of cheques or giros, payable stamp duties, and drawing of cheques and giros.

I.23. Pemberitahuan

- (a) Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang seharusnya diberikan kepada anda akan dianggap telah diserahkan dengan semestinya apabila dikirimkan ke alamat anda yang tercatat di kantor kami dan akan dianggap telah diterima oleh anda dalam jangka waktu yang secara wajar dapat diterima untuk cara penyampaian komunikasi tersebut.
- (b) Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau disampaikan kepada Bank akan efektif hanya jika benar-benar diterima oleh Bank dan kemudian hanya jika secara tegas ditandai untuk perhatian kepada departemen atau pejabat yang diidentifikasi oleh Bank (atau departemen atau pejabat pengganti sebagaimana adanya akan menentukan untuk tujuan ini).

I.24. Hukum yang Mengatur

- (a) Perjanjian ini akan diatur oleh, dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan untuk kepentingan Bank, anda dengan ini tanpa dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (b) Versi terbaru dari "*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*" dan "*Uniform Rules for Collection*" yang diadopsi oleh Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*), tergantung mana yang dipakai, berlaku terhadap fasilitas-fasilitas kami sebagaimana diatur berdasarkan subjudul "L/C Komersial," "Pembelian atau Negosiasi Wesel", dan "Fasilitas Jaminan" di bawah ini. Hal tersebut juga berlaku apabila ada aturan atau prosedur standar yang diterima secara internasional dibuat pada setiap saat di kemudian hari.
- (c) Anda setuju untuk senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk cek dan bilyet giro, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat mengenai penandatanganan cek dan bilyet giro, pembayaran bea meterai, dan penarikan cek dan bilyet giro.

- (d) Bank Indonesia regulations on domestic documentary letters of credit (*surat kredit berdokumen dalam negeri*) shall apply for the issuance of domestic documentary letters of credit.

- (d) Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) berlaku untuk penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri.

I.25. Sanctions

In order to comply with sanctions regulations that applies locally or globally, the Bank follows the implementation of economic sanctions (e.g. OFAC SDN, J-MOF, UN, DTTOT, Proliferation & Weapon Mass Destruction, etc.). Hence, any positive match identified, may result into the restriction of the account and/or freezing the suspected fund.

I.25. Sanksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan sanksi yang berlaku secara lokal atau global, Bank mengikuti penerapan sanksi ekonomi (misalnya OFAC SDN, J-MOF, UN, DTTOT, Proliferasi & Senjata Mass Destruction, dll.). Oleh karena itu, setiap kecocokan positif yang teridentifikasi, dapat berakhir dengan pembatasan akun dan/atau pembekuan dana yang dicurigai.

I.26. Definitions

As used in this Agreement, the following terms shall have the following definitions:

I.26. Definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- (a) **"Banking Days"** and **"Banking Hours"** means a day other than a Saturday, a Sunday and during hours which the Bank is open for business in Jakarta, Indonesia and in the place of other relevant banks in applicable financial markets are opened for business in any relevant country.
- (b) **"Bills"** means bills of exchange, promissory notes, cheques, receipts or other documents similar thereto, drawn for the purpose of receiving payment for export goods, local trading or other payment of monies receivable from a party in a foreign country or within the country.
- (c) **"Black List"** has the meaning as specified in Section I.9.
- (d) **"Clean Bills"** means the Bills other than the Documentary Bills.
- (e) **"Correspondent"** means any banks whose services are utilized by you, or from whom you demands payment, directly or indirectly, for the purpose of collecting the amount of the Bills purchased by you, which Correspondents include, among others, advising banks, confirming banks, issuing banks, nominated banks,

- (a) **"Hari Kerja Bank"** dan **"Jam Kerja Bank"** berarti hari apa pun selain Sabtu, Minggu dan pada jam-jam saat Bank buka untuk melakukan usahanya di Jakarta, Indonesia dan di tempat bank-bank terkait lainnya di pasar uang yang terkait yang dibuka untuk usaha di negara yang bersangkutan.
- (b) **"Wesel"** berarti surat wesel, surat sanggup, cek, kwitansi atau dokumen lain yang sejenis, yang dibuat untuk tujuan menerima pembayaran untuk barang-barang ekspor, perdagangan lokal atau pembayaran tagihan lain dari pihak di negara lain atau di dalam negeri.
- (c) **"Daftar Hitam"** memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Bagian I.9.
- (d) **"Wesel Bersih"** berarti Wesel apa pun selain daripada Wesel Berdokumen.
- (e) **"Koresponden"** berarti bank mana pun yang anda gunakan layanannya, atau yang menjadi perantara anda untuk meminta pembayaran, secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan menagih jumlah Wesel yang anda beli di mana Koresponden tersebut antara lain meliputi, bank penerus (*advising bank*), bank pengkonfirmasi (*confirming bank*), bank penerbit (*issuing*

	collecting banks, rediscounting banks, L/C issuing banks, reimbursing banks, any branches of the foregoing and their agents.		bank), bank yang ditunjuk (<i>nominated bank</i>), bank penagih (<i>collecting bank</i>), bank pengrediskonto (<i>rediscounting bank</i>), L/C bank penerbit (<i>L/C issuing bank</i>), bank pembayar (<i>reimbursing bank</i>), setiap cabang dari bank-bank tersebut di atas dan agen mereka.
(f)	"Documents" mean any and all documents applicable or related to any provision of this Agreement including but not limited to transport documents (i.e., bills of lading (" B/L "), airway bills, and any other documents evidencing contracts of carriage or affreightment), insurance documents, warehouse receipts and commercial invoices.	(f)	"Dokumen" berarti setiap dan semua dokumen yang berlaku atau terkait dengan setiap ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini namun tidak terbatas pada dokumen transportasi (yakni surat muatan kapal laut atau <i>bills of lading</i> (" B/L "), surat muatan kapal udara (<i>airway bills</i>), serta dokumen lain yang membuktikan kontrak pengangkutan atau transportasi laut), dokumen asuransi, resi gudang dan faktur dagang.
(g)	"Documentary Bills" means the Bills accompanied by Documents describing the Goods.	(g)	"Wesel berdokumen" berarti Wesel yang disertai dengan Dokumen yang menjelaskan Barang.
(h)	"Force Majeure" means any government order, law, policy, levy, tax embargo, moratorium, exchange restriction or any other cause of any kind whether similar to the foregoing or not which may be or may reasonably be suspected by us to be beyond our control.	(h)	"Keadaan Memaksa" berarti setiap ketetapan pemerintah, undang-undang, kebijakan, retribusi, embargo pajak, moratorium, pembatasan valuta atau sebab-sebab lain dalam bentuk apa pun baik sama atau tidak yang menurut kami merupakan sesuatu yang berada di luar kendali kami.
(i)	"Foreign Exchange Contract" means a contract whereby the sale or purchase of a means of payment denominated in a foreign currency or a foreign currency debt is to be performed at a certain fixed foreign exchange rate, on a fixed date or expiration of a fixed period after the date of the contract covering such sales or purchases.	(i)	"Kontrak Valuta Asing" berarti suatu kontrak yang mengatur jual-beli alat pembayaran dalam mata uang asing atau hutang dalam mata uang asing yang dilakukan berdasarkan nilai tukar valuta asing yang tetap, pada tanggal yang tetap atau pada saat berakhirnya suatu periode tetap setelah tanggal kontrak yang mengatur jual-beli tersebut.
(j)	"Forfeit of Bills Bought Facility" has the meaning as specified in Section IV.15 (a) (<i>Forfeit of Bills Bought</i>) below.	(j)	"Fasilitas Beli Putus Wesel Diskonto" (<i>Forfeit of Bills Bought Facility</i>) memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Bagian IV.15 (a) (<i>Beli Putus atas Wesel</i>) di bawah.
(k)	"Goods" mean goods and any rights or interests therein described in the transport documents (i.e., B/L, airway bills, and any other documents evidencing contracts of carriage or affreightment), insurance documents, warehouse receipt and commercial invoice.	(k)	"Barang" berarti barang dan hak atau kepentingan apa pun yang melekat pada barang tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam dokumen transportasi (yaitu B/L, surat muatan kapal udara, dan dokumen lain yang membuktikan kontrak pengangkutan atau transportasi laut), dokumen asuransi, resi gudang dan faktur dagang.

(l)	"Guarantee Facility" has the meaning as specified in Section VI.1. (<i>General</i>) below.	(l)	"Fasilitas Garansi" memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Bagian VI.1. (<i>Umum</i>) di bawah.
(m)	"Invoice Discounting Financing" has the meaning as specified in Section II.8. (<i>Invoice Discounting Financing</i>) below.	(m)	"Pembiayaan Faktur Diskonto" (<i>Invoice Discounting Financing</i>) memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Bagian II.8. (<i>Pembiayaan Faktur Diskonto</i>) di bawah.
(n)	"Overdraft Account" has the meaning as specified in Section II.6 (b). (<i>Short Term Advance Facilities</i>) below.	(n)	"Rekening Cerukan" (<i>Overdraft Account</i>) memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Bagian II.6 (b). (<i>Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek</i>) di bawah.
(o)	"Party Obligated to Pay" means any of the parties listed below provided that the parties listed in items (ii) and (iv) shall not include the Bank in cases where the Bank is nominated as acceptor or drawee under the terms and conditions of L/C:	(o)	"Pihak yang Diwajibkan untuk Membayar" berarti pihak mana pun yang tercantum di bawah ini dengan ketentuan bahwa para pihak yang tercantum dalam butir (ii) dan (iv) tidak meliputi Bank dalam keadaan apabila Bank ditunjuk sebagai Pengaksep (pembuat aksep) atau pihak tertarik (<i>drawee</i>) berdasarkan syarat dan ketentuan dari L/C:
	(i) issuing or confirming banks of L/C;		(i) bank penerbit atau bank pengkonfirmasi atas L/C;
	(ii) acceptors or drawees of Bills of exchange;		(ii) pengaksep atau pihak tertarik atas surat Wesel;
	(iii) drawers of promissory notes and drawers of checks; and		(iii) penarik surat sanggup dan penarik cek; dan
	(iv) any other party obligated to pay the Bills.		(iv) pihak lain mana pun yang berkewajiban untuk membayarkan Wesel.
(p)	"Performance Date" means a fixed date for the performance of an Exchange Contract.	(p)	"Tanggal Pelaksanaan" berarti tanggal yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan suatu Kontrak Valuta.
(q)	"Personal Data" has the meaning of individual and/or corporation data and/or information according to the OJK Regulation No. 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and General Public Protection in the Financial Services Sector, also, Personal Data definition according to Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, including other related laws and regulations and its further amendments from time to time.	(q)	"Data Pribadi" memiliki arti sebagai data dan/atau informasi pribadi perseorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta pengertian Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta perubahan-perubahan selanjutnya dari waktu ke waktu.

(r) **"Purchase"** means the act of payment by the Bank to you of the proceeds of the Bills against delivery by you to the Bank of the Bills. In the event the Bank is nominated as acceptor or drawee of the Bills under the terms and conditions of L/C, the term also means and includes the act of payment by the Bank to you of the proceeds of the Bills, or the act of delivery to the Bank of such Bills, upon receipt of delivery thereof and signing on such Bills for acceptance, or the act of payment of money to you or to any.

(r) **"Pembelian"** berarti tindakan pembayaran oleh Bank kepada anda atas hasil dari Wesel yang diserahkan oleh anda kepada Bank. Dalam hal Bank ditunjuk sebagai pengaksep atau tertarik atas Wesel dengan syarat dan kondisi yang tercantum pada L/C, istilah tersebut juga berarti dan meliputi tindakan Bank membayarkan hasil dari Wesel tersebut kepada anda, atau tindakan penyerahan Wesel tersebut kepada Bank, setelah diterimanya dan ditandatanganinya Wesel tersebut untuk diakseptasi, atau tindakan pembayaran uang kepada anda atau kepada setiap pemegang Wesel tersebut selain daripada Bank.

(s) **"Inward Bills Discount Facility"**, otherwise known as trust receipts, has the meaning as specified in Section V.1 (a).

(s) **"Fasilitas Wesel Diskonto Masuk"**, atau yang disebut sebagai tanda terima kepercayaan (*trust receipt*), memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Bagian V.1 (a).

II. GENERAL PROVISIONS ON CREDIT FACILITIES

II. KETENTUAN UMUM FASILITAS KREDIT

II.1. General

II.1. Umum

The following terms and conditions shall be in effect for your payment obligations to us arising from loans/credit facilities howsoever arising, including without limitation indebtedness arising out of our having issued, accepted, endorsed, acquired, discounted or purchased bills of exchange whether they are issued by you or third parties, including those granted by overdrafts, L/C, guarantees, on account advances for sale and purchase of foreign currencies, and any and all other transactions, howsoever named.

Syarat dan ketentuan berikut ini akan berlaku untuk kewajiban-kewajiban pembayaran anda kepada kami yang timbul dari fasilitas pinjaman/kredit dengan cara apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada hutang yang timbul akibat penerbitan, akseptasi, endosemen, akuisisi, diskonto atau pembelian surat wesel oleh kami, baik yang diterbitkan oleh anda atau pihak ketiga, termasuk yang diberikan melalui cerukan, L/C, jaminan, penarikan dana pinjaman untuk jual beli valas, dan setiap dan semua transaksi lain, apa pun namanya.

II.2. Demand/Claims on Bills or Notes

II.2. Permintaan/Klaim atas Wesel atau Surat Hutang

In cases where we grant you loans accompanied by bills of exchange, we are entitled to demand and collect payment at our discretion by the bills of exchange or promissory notes, or the underlying agreement for the issuance of such bills of exchange or promissory notes.

Dalam hal kami memberikan anda pinjaman yang disertai dengan surat wesel, kami berhak untuk meminta dan menagih pembayaran atas kebijaksanaan kami dengan surat wesel atau surat sanggup tersebut, atau perjanjian yang mendasari penerbitan surat wesel atau surat sanggup bayar tersebut.

II.3. Interest and Default Interest

- (a) We may stipulate, at any time, the rates, time, payment methods of interest, discount charges, guarantee fees, handling commissions and rebates of any of your indebtedness to us. We will provide the information on such matters in our office, or as may have been agreed, we will notify you in writing.
- (b) If any amount owing to us whatsoever is not paid in full when due (whether at stated maturity, by acceleration or otherwise), you agree to pay default interest on our demand.
- (c) Calculation of interest, default interest, commissions, and fees charged on a time basis will be made on the basis of the actual number of days elapsed on a 360 (three hundred and sixty) days year basis from the due date until the date payment is made in full.

II.4. Security

- (a) You agree upon demand to forthwith furnish us with such security or additional security, or cause guarantors or additional guarantors to issue guarantees in such form, amount and substance as we may require.
- (b) Any and all security which has been or will be furnished in the future to us for specific obligations constitutes security not only for such obligations, but will cover and secure also any and all other payment obligations which you may owe to us at present or in the future. Notwithstanding that such security may have been given for a specific loan/credit or other transaction, you agree that such security will not be discharged or released by intermediate payments you make, but must continue as security for any amount you may ultimately owe us until the termination

II.3. Bunga dan Bunga Cedera Janji

- (a) Kami dapat untuk sewaktu-waktu menetapkan suku bunga, waktu, metode pembayaran bunga, beban diskonto, biaya jasa penjaminan, komisi penanganan dan pembayaran kembali dari setiap hutang anda kepada kami. Kami akan menyediakan informasi mengenai hal-hal tersebut di kantor kami, atau sebagaimana telah disepakati, kami akan memberitahu anda secara tertulis.
- (b) Apabila jumlah mana pun yang terhutang kepada kami tidak dibayarkan secara penuh pada saat harus dibayar (baik pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan, dengan percepatan atau cara lainnya), anda setuju untuk membayar bunga cedera janji pada saat diminta oleh kami.
- (c) Perhitungan bunga, bunga cedera janji, komisi, dan biaya yang dibebankan atas dasar waktu akan dilakukan berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang berlalu atas dasar satu tahun terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal saat dilakukannya pelunasan secara penuh.

II.4. Jaminan

- (a) Pada saat diminta, anda setuju untuk segera memberikan kepada kami jaminan atau jaminan tambahan, atau menyebabkan para penanggung (*guarantors*) atau para penanggung tambahan untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk, jumlah dan substansi sebagaimana kami tentukan.
- (b) Setiap dan semua jaminan yang telah atau akan diberikan di kemudian hari kepada kami untuk kewajiban-kewajiban tertentu merupakan jaminan yang tidak hanya berlaku untuk kewajiban-kewajiban tersebut saja, tetapi juga mencakup dan menjamin setiap dan semua kewajiban pembayaran lain yang mungkin wajib anda bayarkan kepada kami pada saat ini atau di kemudian hari. Meskipun jaminan tersebut mungkin telah diberikan untuk suatu pinjaman/kredit tertentu atau transaksi lain, anda setuju bahwa jaminan tersebut tidak akan diambil atau dilepaskan setelah sebagian pembayaran yang anda lakukan, tapi jaminan itu harus tetap berlanjut sebagai jaminan

of all aspects of your relationships with us.

- (c) We are entitled and you authorize us to collect or dispose of security in the manner, at the time and for the price deemed appropriate by us in accordance with laws and regulations of the Republic of Indonesia. We will deduct expenses from the proceeds and apply the remainder to the payment to all or any of your outstanding payment obligations that have become due and payable in any order. You will remain liable for debts not collected from the foreclosure of security and agree to pay them forthwith.

- (d) You hereby agree to pledge all such properties, whether tangible or intangible including bills of exchange, and securities in our possession, as collateral of your due performance of obligations to us. If you fail to pay any sum owing to us, we are entitled and you hereby authorize us to add appropriate language indicating our security rights on bills of exchange, and other negotiable instruments, to notify third parties of such securities pledged to us and to collect, demand, deliver and dispose of your properties, bills of exchange, and other negotiable instruments or securities in our possession.

II.5. Events of Default

- (a) Each of the following shall be an event of default, if:
- (i) you default in discharging any of your liabilities under any agreements with us to which you are a party;

untuk jumlah yang nantinya mungkin merupakan hutang anda kepada kami hingga saat berakhirnya semua hal terkait hubungan anda dengan kami.

- (c) Kami berhak dan anda memberi kuasa kepada kami untuk menagih atau mengeksekusi jaminan dengan cara, serta pada waktu dan harga yang kami anggap patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kami akan memotong biaya pengeluaran dari hasil penjualan tersebut dan menggunakan sisanya untuk pembayaran atas semua atau sebagian kewajiban pembayaran yang terhutang oleh anda yang telah menjadi jatuh tempo dan wajib dilunasi dalam urutan apa pun. Anda akan tetap bertanggung jawab untuk hutang yang tidak habis terbayar dari penyitaan jaminan tersebut dan setuju untuk membayarnya segera.

- (d) Anda dengan ini setuju untuk menggadaikan semua harta kekayaan tersebut, baik yang berwujud atau tidak berwujud termasuk surat wesel, dan surat berharga yang berada dalam penguasaan kami, sebagai jaminan pemenuhan pelaksanaan kewajiban-kewajiban anda kepada kami. Apabila anda tidak membayarkan jumlah yang terhutang itu kepada kami, kami berhak dan anda memberi kuasa kepada kami untuk menambahkan suatu keterangan yang sesuai yang menunjukkan bahwa kami memiliki hak jaminan atas surat wesel dan surat berharga lainnya, untuk memberitahu pihak ketiga bahwa jaminan-jaminan tersebut telah digadaikan kepada kami dan untuk menagih, meminta, menyerahkan dan menjual harta kekayaan anda, surat wesel, dan surat berharga atau jaminan lainnya yang berada dalam penguasaan kami.

II.5. Peristiwa Cedera Janji

- (a) Masing-masing dari hal-hal berikut ini akan digolongkan sebagai peristiwa cedera janji, bila:
- (i) anda melakukan cedera janji dalam melaksanakan kewajiban anda mana pun berdasarkan perjanjian-perjanjian mana pun dengan kami di mana anda merupakan salah satu pihak di dalamnya;

- (ii) you fail to perform duly and punctually or to comply with any of your obligations or any covenants or conditions under any relevant credit facilities and/or other related agreements;
- (iii) you or your guarantor make incorrect or misleading representations in any material respect in any relevant credit facility agreement, other related agreements, correspondences and/or Documents;
- (iv) the authorizations, licenses or approvals from or in relation to you or your guarantor are revoked, withdrawn or withheld or are modified or amended in a manner which in our opinion affects the business or financial condition or ability to perform your obligations or the obligations of your guarantor under any relevant credit facility agreement and/or other related agreements;
- (v) any other creditor takes possession of all or any part of your business or assets and/or the business or assets of your guarantor and/or any execution or other legal process is enforced against the business or any asset of you and/or your guarantor;
- (vi) any governmental authority takes any action to attach, seize or appropriate any portion of your assets and/or those of your guarantor (either with or without payment of compensation) which, in our opinion, adversely affects your ability and/or the ability of your guarantor to perform obligations under any relevant credit facility agreements or other related agreements or there is a moratorium on the payment of any class of indebtedness;
- (vii) you and/or your guarantor is declared bankrupt or insolvent,
- (ii) anda tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan dengan tepat waktu atau tidak mematuhi semua kewajiban anda atau janji atau ketentuan mana pun berdasarkan setiap fasilitas kredit yang bersangkutan mana pun dan/atau perjanjian terkait lainnya;
- (iii) anda atau penanggung anda membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan secara materil sehubungan dengan perjanjian fasilitas kredit yang berhubungan, perjanjian terkait lainnya, korespondensi dan/atau Dokumen;
- (iv) pengesahan, izin atau persetujuan dari anda dalam hubungan dengan anda atau penanggung anda dicabut, ditarik atau tidak diberikan atau dimodifikasi atau diubah dengan cara yang menurut pendapat kami mempengaruhi kondisi usaha atau keuangan atau kemampuan anda untuk melakukan kewajiban-kewajiban anda atau kewajiban-kewajiban dari penanggung anda berdasarkan perjanjian fasilitas kredit mana pun yang berhubungan, dan/atau perjanjian terkait lainnya;
- (v) kreditur lainnya menguasai seluruh atau sebagian dari usaha atau aset anda dan/atau usaha atau aset dari penanggung anda dan/atau eksekusi atau proses hukum lainnya diberlakukan terhadap usaha atau aset anda dan/atau penanggung anda;
- (vi) lembaga pemerintah mana pun mengambil suatu tindakan untuk mengeksekusi, menyita atau mengambil alih sebagian dari aset anda dan/atau aset penanggung anda (baik dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi) yang menurut pendapat kami, berdampak merugikan terhadap kemampuan anda dan/atau kemampuan penanggung anda untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian fasilitas kredit yang berhubungan atau perjanjian terkait lainnya atau terdapat moratorium atas pembayaran hutang dalam bentuk apa pun;
- (vii) anda dan/atau penanggung anda dinyatakan pailit atau insolven/tidak

however the same may be evidenced, or voluntary bankruptcy, insolvency, moratorium, or reorganization proceedings (or any comparable proceedings under Indonesian laws and regulations) are commenced by or in respect of you and/or your guarantor;

(viii) there occurs a severe disturbance in the political or economic situation including currency turmoil in Indonesia and/or in the country of primary domicile of your guarantor, adverse change in your business situation and/or the business situation of your guarantor and/or other adverse change of circumstances, including but not limited to any governmental action to condemn, debt moratorium, seize or appropriate or to assume control or custody of all or any substantial part of your property and/or the property of your guarantor or to displace your management and/or the management of your guarantor which in our opinion (our opinion will be binding upon you and your guarantor) may cause you and/or your guarantor to be unable to perform your obligations or those of your guarantor under any relevant credit facility agreements and/or other related agreements;

(ix) any event of default occurs under any agreement relating to any other borrowing or credit facility that you, your shareholders, your guarantor and/or shareholders of your guarantor have or may have with us or our group or other third parties or any of your indebtedness and/or the indebtedness of your shareholders, your guarantor and/or shareholders of your guarantor is not paid when due in any agreement and, in each case so long as such default may affect your business or operation or the business or operation of your

mampu membayar, yang dapat dibuktikan dengan cara apapun, atau bila permohonan kepailitan atas kehendak sendiri, insolvensi, moratorium atau proses restrukturisasi (atau proses yang setara menurut peraturan perundang-undangan Indonesia), mulai diajukan oleh atau terhadap anda dan/atau penanggung anda;

(viii) terjadi gangguan serius dalam situasi politik atau ekonomi termasuk gejolak mata uang di Indonesia dan/atau di negara yang merupakan domisili utama penanggung anda, perubahan merugikan dalam situasi usaha anda dan/atau situasi usaha penanggung anda dan/atau perubahan keadaan yang merugikan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemerintah untuk menghukum, menetapkan moratorium hutang, menyita atau mengambil alih atau mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau proporsi yang substansial dari harta milik anda dan/atau penanggung anda atau untuk menggantikan manajemen anda dan/atau manajemen penanggung anda yang menurut pendapat kami (pendapat kami akan mengikat terhadap anda dan penanggung anda) dapat menyebabkan anda dan/atau penanggung anda tidak mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban anda atau kewajiban-kewajiban penanggung anda berdasarkan perjanjian fasilitas kredit yang berhubungan dan/atau perjanjian terkait lainnya;

(ix) terjadi peristiwa cedera janji berdasarkan perjanjian manapun sehubungan dengan fasilitas pinjaman atau kredit mana pun yang anda, pemegang saham anda, penanggung anda dan/atau pemegang saham dari penanggung anda miliki atau mungkin miliki dengan kami atau grup kami atau pihak ketiga lain atau hutang anda dan/atau hutang pemegang saham anda, penanggung dan/atau pemegang saham dari penanggung anda tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo menurut perjanjian apa pun, dan dalam setiap keadaan itu selama cedera janji itu dapat mempengaruhi usaha atau operasional

guarantor to a material adverse extent;	anda atau usaha atau operasional dari penanggung anda hingga memberikan dampak buruk yang signifikan;
(x) any of the security documents, if applicable, at any time and for any reason become partially or wholly unenforceable, cease to constitute valid security or are repudiated, contested or attempted to be revoked or it becomes unlawful for you or your guarantor to perform any of your or its obligations under any of the security documents or any of the security documents otherwise cease to be in full force and effect;	(x) dokumen penjaminan mana pun, bila ada, setiap saat dan untuk alasan apa pun secara sebagian atau seluruhnya menjadi tidak dapat dilaksanakan keberlakuanannya, tidak lagi merupakan jaminan yang sah atau ditolak, ditentang atau dicoba untuk dicabut atau menjadi tidak sah bagi anda atau penanggung anda untuk melakukan apa pun kewajiban anda atau kewajiban-kewajiban berdasarkan dokumen penjaminan mana pun atau dokumen jaminan mana pun tidak lagi berkekuatan penuh dan berlaku;
(xi) any event which has an effect equivalent or similar to any of the events described in any of the above paragraphs occurs, <i>mutatis mutandis</i> , in relation to the parent company, guarantor (if any), or any subsidiary of you or if any such person (being an individual) commits an act of bankruptcy, dies or becomes of unsound mind.	(xi) peristiwa apa pun yang memiliki efek yang setara atau serupa dengan peristiwa mana pun yang diuraikan dalam ayat-ayat di atas secara <i>mutatis mutandis</i> terjadi pada induk perusahaan, penanggung (jika ada), atau anak perusahaan anda atau apabila orang tersebut (yang merupakan orang perseorangan) melakukan tindakan untuk kepailitan, meninggal dunia atau menjadi tidak berakal sehat.
(b) In case any one of the defined events of default above occur, we may by written notice to you permanently terminate any one or more credit facilities and declare the entire principal amounts outstanding, interest accrued thereon and all other amounts payable under any relevant credit facility agreements to be immediately due and payable to us. We will be immediately discharged of any obligation to make further advances under any relevant credit facility agreements without any further notice and without presentment, demand, or protest of any kind, all of which are hereby waived by you.	(b) Dalam hal salah satu dari peristiwa cedera janji yang disebutkan di atas terjadi, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada anda, kami dapat secara permanen menghentikan salah satu atau lebih fasilitas kredit dan menyatakan seluruh pokok pinjaman terhutang, akumulasi bunganya, dan seluruh jumlah lainnya yang terhutang berdasarkan setiap perjanjian fasilitas kredit yang berhubungan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan seketika kepada kami. Kami akan segera dibebaskan dari kewajiban apa pun untuk mencairkan dana pinjaman selanjutnya berdasarkan perjanjian fasilitas kredit mana pun yang berhubungan tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa harus memberikan penjelasan, tagihan atau keberatan dalam bentuk apapun, dan anda dengan ini mengesampingkan hak untuk terlebih dahulu memperoleh kesemuanya itu.
(c) Immediately upon any such default by you or your guarantor as referred to above, we shall be entitled to apply the proceeds of such sale, disposal, or other	(c) Segera setelah terjadinya cedera janji mana pun oleh anda atau penanggung anda sebagaimana dimaksud di atas, kami berhak untuk menggunakan hasil penjualan,

realization to the payment of the costs of such sale, disposal, or other realization and then towards the discharge of any amounts and/or liabilities outstanding, the balance (if any) to be paid to you or other persons entitled thereto.

pelepasan hak milik atau realisasi lain untuk pembayaran dari biaya-biaya penjualan, pelepasan hak milik, atau realisasi lain tersebut dan kemudian terhadap pembayaran dalam jumlah apapun dan/atau kewajiban yang tertunggak, sisa penjualan, pelepasan hak milik atau realisasi lain tersebut (jika ada) harus dibayar kepada anda atau orang lain yang berhak terhadapnya.

II.6. Short Term Advance Facilities

- (a) You may request a short-term advance by giving us a notice in such form as we may specify. We shall have the right to refuse or make any advance requested by you notwithstanding that the aggregate limit specified by us shall not have been exceeded. You must repay each advance in full on its maturity date, together with all interest, costs and expenses accrued thereon, in the currency in which that advance is denominated or those costs and expenses are incurred.
- (b) You may, subject to receiving our prior approval for each such utilization, utilize the short-term advance facility from time to time by drawing upon the relevant account(s) ("**Overdraft Account(s)**") in accordance with the terms and subject to the conditions of the agreement, such bank account mandates and other account documents relating to drawings from such Overdraft Account(s) as we may require.
- (c) The amount of the debit balance on an Overdraft Account shall in no event exceed the aggregate limit specified by us in relation thereto, and must be paid on demand to us, in such case, together with all interest, costs, and expenses accrued thereon up to the date of payment.
- (d) We may, at any time, without prior notice: (i) alter the rate of interest that you must pay on any overdraft; and/or (ii) change the date(s) on which such interest shall be payable to us.

II.6. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek

- (a) Anda dapat mengajukan permohonan pinjaman jangka pendek dengan cara memberikan kepada kami suatu pemberitahuan dalam bentuk yang kami tentukan. Kami berhak untuk menolak atau memberikan pinjaman yang anda minta meskipun batas total pinjaman yang kami tentukan belum terlampaui. Anda harus melunasi setiap pinjaman pada saat jatuh temponya, beserta seluruh akumulasi bunga, biaya, dan pengeluarannya, dalam mata uang yang digunakan untuk pinjaman itu atau untuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan tersebut.
- (b) Anda dapat, dengan tunduk kepada penerimaan persetujuan kami terlebih dulu, menggunakan fasilitas pinjaman jangka pendek dari waktu ke waktu dengan melakukan penarikan dari rekening yang bersangkutan ("**Rekening(-rekening) Cerukan**") sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan perjanjian, mandat rekening bank dan dokumen rekening lainnya yang berkaitan dengan penarikan dari Rekening(-rekening) Cerukan tersebut sebagaimana yang mungkin kami syaratkan.
- (c) Jumlah saldo debit pada suatu Rekening Cerukan dalam keadaan apa pun tidak boleh melebihi batas total yang ditentukan oleh kami untuk rekening itu, dan harus dibayarkan segera kepada kami pada saat diminta, dalam hal itu, bersama dengan seluruh akumulasi bunga, biaya, dan beban pengeluarannya hingga tanggal pembayaran.
- (d) Kami dapat, sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan sebelumnya: (i) mengubah suku bunga yang harus anda bayarkan untuk setiap cerukan; dan/atau (ii) mengubah tanggal(-tanggal) saat bunga tersebut wajib dibayarkan kepada kami.

- (e) Upon occurrence of an event of default, debit balances will bear interest from the date of default until full discharge (whether before or after judgment) as specified by us. Such default interest will be payable on demand by us and if not paid when due, will be added to the overdue sum on a daily basis and itself bear interest accordingly.

- (e) Pada saat terjadi suatu peristiwa cedera janji, saldo debet akan dikenakan bunga yang dihitung sejak tanggal cedera janji itu hingga pelunasan (baik sebelum atau setelah penetapan) sebagaimana ditentukan oleh kami. Bunga karena cedera janji itu wajib dibayarkan pada saat diminta oleh kami dan jika tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo, akan ditambahkan kepada jumlah tunggakan atas dasar harian dan terhadapnya sendiri dikenakan bunga yang sesuai.

II.7. Repurchase of Discounted Bills and Notes

Upon our demand, you will repurchase for the face value of your bills of exchange earlier discounted by us. You will pay the purchase price thereof forthwith including without limitation in the occurrence of any one of the events of default.

II.7. Pembelian Kembali Wesel dan Surat Sanguk Diskonto

Atas permintaan kami, anda akan membeli kembali dengan nilai nominal surat wesel anda yang sebelumnya telah kami diskonto. Anda akan membayar harga pembelian itu dengan segera termasuk namun tidak terbatas pada saat terjadinya salah satu dari peristiwa cedera janji.

II.8. Invoice Discounting Financing

- (a) You may request us to provide you with our Invoice Discounting Financing facility either with or without recourse. This facility is sometimes known as "Account Receivable Financing" or "Receivable Purchase Financing." In general, in this Invoice Discounting Financing, we will finance you, where you act as a 'supplier' in a trade transaction, by purchasing your receivable at a discounted value.
- (b) You will be required to submit and execute certain documents, including but not limited to an Application for Receivable Purchase Financing, copies of your invoice(s) or a list of your invoices, an assignment letter, a copy of notice of assignment to your buyer, and, among others, an acknowledgement and consent to assign the receivables from buyers.
- (c) On the maturity date, you will make payment to us in the amount equal to the face value of the receivables purchased by us together with all sums, interest and commissions which are payable by you.

II.8. Pembiayaan Faktur Diskonto

- (a) Anda dapat meminta kami untuk memberikan anda fasilitas Pembiayaan Faktur Diskonto baik dengan atau tanpa regres. Fasilitas ini terkadang dikenal sebagai "Pembiayaan Piutang" atau "Pembiayaan Pembelian Piutang." Secara umum, dalam Pembiayaan Faktur Diskonto ini, kami akan mendanai anda, dan anda bertindak sebagai 'pemasok' dalam sebuah transaksi dagang, dengan cara membeli piutang anda dengan nilai yang didiskonto.
- (b) Anda akan diminta untuk menyerahkan dan menandatangani dokumen-dokumen tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada suatu Aplikasi Pembiayaan Pembelian Piutang, salinan faktur(-faktur) anda atau daftar faktur, surat pengalihan, salinan pemberitahuan pengalihan kepada pembeli anda, dan, antara lain, sebuah pengakuan dan persetujuan untuk mengalihkan piutang dari para pembeli.
- (c) Pada tanggal jatuh tempo, anda wajib melakukan pembayaran kepada kami dalam jumlah yang sama dengan nilai nominal piutang yang dibeli oleh kami, beserta seluruh jumlah uang, bunga dan komisi yang wajib anda bayar.

- | | |
|--|---|
| <p>(d) We reserve our rights to claim repurchase and repayment of the receivables by you if the payments from the buyer(s) are not collectible according to our sole opinion. But in Invoice Discounting Financing transactions which are agreed to be without recourse, our rights to claim repurchase and repayment of the purchased receivables will only arise if there is a commercial dispute between you and your buyers, customers or third parties in relation thereto.</p> | <p>(d) Kami berhak untuk melakukan klaim terhadap anda atas pembelian kembali dan pelunasan piutang oleh anda jika menurut pendapat kami pembayaran dari pembeli(-pembeli) tidak dapat ditagih. Namun, dalam transaksi Pembiayaan Faktur Diskonto, yang disepakati sebagai pembelian tanpa regres (<i>without recourse</i>), hak kami untuk mengklaim anda atas pembelian kembali dan pelunasan piutang terhadap piutang yang kami beli hanya akan timbul jika ada sengketa komersial antara anda dan pembeli anda, pelanggan atau pihak ketiga yang terkait terhadapnya.</p> |
|--|---|

II.9. Insurance Proceed

- (a) Where losses occur, you hereby irrevocably authorize us, our Correspondents and any other agent appointed by us to collect and receive from the insurer the insurance proceeds of the Goods or the insurance proceeds of other security objects provided to us. You must submit to us any documents required for this purpose immediately upon our demand.
- (b) If, after our application of the insurance proceeds to your payment obligations and interest, and any portion of the insurance proceeds still remains, we may appropriate the remainder to the payment of your obligations to us.

II.9. Hasil Klaim Asuransi

- (a) Apabila terjadi kerugian, dengan ini anda dengan tidak dapat dicabut kembali memberikan kuasa kepada kami, Koresponden kami dan agen lain yang ditunjuk oleh kami, untuk menagih dan menerima dari pihak asuransi hasil klaim asuransi atas Barang atau klaim asuransi atas obyek jaminan lain yang diberikan kepada kami. Anda harus menyerahkan kepada kami dokumen apa pun yang diperlukan untuk tujuan ini segera setelah kami minta.
- (b) Apabila, setelah kami mengaplikasikan hasil klaim asuransi untuk kewajiban pembayaran dan bunga anda, dan masih terdapat bagian dari hasil klaim asuransi yang tersisa, kami dapat menggunakan sisa uang tersebut untuk pembayaran kewajiban-kewajiban anda kepada kami.

II.10. Your Undertaking

Upon our demand or as otherwise agreed in writing, you undertake to provide us with your audited balance sheet and profit and loss account, unaudited financial reports quarterly, reports on your assets and liabilities and reports on your management and the state of your business and other information as we deem necessary. You will immediately provide us with reports upon the occurrence of every material change that occurs or that is likely to occur related to your assets and liabilities, your management and/or the state of your business.

II.10. Janji Anda

Pada saat kami minta atau sebagaimana telah disetujui secara tertulis, anda berjanji untuk menyerahkan kepada kami neraca dan perhitungan laba rugi anda yang telah diaudit, laporan keuangan triwulan yang tidak diaudit, laporan aktiva dan pasiva anda, dan laporan tentang manajemen dan keadaan usaha anda serta informasi lainnya yang kami anggap perlu. Anda akan segera memberikan kepada kami laporan atas terjadinya setiap perubahan signifikan yang terjadi atau yang mungkin terjadi sehubungan dengan aset dan hutang, pengelolaan dan/atau kondisi usaha anda.

II.11. Costs and Expenses

You will bear all the costs and expenses incurred in exercising or preserving our rights against you, or in collecting or disposing of any security or in enforcing any and all of our rights under any relevant credit facility agreement and security documents, including without limitation legal costs such as the costs of drawing up, amending and renewing any agreement.

II.11. Biaya dan Pengeluaran

Anda akan menanggung seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul dalam melaksanakan atau mempertahankan hak-hak kami terhadap anda, atau dalam menagih atau menjual jaminan mana pun atau dalam melaksanakan setiap dan semua hak kami berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dan dokumen-dokumen jaminan mana pun yang berhubungan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa hukum seperti biaya menyusun, mengubah dan memperpanjang perjanjian apa pun.

II.12. Checking of Signatures

- (a) We will not assume any liability for the validity of any signature or seal on Bills, Purchases of Bills or any other documents referred to herein. You warrant the authenticity of signatures, authorities or identities of signatories on all documents submitted to us. If Bills are drawn under L/C, you warrant that the Bills comply with the terms and conditions of the L/C.
- (b) You shall be responsible for any and all damage arising from forgery, alteration, wrongful use of documents, signatures and/or seals used in any transaction.

II.12. Pemeriksaan Tanda Tangan

- (a) Kami tidak akan bertanggung jawab atas keabsahan dari setiap tanda tangan atau cap pada Wesel, Pembelian Wesel atau dokumen lain yang dirujuk dalam Perjanjian ini. Anda menjamin keaslian tanda tangan, wewenang atau identitas dari penanda tangan pada semua dokumen yang diserahkan kepada kami. Apabila Wesel ditarik berdasarkan L/C, anda menjamin bahwa Wesel itu memenuhi syarat dan ketentuan dari L/C itu.
- (b) Anda akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pemalsuan, perubahan, penyalahgunaan dokumen, tanda tangan dan/atau cap yang digunakan dalam transaksi apa pun.

II.13. Notices

You authorize us to give to any person notice on your behalf of the security in favour of us where such notice is necessary to perfect the security.

II.13. Pemberitahuan

Anda memberi kuasa kepada kami untuk menyampaikan kepada siapa pun suatu pemberitahuan atas nama anda bahwa jaminan telah disepakati untuk kepentingan kami, bila pemberitahuan tersebut diperlukan untuk menyempurnakan jaminan itu.

III. COMMERCIAL LETTERS OF CREDIT

III. SURAT KREDIT BERDOKUMEN KOMERSIAL

III.1. General

- (a) You may request us to issue an L/C by using our standard form(s) for application for issuance of L/C or, in any case, in any such other manner as may be agreed by us.

III.1. Umum

- (a) Anda dapat meminta kami untuk menerbitkan suatu L/C dengan menggunakan formulir standar kami untuk permohonan penerbitan L/C tersebut atau senantiasa dengan cara lain sebagaimana yang kami setuju.

- | | |
|---|--|
| <p>(b) L/C are documentary credits issued under the terms of the relevant agreements, denominated in such currency, in such form, for such amount and for such duration as may be acceptable to us (including increases, extensions or other amendments to L/C, but excluding standby L/C).</p> | <p>(b) L/C merupakan surat kredit berdokumen yang diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang bersangkutan, dalam mata uang tertentu, dalam bentuk tertentu, untuk jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu yang telah kami setujui (termasuk setiap penambahan, perpanjangan atau perubahan lain pada L/C tersebut, tetapi tidak termasuk <i>standby</i> L/C).</p> |
| <p>(c) The terms and conditions set forth in this Agreement shall come into effect upon your application for the opening of an L/C and shall also inure to the benefit of our Correspondent(s) in accordance with the provisions of the application(s) that you submit to us.</p> | <p>(c) Syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini mulai berlaku pada saat anda mengajukan permohonan untuk pembukaan L/C dan juga harus diberlakukan untuk manfaat para Koresponden kami sesuai dengan ketentuan dari aplikasi yang anda ajukan kepada kami.</p> |

III.2. Telegraphic Advice on L/C

- (a) In case we advise you by telegraph of the opening of an L/C, or alteration or supplementation of a clause thereof, we may use either plain language or cipher at our convenience, the expense of which you undertake to pay upon our request without delay.
- (b) You will assume all risks of telegraphic communications and you will make no objection to or claim against us in relation to any delay, error, omission, or misprint which may occur during the transmission or after the arrival of such advice or against any matter or matters caused thereby. You also undertake to bear any loss arising therefrom.

III.2. Pemberitahuan Telegrafik mengenai L/C

- (a) Apabila kami menyampaikan pemberitahuan kepada anda melalui telegraf mengenai pembukaan suatu L/C, atau perubahan atau penambahan sebuah klausul atas L/C tersebut, kami dapat menggunakan bahasa sederhana atau sandi sesuai keinginan kami, yang untuk itu beban biayanya harus anda bayar atas permintaan kami segera tanpa penundaan.
- (b) Anda akan menanggung semua risiko komunikasi telegrafik dan anda tidak akan mengajukan keberatan atau tuntutan terhadap kami sehubungan dengan keterlambatan, kesalahan, penghilangan, atau kesalahan cetak apa pun yang mungkin terjadi selama pengiriman atau setelah diterimanya pemberitahuan itu atau terhadap suatu hal atau hal-hal yang disebabkan olehnya. Anda juga menyanggupi untuk menanggung kerugian apa pun yang timbul karenanya.

III.3. Responsibility and No Objection

- (a) You will assume entire responsibility for all that we may do based upon any L/C when the beneficiary thereof applies to us or for the negotiation of a documentary bill of exchange in accordance with the provisions stipulated in such L/C.
- (b) You will also make no objection to variation from the provisions of the L/C

III.3. Tanggung Jawab dan Larangan Pengajuan Keberatan

- (a) Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal yang kami lakukan berdasarkan setiap L/C bila penerima L/C itu mengajukan kepada kami atau untuk pencairan suatu surat wesel berdokumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam L/C itu.
- (b) Anda juga tidak akan menyampaikan keberatan terhadap variasi dari ketentuan-

which we make at our or their discretion with or without notification to you to conform to local agreements in respect to the handling of exchange business at the place of negotiation or commercial customs and practices thereof or in accordance with the surrounding circumstances.

III.4. Acceptance of Documents

- (a) We are authorized to accept genuine and certain invoices, B/L, insurance policies and other shipping documents presented by the drawer of documentary bills of exchange when we pay the proceeds of such bills of exchange. Consequently, you shall make no claim or objection to us if there be any falsification or uncertainty in such invoices, B/L, insurance policies, and other shipping documents.
- (b) You and not us assume responsibility for any falsification, uncertainty, or irregularity, such as mistakes or misrepresentations in descriptions, quantities, quality or price of the Goods, inadequacy of sundry charges debited by shippers or of insurance conditions, excesses or shortages or amounts insured, lack of solvency or legal capacity of insurers, risks relative to insurance, etc., or any breach of contract between shipper or seller, and consignee or buyer.

III.5. Payment of Bills of Exchange

- (a) You undertake to pay without fail on the due date in accordance with the provisions of L/C and bills of exchange drawn on you by us for the settlement of payment based upon the L/C or promissory notes made by you in compliance with our request and designation.
- (b) You will also undertake to pay without fail on a Banking Day prior to the due date of any bill of exchange drawn by you and accepted by us for the extension of the term of payment. In the event our Correspondents have accepted bills of

ketentuan dalam L/C yang kami buat berdasarkan kebijaksanaan kami atau mereka dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda agar sesuai dengan perjanjian-perjanjian setempat sehubungan dengan penanganan usaha penukaran uang di tempat pencairan atau kebiasaan dan praktik komersial di tempat itu atau sesuai dengan keadaan sekitar yang melingkupinya.

III.4. Akseptasi Dokumen

- (a) Kami berwenang untuk mengakseptasi setiap faktur, B/L, polis asuransi asli dan tertentu, dan dokumen-dokumen pengiriman lain yang ditunjukkan oleh penarik surat wesel berdokumen pada saat kami membayar hasil dari surat wesel itu. Oleh karenanya, anda tidak boleh mengajukan klaim atau keberatan kepada kami apabila terjadi pemalsuan atau keraguan dalam setiap faktur, B/L, polis asuransi, dan dokumen-dokumen pengiriman lainnya.
- (b) Anda dan bukan kami akan mengambil alih tanggung jawab atas setiap pemalsuan, keraguan atau ketidaksesuaian apa pun, seperti kesalahan atau pernyataan yang keliru dalam deskripsi, jumlah, kualitas atau harga dari Barang, kekurangan biaya lain-lain yang didebet oleh pengirim atau dari syarat-syarat asuransi, kelebihan atau kekurangan atau jumlah yang diasuransikan, kurangnya solvabilitas atau kapasitas hukum pihak asuransi, risiko terkait dengan asuransi, dll., atau pelanggaran kontrak antara pengirim atau penjual, dan penerima barang atau pembeli.

III.5. Pembayaran Surat Wesel

- (a) Anda berjanji untuk senantiasa membayarkan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan-ketentuan L/C dan surat wesel yang kami tarik dari anda untuk penyelesaian pembayaran berdasarkan L/C atau surat sanggup yang dibuat oleh anda sesuai dengan permintaan kami.
- (b) Anda juga berjanji untuk senantiasa membayarkan pada Hari Kerja Bank sebelum tanggal jatuh tempo setiap surat wesel yang ditarik oleh anda dan diakseptasi oleh kami untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran. Dalam hal Koresponden

exchange based upon an L/C, you undertake to pay us the proceeds at least 2 (two) Banking Days prior to the due date.

- (c) In the event the amount of the above bills of exchange are expressed in any currency other than Indonesian currency, the proceeds of each bill of exchange shall be paid in Indonesian currency converted either at the rate of exchange previously contracted or, if not so contracted, at the rate quoted by us on the date of settlement, and interest thereon computed from the date of issue of the bills of exchange or payment of proceeds at the place of export to the date of settlement of the bills of exchange or the date of arrival of remittance of the proceeds either at the rate contracted or, if not so contracted, at the rate quoted by us, together with all concurrent charges if any.
- (d) The bills of exchange mentioned in the preceding paragraphs shall be accepted and paid by you unconditionally and independently of the provisions of the application for negotiation or attached documents, and shall also be accepted and paid by you even in case the bills are drawn without recourse or where there exist formal irregularities such as interruption in the series of endorsements, etc.

III.6. Losses

All losses arising from the suspension or delay of a shipment of goods by the shipper or any other person or the non-arrival or late arrival, loss, damage, mistaken description or deterioration of Goods shall be entirely at your risk and we shall not be responsible for such losses and also all expenses and charges of unloading warehousing and storage of the aforesaid.

III.7. Rights over Goods

- (a) Goods subject to bills of exchange shall belong to us. You will place with us

kami telah mengakseptasi surat wesel berdasarkan suatu L/C, anda berjanji untuk membayarkan kepada kami hasil dari surat wesel itu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja Bank sebelum tanggal jatuh tempo.

- (c) Dalam hal jumlah surat wesel di atas dinyatakan dalam mata uang apa pun selain mata uang Indonesia, hasil setiap surat wesel harus dibayarkan dalam mata uang Indonesia yang dikonversikan berdasarkan kurs yang telah sebelumnya diperjanjikan atau, apabila tidak diperjanjikan, berdasarkan kurs yang kami kutip pada tanggal penyelesaian, dan bunga atasnya yang dihitung sejak tanggal penerbitan surat wesel itu atau pembayaran hasil di tempat ekspor hingga tanggal penyelesaian surat wesel atau tanggal kedatangan kiriman uang hasil baik berdasarkan kurs yang diperjanjikan atau, apabila tidak diperjanjikan, berdasarkan kurs yang dikutip oleh kami, bersama-sama dengan semua biaya lain-lain yang terkait, jika ada.
- (d) Surat wesel yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya wajib diterima dan dibayarkan oleh anda, tanpa syarat dan terpisah dari ketentuan-ketentuan permohonan untuk pencairan atau dokumen-dokumen terlampir, dan juga wajib diterima dan dibayarkan oleh anda bahkan dalam hal wesel ditarik tanpa regres (*without recourse*) atau ketika terdapat ketidaksesuaian formal seperti gangguan dalam rangkaian endosemen, dll.

III.6. Kerugian

Semua kerugian yang timbul dari penangguhan atau penundaan pengiriman barang oleh pengirim atau orang lainnya atau tidak datangnya atau keterlambatan kedatangan, kehilangan, kerusakan, kesalahan deskripsi atau kondisi Barang yang memburuk akan sepenuhnya menjadi risiko anda dan kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan juga atas semua pengeluaran dan biaya bongkar, pergudangan, dan penyimpanan dari Barang tersebut.

III.7. Hak atas Barang

- (a) Barang yang tertera pada surat wesel akan menjadi milik kami. Anda akan memberikan

additional collateral as deemed appropriate by us upon our request.

- (b) In case of any default by you under these terms and conditions and whenever we deem that a risk exists that the Goods subject to the bills of exchange will decrease in price, we are authorized to exercise our rights as provided in Sections II.4 and II.5, among other provisions, of this Agreement.

III.8. Cancellation of L/C

- (a) You may not cancel L/C opened by us pursuant to your application.
- (b) Whenever deemed necessary, we may cancel the whole or any unused balance of any L/C that have been expired after one month.
- (c) You are obligated to reimburse us for all the losses incurred as a result of the opening of L/C, our cancellation of L/C according to the preceding paragraph, drawing on bills of exchange through another bank, non-utilization of the whole or a portion of the amount of an L/C, or the event that the shipper does not agree to the cancellation of an L/C.

III.9. Indemnity, Reimbursement and other Payment Obligations

- (a) You shall indemnify us and hold us harmless from and against all claims, demands, actions, damages, costs, losses, expenses and other sums which we may incur or pay by reason of, or in connection with, any L/C, including but not limited to:
- (i) any liability or sum as aforesaid which we may incur or pay to any confirming, advising or negotiating bank or any of our Correspondents or agents or to any other person with whom we or any of our Correspondents or agents may have dealings in connection with any L/C;

kami jaminan tambahan yang kami anggap sesuai atas permintaan kami.

- (b) Dalam hal anda melakukan suatu cedera janji berdasarkan syarat dan ketentuan ini dan setiap saat kami menganggap bahwa ada risiko bahwa Barang yang tertera dalam surat wesel akan mengalami penurunan harga, kami berhak untuk melaksanakan hak-hak kami sebagaimana tercantum dalam Bagian II.4 dan II.5, selain dari ketentuan-ketentuan lainnya, dari Perjanjian ini.

III.8. Pembatalan L/C

- (a) Anda tidak dapat membatalkan L/C yang telah kami terbitkan berdasarkan aplikasi anda.
- (b) Apabila dianggap perlu, kami dapat membatalkan seluruh atau setiap saldo yang tak digunakan dari setiap L/C yang telah kadaluarsa setelah satu bulan.
- (c) Anda berkewajiban untuk memberikan penggantian kepada kami untuk semua kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penerbitan L/C, pembatalan yang kami lakukan atas L/C sesuai dengan ayat sebelumnya, penarikan surat wesel melalui bank lain, tidak dimanfaatkannya seluruh atau sebagian dari jumlah suatu L/C, atau dalam hal pengirim tidak menyetujui pembatalan L/C.

III.9. Ganti Kerugian, Pembayaran Kembali dan Kewajiban Pembayaran lain

- (a) Anda akan menjamin dan membebaskan kami dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, gugatan, ganti rugi, biaya, kerugian, pengeluaran dan jumlah lain yang mungkin harus kami tanggung atau bayar dengan alasan, atau dalam hubungannya dengan setiap L/C, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) setiap kewajiban atau jumlah sebagaimana disebutkan sebelumnya yang mungkin dikenakan kepada kami atau yang kami harus bayar kepada setiap bank konfirmasi, bank penerus, atau bank pencair atau Koresponden atau agen kami mana pun atau orang lain yang mungkin berurusan dengan

Koresponden atau agen kami
sehubungan dengan L/C mana pun;

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) all freight, landing, warehousing, insurance and storage charges incurred in connection with any goods which are the subject of a L/C; and</p> <p>(iii) any claim made against us by reason of your request to deliver to you incomplete documents required under any L/C, against trust receipt or otherwise, before presentation of the relevant draft. You shall provide us on demand with funds in advance to meet any liability or sum as aforesaid.</p> <p>(b) The indemnity contained above is a continuing indemnity and extends to the ultimate balance of your obligations under this Section and the Agreement, notwithstanding any intermediate payment. Your obligations under this Section shall not be affected by any action, omission or thing, which would, but for this provision, reduce, release or prejudice any such obligations.</p> <p>(c) Your obligations to reimburse or otherwise make payments to us or as we may direct and to indemnify us shall be absolute and unconditional. It shall not be a defense to any demand under this Section and your obligations to us shall not otherwise be affected by the fact that we were or might have been or might be justified in refusing to make a payment or otherwise incur a liability in connection with an L/C. As between you and us any draft negotiated under any L/C shall be conclusive evidence that we were or will be liable to pay the same.</p> | <p>(ii) semua biaya pengiriman, pelabuhan, pergudangan, asuransi dan biaya penyimpanan yang timbul sehubungan dengan barang yang tertera dalam L/C; dan</p> <p>(iii) klaim apa pun yang diajukan kepada kami berdasarkan permintaan anda untuk menyerahkan kepada anda dokumen-dokumen tidak lengkap yang disyaratkan dalam L/C, terhadap tanda terima kepercayaan (<i>trust receipt</i>) atau lainnya, sebelum penunjukan wesel (<i>draft</i>) yang berhubungan. Pada saat diminta, anda wajib menyerahkan kepada kami sejumlah dana di muka untuk memenuhi setiap kewajiban atau jumlah apa pun yang disebutkan di atas.</p> <p>(b) Jaminan yang tercantum di atas merupakan jaminan yang berkelanjutan dan juga berlaku bagi sisa kewajiban anda berdasarkan Bagian ini dan Perjanjian, meskipun terdapat pembayaran perantara (<i>intermediate payment</i>). Kewajiban anda berdasarkan Bagian ini tidak akan terpengaruh oleh tindakan, tidak dilakukannya tindakan atau hal apa pun, yang akan, membebaskan atau membatasi kewajiban tersebut, kecuali untuk ketentuan ini.</p> <p>(c) Kewajiban anda untuk memberikan penggantian atau melakukan pembayaran kepada kami atau sebagaimana kami minta dan untuk melindungi kami bersifat mutlak dan tanpa syarat. Hal itu tidak akan dijadikan sebuah pembelaan terhadap setiap permintaan berdasarkan Bagian ini, dan kewajiban anda kepada kami tidak akan dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa kami telah atau mungkin telah atau mungkin dibenarkan ketika menolak untuk melakukan pembayaran atau menanggung kewajiban lainnya sehubungan dengan L/C. Antara anda dan kami, wesel mana pun yang dicairkan berdasarkan suatu L/C akan menjadi bukti yang konklusif bahwa</p> |
|---|---|

kami telah atau akan bertanggung jawab untuk membayar kewajiban itu.

- | | |
|--|---|
| <p>(d) Until you pay to us in full the amount of each L/C and all liabilities, commissions, charges, costs, expenses and interests in respect thereof, and until all of your obligations to us in respect of such L/C and the Goods to which it relates have been discharged in full, we may, but shall not be bound to, give such orders as to shipment, destination and delivery of any such Goods as you could give and make such direct arrangements with the sellers or shippers or others, including the variation or discharge or any contract, as we, at our discretion may deem fit without any liability on our part for any loss arising out of any such order or arrangement. Any such direct intervention by us shall not affect your obligations to us and you shall reimburse us for all payments made pursuant to any such intervention.</p> | <p>(d) Hingga anda membayarkan kepada kami secara penuh jumlah setiap L/C dan semua kewajiban, komisi, biaya, ongkos, pengeluaran dan bunga sehubungan dengan L/C itu, dan hingga semua kewajiban anda kepada kami sehubungan dengan L/C itu dan Barang yang berhubungan dengannya telah dilaksanakan sepenuhnya, kami berhak, tetapi tidak akan diharuskan untuk memberikan perintah terkait dengan pengapalan, tujuan dan pengiriman Barang apa pun itu yang anda bisa berikan dan melakukan pengaturan langsung dengan penjual atau pengirim barang atau orang lain, termasuk perubahan atau pelaksanaan atau kontrak apa pun, sebagaimana kami, berdasarkan kebijaksanaan kami, dapat menganggapnya sesuai tanpa adanya tanggung jawab dari pihak kami atas setiap kerugian yang timbul dari suatu perintah atau pengaturan itu. Setiap intervensi langsung seperti itu yang kami lakukan, tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban anda kepada kami, dan anda harus memberikan penggantian kepada kami atas semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan pada intervensi tersebut.</p> |
| <p>(e) You shall not, by virtue of a payment made under this Section, be subrogated to any rights, security or moneys held or received by us or be entitled to claim against any other person. You irrevocably waive all rights of contribution or similar rights against us.</p> | <p>(e) Anda, oleh karena pembayaran yang dilakukan sesuai Bagian ini, tidak akan menggantikan hak-hak, jaminan atau uang mana pun yang dimiliki atau diterima oleh kami atau menjadi berhak untuk mengajukan klaim terhadap orang lain mana pun. Anda dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak kontribusi atau hak-hak yang serupa terhadap kami.</p> |

III.10. Commissions, Charges, Expenses and Interest

You shall pay to us in advance, on demand or when otherwise due our commissions and other charges in connection with each L/C, and interest, where and when applicable. Such commissions, charges and interest shall be at such rates, and shall be calculated on such basis, as may be stipulated in the relevant agreement or otherwise prescribed by us from time to time.

III.10. Komisi, Biaya, Pengeluaran dan Bunga

Anda harus membayarkan kepada kami di muka, pada saat diminta atau ketika jatuh tempo, komisi kami dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan setiap L/C, dan bunga, apabila dan ketika dikenakan. Komisi, beban biaya dan bunga tersebut akan tunduk pada tarif, dan perhitungan, sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian yang bersangkutan atau ditentukan oleh kami dari waktu ke waktu.

III.11. Permit and Licenses

You shall provide us with any permit, certificate or any other document as required by laws and regulations, rules or policies, foreign or domestic, in force at present or in the future governing foreign trade and foreign exchange. Whenever any loss occurs by the enactment or amendment of such laws, rules or policies, you will reimburse us without delay.

III.11. Izin dan Lisensi

Anda harus memberikan kami segala izin, surat keterangan atau dokumen lainnya mana pun yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan atau kebijakan, baik di luar negeri atau di dalam negeri, yang mengatur perdagangan luar negeri dan valuta asing, yang berlaku saat ini atau di masa mendatang. Setiap kali terjadi kerugian karena pengesahan atau perubahan dari undang-undang, peraturan atau kebijakan tersebut, anda wajib memberikan penggantian kepada kami segera.

III.12. Bank's Responsibilities

Neither us nor any of our Correspondents or agents shall be responsible for, and our rights and your obligations hereunder shall not be affected by:

- (i) the existence, character, quality, quantity, weight, condition, packing, value or delivery of the Goods purporting to be represented by documents, or any difference in descriptions, character, quality, quantity, weight, condition, packing or value of the Goods from that expressed in documents or the form, legal effect, validity, sufficiency, correctness or genuineness of documents;
- (ii) the time, place, manner or order in which shipment is made, partial or incomplete shipment, or omission to ship any or all of the Goods referred to in any L/C or in any document, delay in arrival or failure to arrive of any Goods or documents relating thereto, or any deviation from instructions, delay, default or fraud by the shipper or any other person in connection with the Goods or the carriage thereof;
- (iii) the character, adequacy (including, without limitation, the acceptability of any franchise or excess), validity or genuineness of any insurance, the solvency or responsibility of any insurer, or any other risk connected with insurance;

III.12. Tanggung Jawab Bank

Kami maupun Koresponden atau agen kami tidak bertanggung jawab atas, dan hak kami dan kewajiban anda berdasarkan Perjanjian ini tidak akan terpengaruh oleh:

- (i) keberadaan, sifat, kualitas, kuantitas, berat, kondisi, pengepakan, nilai atau penyerahan Barang yang tidak sebenarnya disebutkan dalam dokumen, atau adanya perbedaan dalam deskripsi, sifat, kualitas, kuantitas, berat, kondisi, pengepakan atau nilai dari Barang dari yang disebutkan di dalam dokumen atau di dalam formulir, serta dalam akibat hukum, keabsahan, kecukupan, ketepatan atau keaslian dari dokumen-dokumen;
- (ii) waktu, tempat, cara atau urutan pengiriman dilakukan, baik pengiriman sebagian atau tidak lengkap, atau kelalaian untuk mengirim setiap atau seluruh Barang yang dimaksud dalam L/C atau dalam dokumen mana pun, keterlambatan kedatangan atau tidak datangnya dari setiap Barang atau dokumen yang terkait, atau penyimpangan apa pun dari instruksi, penundaan, cedera janji atau penipuan oleh pengirim atau orang lain sehubungan dengan Barang atau pengangkutannya;
- (iii) sifat, kecukupan (termasuk tetapi tidak terbatas pada, sifat dapat diterima dari setiap *franchise* atau kelebihan), keabsahan atau keaslian dari setiap asuransi, solvabilitas atau tanggung jawab dari setiap perusahaan asuransi mana pun atau resiko lainnya mana pun yang berkaitan dengan asuransi;

- | | |
|---|--|
| <p>(iv) the solvency, responsibility or relationship to the Goods of any party issuing any document relating thereto;</p> | <p>(iv) solvabilitas, tanggung jawab atau hubungan dengan Barang dari pihak yang menerbitkan dokumen apa pun yang berhubungan dengan itu;</p> |
| <p>(v) any breach of contract between you and the shipper, seller or other persons;</p> | <p>(v) pelanggaran kontrak antara anda dan pengirim, penjual atau orang lain;</p> |
| <p>(vi) compliance with or circumstances resulting from any laws, regulations, policies, customs or usages which may apply in countries of negotiation or payment under any L/C;</p> | <p>(vi) kepatuhan dengan atau keadaan yang terjadi karena undang-undang, peraturan, kebijakan, kebiasaan atau penggunaan yang mungkin berlaku di negara-negara tempat pencairan atau pembayaran berdasarkan L/C;</p> |
| <p>(vii) failure of any draft to bear any or adequate reference to the related L/C or failure of any person to note the amount of any draft on the reverse of the related L/C or to surrender such L/C or to submit documents together with drafts or to forward documents apart from drafts, as may be required by the related L/C, and we may agree to waive any such requirement contained in any L/C;</p> | <p>(vii) kegagalan suatu wesel apa pun untuk memuat rujukan apa pun atau yang memadai kepada L/C yang terkait atau kegagalan setiap orang manapun untuk mencatat nilai dari wesel pada halaman belakang dari L/C atau untuk menyerahkan L/C itu atau menyerahkan dokumen bersama dengan wesel atau meneruskan dokumen-dokumen terpisah dari wesel, yang mungkin diperlukan oleh L/C yang terkait, dan kami dapat menyetujui untuk mengesampingkan setiap persyaratan tersebut yang terdapat di dalam setiap L/C;</p> |
| <p>(viii) any delay or omission in connection with the acceptance or payment of any draft;</p> | <p>(viii) setiap keterlambatan atau tidak dilakukannya suatu hal sehubungan dengan akseptasi atau pembayaran wesel apa pun;</p> |
| <p>(ix) any error, omission, interruption or delay in transmission or delivery of any message by mail, telex, cable, facsimile or otherwise;</p> | <p>(ix) setiap kesalahan, kelalaian, gangguan atau keterlambatan dalam pengiriman atau penyampaian pesan apa pun melalui surat, teleks, kawat, faksimili atau lainnya;</p> |
| <p>(x) any act, omission, error, neglect, default, insolvency or failure in business of any of our Correspondents or agents, or any refusal by us or our Correspondents or agents to pay or honor drafts drawn or purportedly drawn under any L/C because of any applicable law, regulation or policy of any governmental or regulatory authority or for any other matter beyond our control.</p> | <p>(x) setiap tindakan, tidak adanya tindakan, kesalahan, kelalaian, cedera janji, insolvensi atau kegagalan dalam usaha dari Koresponden atau wakil kami, atau penolakan apa pun oleh kami atau Koresponden atau wakil kami untuk membayar atau menerima wesel yang ditarik atau dengan tidak sah ditarik berdasarkan setiap L/C karena hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dari otoritas pemerintah atau penguasa atau untuk hal lain yang di luar kendali kami.</p> |

IV. PURCHASE OR NEGOTIATION OF BILLS

IV.1. General

IV. PEMBELIAN ATAU PENCAIRAN WESEL

IV.1. Umum

- | | |
|--|---|
| <p>(a) The below terms and conditions shall come into effect upon your application for the following transactions:</p> <p>(i) Purchase of Documentary Bills with L/C;</p> <p>(ii) Purchase of Documentary Bills without L/C;</p> <p>(iii) Purchase of Clean Bills; and</p> <p>(iv) Any other transaction similar to any of the preceding items.</p> <p>(b) All of our rights and authorities provided herein also apply to our Correspondents as we may deem relevant.</p> | <p>(a) Syarat dan ketentuan ini mulai berlaku pada saat anda mengajukan permohonan untuk transaksi-transaksi berikut ini:</p> <p>(i) Pembelian Surat Wesel Berdokumen (<i>Documentary Bills</i>) dengan L/C;</p> <p>(ii) Pembelian Surat Wesel Berdokumen (<i>Documentary Bills</i>) tanpa L/C;</p> <p>(iii) Pembelian Wesel Bersih (<i>Clean Bills</i>); dan</p> <p>(iv) Setiap transaksi lain mana pun yang serupa dengan salah satu dari yang tersebut di atas.</p> <p>(b) Seluruh hak dan kewenangan kami yang dinyatakan dalam Perjanjian ini juga berlaku bagi para Koresponden kami sebagaimana kami anggap relevan.</p> |
|--|---|

IV.2. Collateral

- (a) You agree that the Goods and the documents will be transferred to us on demand as collateral by way of a fiducia security and/or pledge for the payment of obligations arising under the Documentary Bills and other obligations which you may owe to us as a result of the Bank's Purchase of the Documentary Bills as well as the payment of interest, discount charges, damages, handling commissions and all cost and expenses incurred in connection therewith.
- (b) In cases where we request a third party to rediscount the Documentary Bills purchased by us, we may require as collateral security the transfer of title to the Goods and the documents to such third party.
- (c) If you fail to pay any sum of your indebtedness to us, we will be entitled to:
- (i) add appropriate language indicating our security rights on bills of

IV.2. Jaminan (Collateral)

- (a) Anda setuju bahwa Barang dan dokumen-dokumen akan diserahkan kepada kami bila diminta sebagai jaminan melalui jaminan fiducia dan/atau gadai untuk pembayaran kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Surat Wesel Berdokumen dan kewajiban-kewajiban lain yang mungkin merupakan hutang anda kepada kami sebagai akibat dari Pembelian Surat Wesel Berdokumen oleh Bank serta pembayaran bunga, biaya diskonto, ganti rugi, komisi penanganan serta seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengannya.
- (b) Dalam hal kami meminta suatu pihak ketiga untuk melakukan potongan kembali (rediskonto) terhadap Surat Wesel Berdokumen yang kami beli, kami mungkin mensyaratkan pengalihan hak milik atas Barang dan dokumen-dokumen kepada pihak ketiga tersebut sebagai suatu jaminan.
- (c) Apabila anda gagal membayar jumlah mana pun dari hutang anda kepada kami, kami berhak untuk:
- (i) menambahkan keterangan yang sesuai yang akan menunjukkan bahwa kami memiliki hak jaminan terhadap surat

exchange, promissory notes and other negotiable instruments;

- (ii) notify third parties of such securities pledged to us;
- (iii) collect, demand, deliver and dispose of your properties, bills of exchange and promissory notes, and other negotiable instruments and securities in our possessions;
- (iv) exercise our rights as provided in Sections II.4 and II.5 of this Agreement.

wesel, surat sanggup, dan surat berharga lainnya;

- (ii) memberitahukan kepada pihak ketiga akan jaminan-jaminan yang telah digadaikan kepada kami;
- (iii) menagih, meminta, menyerahkan dan menjual harta kekayaan, surat wesel dan surat sanggup, dan surat berharga anda serta jaminan-jaminan milik anda yang ada di bawah penguasaan kami;
- (iv) untuk melaksanakan hak-hak kami sebagaimana diatur dalam Bagian II.4 dan II.5 dalam Perjanjian ini.

IV.3. Payment of Obligations Arising from Export Advance

In cases where you owe us obligations arising from export advance in respect of the Bills, we may appropriate the proceeds of such Bills to the payment of your obligations regardless of the due dates of such obligations without any prior notice to you.

IV.3. Pembayaran Kewajiban yang Timbul dari Penyediaan Dana Pinjaman Ekspor

Dalam hal anda berhutang kepada kami kewajiban-kewajiban yang timbul dari penyediaan dana pinjaman ekspor sehubungan dengan Wesel, kami dapat menggunakan hasil dari Wesel itu untuk pembayaran kewajiban-kewajiban anda tanpa mempedulikan tanggal jatuh tempo dari kewajiban-kewajiban tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda.

IV.4. Payment of Interest, Discount Charges, Cost and Expenses

- (a) You will pay to us:
 - (i) interest, discount charges, damages, handling commissions, postage, telegraphic charges and other costs and expenses related to the Bills;
 - (ii) freight, warehouse charges, insurance premiums and other costs and expenses related to the Goods;
 - (iii) costs and expenses incurred for the recovery of the Bills, the Documents and the Goods; and
 - (iv) any and all other costs and expenses incurred for the exercise or preservation of the Bank's rights or for the collection or disposition of collateral security, pertaining to the Purchase of the Bills.

IV.4. Pembayaran Bunga, Beban Diskonto, Biaya dan Pengeluaran

- (a) Anda akan membayarkan kepada kami:
 - (i) setiap bunga, beban diskonto, ganti rugi, komisi penanganan, biaya pos, biaya kawat serta biaya dan pengeluaran lain yang terkait dengan Wesel;
 - (ii) setiap biaya pengangkutan, biaya gudang, premi asuransi dan biaya dan pengeluaran lain yang terkait dengan Barang;
 - (iii) setiap biaya dan pengeluaran yang timbul untuk mendapatkan kembali Wesel, Dokumen dan Barang; dan
 - (iv) setiap dan semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan atau mempertahankan hak-hak Bank atau untuk penagihan atau penyelesaian jaminan, terkait dengan Pembelian atas Wesel.

- | | |
|---|--|
| <p>(b) Even if there is a stipulation obligating other persons to pay interest, discount charges, costs and expenses to us, you remain as a joint and several primary obligor with payment obligations owed to us upon our demand as we deem it necessary. We will reimburse you for any amounts you pay to us in excess of amounts owed to the extent that we have received such payments from other person's obligated to pay them.</p> | <p>(b) Meskipun ada ketentuan yang mewajibkan pihak lain untuk membayar segala bunga, beban diskonto, biaya dan pengeluaran kepada kami, anda tetap merupakan debitur utama secara sendiri-sendiri dan bersama-sama yang memiliki kewajiban-kewajiban pembayaran hutang kepada kami pada saat kami minta sebagaimana kami anggap perlu. Kami akan membayar kembali kepada anda untuk setiap jumlah mana pun yang anda bayarkan kepada kami yang melebihi jumlah yang terhutang sepanjang kami telah menerima pembayaran tersebut dari pihak lain yang berkewajiban untuk membayarkan jumlah itu.</p> |
| <p>(c) Proceeds of the Bills accepted by us for your account must be in our possession at least 1 (one) Banking Day before their due date.</p> | <p>(c) Hasil dari Wesel yang telah kami akseptasi untuk rekening anda harus sudah berada dalam penguasaan kami sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja Bank sebelum tanggal jatuh temponya.</p> |
| <p>(d) You will pay additional interest or additional discount charges forthwith upon our demand if the proceeds of any Bill are made available to the Bank on the days specified below:</p> | <p>(d) Anda harus membayar bunga tambahan atau beban diskonto tambahan segera atas permintaan kami apabila hasil dari Wesel disediakan kepada Bank pada hari-hari yang disebutkan di bawah ini:</p> |
| <p>(i) for sight Bills and after sight Bills, on any day after the last day of the time period stipulated for transmission of Documents;</p> | <p>(i) untuk Wesel Atas Unjuk (<i>Sight Bills</i>) dan Wesel setelah atas unjuk (<i>After Sight Bills</i>), yaitu pada hari apa pun setelah hari terakhir dari periode waktu yang ditentukan untuk pengiriman Dokumen-dokumen;</p> |
| <p>(ii) for fixed time Bills (including those of which the maturity date becomes fixed by our acceptance), on any day after the stipulated day; and</p> | <p>(ii) untuk Wesel berjangka waktu tetap (<i>fixed time Bills</i>) (termasuk yang tanggal jatuh temponya menjadi tetap berdasarkan akseptasi kami), yaitu pada hari apa pun setelah hari yang ditetapkan; dan</p> |
| <p>(iii) for all Bills other than those described above, on any day after the last day of the period we deem reasonable for actual receipt of the proceeds of the Bill by us.</p> | <p>(iii) untuk semua Wesel selain yang dijelaskan di atas, yaitu pada hari apa pun setelah hari terakhir dari periode yang kami anggap wajar untuk penerimaan yang sebenarnya dari hasil Wesel oleh kami.</p> |
| <p>(e) We are entitled to determine the applicable rate and manner of computation of fees, interest, discount charges, damages, handling commissions, and foreign exchange applicable to all of the above.</p> | <p>(e) Kami berhak untuk menentukan tarif dan cara perhitungan yang berlaku untuk biaya, bunga, beban diskonto, ganti rugi, komisi penanganan, dan valuta asing yang berlaku untuk semua hal yang tersebut di atas.</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>(f) We may change any due date to the immediately preceding Banking Day if any due date falls on other than a Banking Day.</p> | <p>(f) Kami dapat mengubah tanggal jatuh tempo menjadi jatuh pada satu Hari Kerja Bank sebelumnya apabila tanggal jatuh tempo itu jatuh pada hari selain dari Hari Kerja Bank.</p> |
| <p>(g) Default interest will accrue automatically as of any late payment by you as determined by us and payable in accordance with our demand.</p> | <p>(g) Bunga Cedera Janji akan bertambah secara otomatis sejak adanya keterlambatan pembayaran oleh anda sebagaimana ditentukan oleh kami dan wajib dibayar sesuai dengan permintaan kami.</p> |

IV.5. Methods of Correspondence and Transmittal

IV.5. Metode Korespondensi dan Pengiriman

- | | |
|---|---|
| <p>(a) All orders for the collection of Bills must be received by us at least 2 (two) Banking Days prior to the expiration of the period for presentation at the stipulated place or the place we deem reasonable for presentment. We are not obliged to use exceptionally speedy methods of dispatch and we are not liable and you hold us harmless for any failure to present in due time caused by any <i>Force Majeure</i>.</p> | <p>(a) Semua perintah untuk penagihan Wesel harus sudah diterima oleh kami selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja Bank sebelum berakhirnya periode untuk penunjukan di tempat yang ditentukan atau di tempat yang kami anggap memadai untuk penunjukan. Kami tidak berkewajiban untuk menggunakan metode yang sangat cepat untuk pengiriman dan kami tidak bertanggung jawab untuk dan anda membebaskan kami atas setiap tidak dilakukannya penunjukan dengan tepat waktu yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>).</p> |
| <p>(b) We are entitled at our discretion to select both the Correspondents and the methods of transmittal of the Bills and the Documents.</p> | <p>(b) Kami berhak berdasarkan kebijaksanaan kami untuk memilih baik Koresponden dan metode pengiriman Wesel dan Dokumen.</p> |
| <p>(c) You shall remain liable for any damages, costs, expenses and losses caused by compliance with the provisions of the preceding two paragraphs.</p> | <p>(c) Anda akan tetap bertanggung jawab atas setiap ganti rugi, biaya, pengeluaran dan kerugian yang timbul untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada dua ayat sebelumnya.</p> |

IV.6. Delivery of Documents

IV.6. Penyerahan Dokumen

- | | |
|--|--|
| <p>(a) Delivery of Documents to applicants concerning Bills with L/C, to buyers of the Goods or to others shall be made in accordance with the terms and conditions of the L/C. In the absence of specific instructions in the L/C, we may make delivery of such Documents pursuant to applicable laws and regulations or prevailing customs and practices at the place of acceptance, place of payment or place of discharge, as the case may be.</p> | <p>(a) Penyerahan Dokumen-dokumen kepada pemohon mengenai Wesel dengan L/C, kepada pembeli Barang atau pihak lain akan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari L/C. Apabila tidak terdapat suatu instruksi khusus dalam L/C, kami dapat melakukan penyerahan Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebiasaan dan praktik yang berlaku di tempat akseptasi, di tempat pembayaran atau di tempat pembongkaran muatan, tergantung mana yang dipilih.</p> |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <p>(b) Delivery of Documents attached to Bills without L/C to drawees, to buyers of the Goods or to others, shall be made pursuant to the terms of delivery set forth in the application for Purchase. However, we may modify the terms of delivery if circumstances arise which in our reasonable opinion necessitate preservation of our rights or if such modification is considered necessary to comply with applicable laws, regulations, policies and/or prevailing practices at the place of acceptance, place of payment or place of discharge, as the case may be.</p> | <p>(b) Penyerahan Dokumen-dokumen yang terlampir pada Wesel tanpa L/C kepada tertarik, kepada pembeli Barang atau pihak lain, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengiriman yang tercantum dalam permohonan untuk Pembelian. Meskipun demikian, kami dapat mengubah ketentuan-ketentuan pengiriman itu apabila timbul keadaan yang menurut pendapat wajar kami membuat hak-hak kami perlu dipertahankan atau apabila perubahan tersebut dianggap perlu untuk mematuhi hukum, peraturan, kebijakan yang berlaku dan/atau kebiasaan yang berlaku di tempat akseptasi, di tempat pembayaran atau di tempat pembongkaran muatan, tergantung mana yang sesuai.</p> |
|---|--|

IV.7. Preservation of Goods

- (a) In the event the Party Obligated to Pay on a Documentary Bill rejects payment, acceptance or confirmation of the debt under such Documentary Bill, we may take appropriate actions to insure and/or resell the Goods, and you shall be responsible for all claims, costs, damages, expenses and losses caused by the failure to pay, accept or confirm as required.
- (b) The provisions of the preceding paragraph shall also apply in the event the Goods arrive at the place of discharge before delivery of the Documents.
- (c) You shall responsible for any damage to:
- (i) the Goods due to unavoidable circumstances such as incidents, calamities, accidents during transit and you waive all claims to *Force Majeure*; and/or
 - (ii) third parties in any way directly or indirectly arising out of the Goods and, without limitation, the transportation, storage, and/or delivery of the Goods.

IV.7. Pemeliharaan Barang

- (a) Dalam hal Pihak yang Wajib Membayar Surat Wesel Berdokumen menolak melakukan pembayaran, akseptasi atau konfirmasi atas hutang berdasarkan Surat Wesel Berdokumen itu, kami dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengasuransikan dan/atau menjual kembali Barang, dan anda wajib bertanggung jawab untuk semua klaim, biaya, ganti rugi, pengeluaran dan kerugian yang disebabkan oleh tidak dilakukannya pembayaran, penerimaan atau konfirmasi sebagaimana diperlukan.
- (b) Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat sebelumnya itu juga berlaku dalam hal Barang tiba di tempat pembongkaran muatan sebelum penyerahan Dokumen-dokumen.
- (c) Anda harus bertanggung jawab atas segala kerusakan/kerugian terhadap:
- (i) Barang yang disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindari seperti insiden, bencana, kecelakaan selama transit dan anda mengesampingkan semua klaim terhadap Keadaan Memaksa; dan/atau
 - (ii) para pihak ketiga dengan cara apa pun secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari Barang dan tidak terbatas pada, transportasi, penyimpanan, dan/atau penyerahan Barang.

IV.8. Postponement of Payment

In the event the Party Obligated to Pay on a Bill requests postponement of payment, acceptance or confirmation of the debt under such Bill, we may agree to such postponement without prior notice to you if it is deemed appropriate by us. You shall be liable for all claims, costs, damages, expenses and losses caused by any such postponement.

IV.9. Acceptance By Intervention

In the event a third party offers unconditional acceptance or payment by intervention or assumption of the debt under the Bills, we may agree to such offer without providing prior notice to you, and then in such event treat such actions as if the Party Obligated to Pay has effected acceptance of payment or confirmation of the debt under such Bills. We shall not be held responsible for any damage caused by any such action.

IV.10. Protest

- (a) Unless the application for Purchase of Bills contains express instructions that a protest or other similar legal formalities be made for non-acceptance or non-payment for the exercise of the right of recourse, we or our Correspondents or any other holder of the Bills will be exempted from all obligations to make protests for non-acceptance or non-payment for the exercise of the right of recourse.
- (b) Should a protest not be made despite express instructions contained in an application for purchase of a Bill, provided that we have instructed our Correspondents to that effect, we shall not be held responsible and our rights, claims and benefits shall not be prejudiced in any way.
- (c) We may have protest at your expense if we deem it necessary, even if such

IV.8. Penundaan Pembayaran

Dalam hal Pihak yang Wajib Membayar atas suatu Wesel meminta penundaan pembayaran, akseptasi atau konfirmasi hutang berdasarkan Wesel tersebut, kami dapat menyetujui penundaan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda jika hal itu dianggap layak oleh kami. Anda harus bertanggung jawab atas semua klaim, biaya, ganti rugi, pengeluaran dan kerugian yang disebabkan oleh penundaan itu.

IV.9. Penerimaan Dengan Intervensi

Dalam hal suatu pihak ketiga menawarkan akseptasi atau pembayaran tanpa syarat melalui intervensi pada atau pembayaran hutang berdasarkan Wesel, kami dapat menyetujui tawaran itu tanpa menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada anda, dan apabila itu terjadi kami dapat memperlakukan tindakan itu seolah-olah Pihak yang Wajib Membayar itu telah melakukan akseptasi pembayaran atau konfirmasi hutang berdasarkan Wesel itu. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mana pun itu.

IV.10. Protes

- (a) Kecuali permohonan untuk Pembelian Wesel berisi instruksi yang tegas bahwa protes atau formalitas hukum yang serupa lain harus dilakukan untuk keadaan tidak adanya akseptasi atau tidak adanya pembayaran untuk pelaksanaan hak regres, kami atau Koresponden kami atau pemegang Wesel lainnya mana pun akan dibebaskan dari semua kewajiban untuk melakukan protes terhadap keadaan tidak adanya akseptasi atau tidak adanya pembayaran untuk pelaksanaan hak regres.
- (b) Apabila tidak adanya protes meskipun ada instruksi yang tegas yang terdapat di dalam aplikasi pembelian Wesel, dengan ketentuan bahwa kami telah menginstruksikan Koresponden kami untuk hal itu, kami tidak dapat dituntut bertanggung jawab dan setiap hak, klaim dan keuntungan kami tidak akan berkurang atau terpengaruhi dengan cara apa pun.
- (c) Kami dapat melakukan protes atas biaya anda apabila kami anggap perlu, bahkan

obligation to make protest has been exempted by you.

- (d) We will not be responsible for the validity of any protest made for non-acceptance or non-payment.
- (e) We will not be liable for due presentation, protest or notice of protest for the Bills or cheques in places other than in the place of its registered office and being otherwise than in accordance with applicable regulations governing the Bills and cheques.
- (f) We may return the Bills or cheques which are defective in form or content including but not limited to lack of or insufficiency of stamp duties.

apabila kewajiban untuk melakukan protes tersebut telah anda bebaskan.

- (d) Kami tidak akan bertanggung jawab atas keabsahan dari setiap protes yang dibuat untuk keadaan tidak adanya akseptasi atau tidak adanya pembayaran.
- (e) Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pengunjukan, protes atau pemberitahuan protes yang tepat untuk Wesel atau cek di tempat selain dari di kantornya yang terdaftar dan selain dari peraturan yang berlaku yang mengatur wesel dan cek tersebut.
- (f) Kami berhak mengembalikan Wesel atau cek yang cacat dalam hal bentuk atau isinya termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya atau tidak mencukupinya meterai yang semestinya.

IV.11. Repurchase Obligations

- (a) Once we have purchased the Bills, you will be obliged to repurchase the Bills in the event that:
 - (i) any event of default (as defined in this Agreement) or any equivalent event under foreign laws applicable to you or any Party Obligated to Pay takes place;
 - (ii) the collection or rediscounting of the Bills is rejected;
 - (iii) we are required to refund any amount of the proceeds of the Bills;
 - (iv) our collection of the proceeds of the Bill is delayed or rendered uncollectible even if, among other circumstances, the Bill has been paid by the Party Obligated to Pay; and/or
 - (v) there arises any reasonable and probable cause other than the foregoing which necessitates preservation of our rights in the Bills.

IV.11. Kewajiban Pembelian Kembali

- (a) Setelah kami membeli Wesel, anda akan diwajibkan untuk membeli kembali Wesel, apabila:
 - (i) terjadi suatu peristiwa cedera janji mana pun (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini) atau peristiwa mana pun yang setara berdasarkan hukum negara lain yang berlaku terhadap anda atau Pihak yang Diwajibkan Membayar;
 - (ii) penagihan atau rediskonto Wesel ditolak;
 - (iii) kami diwajibkan untuk mengembalikan jumlah mana pun dari hasil Wesel;
 - (iv) penagihan yang kami lakukan terhadap hasil dari Wesel tertunda atau menjadi tidak tertagih bahkan apabila, antara lain, Wesel telah dibayarkan oleh Pihak yang Diwajibkan Membayar; dan/atau
 - (v) muncul suatu alasan apa pun yang wajar dan sebab yang menyakinkan selain dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya yang menuntut dipertahankannya hak-hak kami yang ada dalam Wesel.

- | | |
|---|--|
| <p>(b) The above repurchase obligations will also apply to Bills for which we are nominated as the acceptor or drawee under the terms and conditions of an L/C.</p> | <p>(b) Kewajiban-kewajiban pembelian kembali di atas juga akan berlaku terhadap Wesel di mana kami ditunjuk sebagai pengaksep atau pihak tertarik berdasarkan syarat dan ketentuan dari L/C.</p> |
| <p>(c) In relation to the aforementioned repurchase obligation, you will deliver the Bills bearing our signature for acceptance to our office.</p> | <p>(c) Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembelian kembali tersebut di atas, anda akan menyerahkan Wesel berisi tanda tangan kami untuk diakseptasi pada kantor kami.</p> |
| <p>(d) You will not exercise and hereby waive any rights as may be provided under the Bills against us. When any other party presents the relevant Bills for payment and we are required to pay the same, you must reimburse us for the amount of such Bills.</p> | <p>(d) Anda tidak akan melaksanakan dan dengan ini mengesampingkan hak-hak mana pun yang mungkin diberikan berdasarkan Wesel terhadap kami. Dalam hal pihak lainnya mana pun menunjukkan Wesel untuk pembayaran dan kami diwajibkan untuk membayar Wesel itu, anda harus memberikan kepada kami penggantian senilai Wesel itu.</p> |
| <p>(e) In the event we have received or are to receive reimbursement from the Party Obligated to Pay in a currency other than the currency specified in a Bill, you will be liable for any losses and pay compensation upon our demand.</p> | <p>(e) Dalam hal kami telah menerima atau akan menerima penggantian dari Pihak yang Diwajibkan Membayar dalam mata uang selain mata uang yang ditetapkan di dalam Wesel, anda akan bertanggung jawab atas segala kerugian dan akan membayarkan kompensasi atas permintaan kami.</p> |
| <p>(f) The exchange rate applicable to the payment in Rupiah of the repurchase obligations or the obligations to compensate us in respect of the Bills will be the Bank's spot TT selling rate at the time of the payment or the rate we may otherwise determine.</p> | <p>(f) Nilai tukar yang berlaku terhadap pembayaran dalam Rupiah untuk kewajiban-kewajiban pembelian kembali atau kewajiban-kewajiban untuk memberikan kami kompensasi sehubungan dengan Wesel itu adalah kurs jual <i>spot TT</i> Bank pada saat pembayaran atau kurs lain yang kami tentukan.</p> |

IV.12. Deductions in Accounts

- (a) Without prejudice to our rights as provided herein in relation to your accounts, you hereby authorize us to effect deductions from your account at the Bank for all costs, expenses and losses in the following events:
- (i) the information relating to any the party to a Bill or cheque is not to our satisfaction, the acceptances of a party to a Bill or cheque are protested or the standing/condition of a party to a Bill or cheque

IV.12. Pemotongan pada Rekening

- (a) Dengan tidak mengurangi hak-hak kami sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan rekening-rekening anda, dengan ini anda memberi kuasa kepada kami untuk melakukan pemotongan dari rekening-rekening anda yang ada pada Bank untuk semua biaya, pengeluaran dan kerugian pada peristiwa-peristiwa berikut ini:
- (i) informasi mengenai pihak mana pun dalam Wesel atau cek tidak memuaskan kami, akseptasi dari suatu pihak dalam Wesel atau cek diprotes atau kondisi/keadaan salah satu pihak dalam Wesel atau cek memburuk. Kami dapat

deteriorates. We may re-debit your account before maturity for any cheque or Bill discounted or handed in for collection;	mendebet ulang rekening anda sebelum jatuh tempo untuk suatu cek atau Wesel yang didiskonto atau diserahkan untuk penagihan;
(ii) the cheques or Bills sent to us for collection or discounted are not paid on presentation, or where free disposal of the proceeds is restricted through legal or official measures, or where because of material hindrances the instruments cannot be presented, or cannot be presented on time, or where a moratorium has been declared in the country in which the Bill or cheques are payable; and/or	(ii) cek atau Wesel yang dikirimkan kepada kami untuk penagihan atau didiskonto tidak dibayarkan pada saat penunjukan, atau ketika pelepasan hasil yang seharusnya bebas dibatasi oleh tindakan hukum atau resmi, atau ketika karena terdapat kendala yang signifikan warkat menjadi tidak dapat diunjukkan, atau tidak dapat diunjukkan tepat waktu, atau ketika moratorium telah diumumkan di negara di tempat Wesel atau cek itu harus dibayarkan; dan/atau
(iii) the Bills or cheques cannot be returned.	(iii) Wesel atau cek tidak dapat dikembalikan.
(b) The Bank will endeavor to collect the counter value of the Bills and cheques re-debited but not returned, or will assign to the party who deposited them for collection or discount such rights as it may have.	(b) Bank akan berupaya untuk menagih nilai lawan dari Wesel dan cek yang didebet ulang tetapi tidak dikembalikan, atau akan mengalihkan kepada pihak yang menyetorkannya untuk penagihan atau diskonto hak-hak yang dapat dimilikinya.
(c) Following the above deductions, you will receive such Bills, provided, however, that such Bills which have not reached their maturity may be collected as such by us.	(c) Setelah pemotongan yang tersebut di atas, anda akan menerima Wesel tersebut, namun, dengan ketentuan bahwa Wesel tersebut yang belum jatuh tempo dapat ditagih oleh kami seperti halnya ketika jatuh tempo.
(d) We may refrain from delivering the Bills, the Documents and the Goods, when:	(d) Kami dapat menahan penyerahan Wesel, Dokumen dan Barang, bila:
(i) we do not know your whereabouts;	(i) kami tidak mengetahui keberadaan anda;
(ii) you have designated us as the place where the Bills and/or Documents are made payable;	(ii) anda telah menunjuk kami sebagai tempat di mana Wesel dan/atau Dokumen itu dibayarkan;
(iii) we deem it difficult to deliver the Bills and/or Documents;	(iii) kami menganggap bahwa penyerahan Wesel dan/atau Dokumen tersebut sulit;
(iv) it is deemed unavoidable to dispense with presentment or delivery of the Bills and/or Documents for any reason;	(iv) dipandang tidak dapat dihindari untuk mengabaikan penunjukan atau penyerahan Wesel dan/atau Dokumen dengan alasan apa pun;
(v) there remain outstanding payment obligations, even after the deduction of accounts has been	(v) masih ada kewajiban-kewajiban pembayaran yang terhutang, bahkan setelah pengurangan piutang telah

effected (in this event, we are entitled to collect and dispose of the Bills, Documents and Goods and appropriate the proceeds to the payment of your outstanding payment obligations).

dilakukan (dalam hal ini, kami berhak untuk menagih dan menjual Wesel, Dokumen dan Barang dan menggunakan hasilnya untuk pembayaran kewajiban-kewajiban pembayaran anda yang terhutang).

IV.13. Lost, Destroyed or Damaged Bills

- (a) In the event that a Bill and/or Documents are lost, destroyed, damaged, or delayed in arrival due to unavoidable circumstances such as incidents, calamities, accidents during transit, or others, your payment obligations will be as recorded in our books, and you must pay such amounts without resort to any legal procedures or recourse. Upon our demand, you will provide us with substitute Bills and Documents. You will indemnify us from all costs, expenses and losses arising out of such circumstances.
- (b) In the event you have furnished a security to the Bank which is lost or damaged due to unavoidable circumstances as set forth in the preceding paragraph, you will make no claim whatsoever against the Bank.

IV.14. Purchase of Bills in the Name of a Third Party

In the event you request that we purchase Bills in the name of a third party on your behalf, the provisions of this Agreement shall apply to such Bills as if the Bills were in your name.

IV.15. Forfeit of Bills Bought

- (a) The financing products referred to in Section IV.14. includes Forfeit of Bills Bought Facility, which is the negotiation on a non-recourse basis of a usance bill under an L/C after acceptance by the issuing bank. In this facility, your account is credited after export documents have been received, examined and sent to the issuing bank.
- (b) The purchase of Bills under this Forfeit of Bills Bought Facility is on a non-

IV.13. Wesel yang Hilang, Cacat atau Rusak

- (a) Dalam hal suatu Wesel dan/atau Dokumen hilang, hancur, rusak, atau tertunda kedatangannya karena keadaan yang tidak dapat dihindari seperti insiden, bencana, kecelakaan saat transit, atau yang lainnya, kewajiban-kewajiban pembayaran anda akan berlaku sebagaimana tercatat di dalam pembukuan kami, dan anda wajib membayar jumlah tersebut tanpa dapat menggunakan prosedur hukum atau regres. Atas permintaan kami, anda wajib menyerahkan kepada kami Wesel dan Dokumen pengganti. Anda akan membebaskan kami dari segala biaya, pengeluaran dan kerugian yang timbul dari situasi tersebut.
- (b) Dalam hal anda telah menyerahkan suatu jaminan kepada Bank yang kemudian hilang atau rusak karena keadaan yang tidak dapat dihindari sebagaimana ditetapkan pada ayat sebelumnya, anda tidak akan mengajukan tuntutan apa pun terhadap Bank.

IV.14. Pembelian Wesel Atas Nama Pihak Ketiga

Dalam hal anda meminta kami membeli Wesel atas nama suatu pihak ketiga untuk anda, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan berlaku terhadap Wesel tersebut seperti seolah-olah Wesel itu adalah atas nama anda sendiri.

IV.15. Beli Putus atas Wesel

- (a) Produk-produk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.14. meliputi Fasilitas Beli Putus Wesel, yang merupakan pencairan tanpa hak regres (*without recourse*) dari wesel berjangka berdasarkan L/C setelah penerimaan/akseptasi oleh bank penerbit. Dalam fasilitas ini, rekening anda dikreditkan setelah dokumen-dokumen ekspor telah diterima, diperiksa dan dikirim ke bank penerbit.
- (b) Pembelian Wesel berdasarkan Fasilitas Beli Putus atas Wesel ini adalah bersifat tanpa

recourse basis and shall be transferable in the market.

- (c) You will be required to execute and deliver offering letters and assignment letters related to the Bills. We shall become the beneficiary of the remitted proceeds and we may make a direct claim in our name to the L/C issuing bank.

V. INWARD BILLS DISCOUNT FACILITIES

V.1. General

- (a) You may request an Inward Bill Discount Facility by giving us notice in such form as we may specify. Inward Bill Discount Facilities are short term loans to finance the payment of a Bill of exchange drawn on you (or us) by your supplier (presented either under collection, or under an L/C), pending receipt of funds from the sale of the underlying Goods which have been pledged to us. The below terms and conditions shall come into effect upon your application for our Inward Bill Discount Facilities.
- (b) Upon our acceptance of your notice of request to utilize our Inward Bill Discount Facilities, a contract is formed whereby you are deemed to have transferred your rights, title and interest in the underlying Goods and the proceeds of sale thereof to us and you will hold those Goods and proceeds of sale for and on behalf of us. You must repay each advance and any applicable costs, expenses and losses under the Inward Bill Discount Facilities in full on their respective maturity dates, together with all interest thereon, in the currency in which each advance is denominated.

V.2. Documents and Title to Goods

- (a) Where shipping or other documents in respect of Goods have been handed over

regres (*without recourse*) dan akan dapat dialihkan di pasar.

- (c) Anda akan diwajibkan untuk menandatangani dan menyerahkan surat penawaran dan surat pengalihan terkait dengan Wesel. Kami akan menjadi penerima dari hasil yang dikirimkan dan kami dapat mengajukan klaim langsung atas nama kami kepada bank penerbit L/C.

V. FASILITAS WESEL DISKONTO MASUK

V.1. Umum

- (a) Anda dapat meminta Fasilitas Wesel Diskonto Masuk dengan menyampaikan pemberitahuan kepada kami dalam bentuk sebagaimana yang kami tentukan. Fasilitas Wesel Diskonto Masuk adalah fasilitas pinjaman jangka pendek untuk membiayai pembayaran surat Wesel yang ditarik terhadap anda (atau kami) oleh pemasok anda (disampaikan baik berdasarkan tagihan atau L/C, sambil menunggu penerimaan dana dari penjualan Barang yang telah digadaikan kepada kami. Syarat dan ketentuan yang berikut ini mulai berlaku pada saat anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Wesel Diskonto Masuk dari kami.
- (b) Setelah kami menerima pemberitahuan anda untuk menggunakan Fasilitas Wesel Diskonto Masuk kami, suatu kontrak dibuat dimana anda dianggap telah mengalihkan hak, kepemilikan dan kepentingan anda atas Barang, serta hasil penjualan daripadanya kepada kami, dan anda selanjutnya akan terus menguasai barang dan hasil penjualannya untuk dan atas nama kami. Anda harus membayar kembali setiap dana pinjaman dan membayar secara penuh segala biaya, pengeluaran dan kerugian yang timbul berdasarkan Fasilitas Wesel Diskonto Masuk pada tanggal jatuh tempo masing-masing, bersama dengan semua bunganya, dalam mata uang yang digunakan untuk masing-masing dana pinjaman.

V.2. Dokumen dan Hak Kepemilikan atas Barang

- (a) Apabila dokumen pengiriman atau dokumen lainnya berkenaan dengan Barang telah

to you, you shall take delivery of such Goods as our agent in our name and on our account. You will land, store and hold such Goods for us and on our behalf, and deliver to purchasers of such Goods and receive the proceeds for us as our agent and not otherwise.

diserahterimakan kepada anda, anda wajib menerima penyerahan Barang itu sebagai wakil kami yang bertindak atas nama kami dan atas biaya kami. Anda akan berlabuh, menyimpan dan menahan Barang tersebut untuk dan atas nama kami, dan memberikan kepada pembeli Barang tersebut dan menerima hasil untuk kami sebagai wakil kami dan tidak sebaliknya.

- | | |
|--|--|
| <p>(b) You hereby acknowledge that we shall remain the owner of such Goods as long as such Goods, or the B/L or warehouse receipts or warrants relating to such goods, are in your possession, and you shall hold such Goods, Bills, receipts and/or warrants for us and as agent on our behalf and not otherwise.</p> | <p>(b) Anda dengan ini mengakui bahwa kami akan tetap menjadi pemilik Barang selama Barang tersebut, atau B/L atau resi gudang atau surat perintah yang berkaitan dengan barang-barang tersebut ada di tangan anda, dan anda akan menyimpan Barang, Wesel, resi penerimaan dan/ atau surat perintah tersebut untuk kami sebagai wakil atas nama kami dan tidak sebaliknya.</p> |
| <p>(c) In the event any Goods are sold or cleared before full and complete payment of the relevant advance, Bills of exchange and/or invoices or other Documents, you hereby declares that the proceeds of such sale shall be received and held by you as our agent on our behalf, and you agree to pay such proceeds to us as soon as proceeds of such Goods are realized and as and when received by you in order that such proceeds may be applied to payment of the relevant advance in reducing your liabilities. You undertake at the same time to advise us of the account into which such payments are made.</p> | <p>(c) Dalam hal Barang terjual atau sudah dilunasi sebelum dilakukannya pembayaran penuh dan lunas atas dana pinjaman, surat Wesel dan/atau faktur atau Dokumen lainnya, anda dengan ini menyatakan bahwa hasil penjualan tersebut harus diterima dan dipegang oleh anda sebagai wakil dan atas nama kami, dan anda setuju untuk membayar hasil tersebut kepada kami segera setelah hasil dari Barang direalisasikan dan setelah diterima oleh anda agar hasil tersebut dapat diaplikasikan untuk pembayaran dana pinjaman yang relevan untuk mengurangi kewajiban anda. Anda juga berjanji pada saat yang bersamaan untuk memberitahukan kami rekening tempat disetorkannya pembayaran tersebut.</p> |
| <p>(d) Should any of Goods be delivered to any purchaser without prior payment, you hereby assign and transfer to us all claims against such purchaser in respect thereof, and if any of the proceeds of any such sale:</p> <p>(i) are paid into your account with any bank other than us, you undertake forthwith to transfer such proceeds to us; or</p> <p>(ii) are received by you in cash, you undertake to keep such proceeds separate from all other money which may be in your hands.</p> | <p>(d) Bila ada Barang yang dikirimkan kepada pembeli tanpa dilakukannya pembayaran sebelumnya, dengan ini anda menyerahkan dan mengalihkan kepada kami semua klaim terhadap pembeli tersebut, dan apabila ada hasil dari setiap penjualan tersebut:</p> <p>(i) dibayar ke rekening anda dengan bank lain selain kami, anda berjanji akan segera mentransfer hasil tersebut kepada kami; atau</p> <p>(ii) diterima oleh anda secara tunai, anda berjanji untuk menyimpan hasil tersebut terpisah dari semua uang lainnya yang mungkin berada di tangan anda.</p> |

V.3. Inspection

You shall permit and/or procure permission for us or our agents or nominees to inspect all such Goods and to take possession thereof and you undertake to return the Goods or any unsold portion thereof to us forthwith upon our request. In any event, you shall forthwith upon our request return to us all Documents relating to such of Goods in respect of which we have not then received the proceeds of sale.

V.3. Pemeriksaan

Anda akan mengizinkan dan/atau mengusahakan izin bagi kami atau wakil kami atau pihak yang kami tunjuk untuk memeriksa semua Barang tersebut dan untuk menguasainya dan anda berjanji atas permintaan kami untuk segera mengembalikan Barang atau bagian yang tidak terjual daripadanya kepada kami. Dalam hal tersebut, atas permintaan kami anda akan segera mengembalikan kepada kami semua Dokumen yang berhubungan dengan Barang yang belum kami terima hasil penjualannya.

VI. GUARANTEE FACILITY

VI. FASILITAS GARANSI

VI.1. General

VI.1. Umum

- (a) You may request us to give, sign or issue a Guarantee by using such form(s) as may be prescribed by us or, in any case, in any such other manner as may be agreed by us.
- (b) The Guarantee Facility includes a guarantee, indemnity, standby L/C, performance bond, bid bond, advance payment bond, or any other kind of guarantee (including a shipping guarantee) given, signed or issued by us or any indemnity signed by you and countersigned by us, denominated in such currency, in such form, for such account and of such duration as may be acceptable to us.
- (c) Where we agree to issue a Guarantee Facility, the below terms and conditions shall come into effect and bind you.

- (a) Anda dapat meminta kami untuk memberi, menandatangani atau menerbitkan Garansi dengan menggunakan formulir(-formulir) yang ditetapkan oleh kami atau, dengan cara lain yang disetujui oleh kami.
- (b) Fasilitas Garansi meliputi garansi, ganti rugi, *standby L/C*, jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan uang muka atau jaminan jenis lainnya (termasuk jaminan pengiriman) yang diberikan, ditandatangani atau dikeluarkan oleh kami atau ganti rugi yang ditandatangani oleh anda dan turut ditandatangani oleh kami, dalam mata uang, bentuk, dan dalam rekening dan durasi yang kami setujui.
- (c) Dalam hal kami setuju untuk menerbitkan Fasilitas Garansi, syarat dan ketentuan yang berikut ini akan berlaku dan mengikat anda.

VI.2. Indemnity

VI.2. Ganti Rugi

- (a) You will indemnify us and hold us harmless from and against all claims, demands, actions, damages, costs, losses, expenses and other sums which we may incur or pay by reason of, or in connection with, any Guarantee Facility and shall pay to us upon our demand all such sums. Whenever we pay any sum under a Guarantee Facility, we shall have the right, by notice to you, to be immediately reimbursed in an amount

- (a) Anda akan memberi kami ganti rugi dan membebaskan kami dari dan terhadap semua klaim, tuntutan, tindakan, kerusakan, biaya, kerugian, pengeluaran dan jumlah lain yang mungkin kami keluarkan atau bayar karena alasan, atau dalam hubungannya dengan, setiap Fasilitas Garansi, dan akan membayar kepada kami ketika kami minta seluruh jumlah itu. Setiap kali kami membayar setiap jumlah berdasarkan Fasilitas Garansi, kami berhak, dengan pemberitahuan kepada anda, untuk segera diberikan penggantian dalam

equal to, and in the currency of, the sum so paid.

- (b) The indemnity as described in Section VI.2 (a) above is a continuing indemnity and extends to the ultimate balance of your obligations under any bank guarantee agreement with us, notwithstanding any intermediate payment. Your obligations under this Section and the relevant agreements shall not be affected by any action, omission or thing, which would, but for this provision, reduce, release or prejudice any such obligations.

- (c) Notwithstanding any other provisions of this Agreement or relevant agreements we may at any time including prior to the giving, signing or issuance of a Guarantee Facility demand payment of cash cover in an amount equal to, and in the same currency as, the amount certified by us to be the maximum aggregate liability (actual or contingent) under any Guarantee Facility and you will pay to us such amount in such currency immediately upon such demand being made (which amount we shall be entitled to apply towards the discharge and/or reduction of our liabilities under that Guarantee Facility).

VI.3. Authorization and Confirmation

You (i) irrevocably authorizes us to pay any demand which appears on its face to be in accordance with any Guarantee Facility without requiring proof of your agreement that the amount demanded should be paid and notwithstanding that you may dispute the validity of the demand and (ii) confirm that we deal in documents only and shall not be concerned with the legality of any claim or any transaction connected with that claim.

VI.4. Your Covenants

- (a) You shall not, by virtue of a payment made under this Section, be subrogated to any right, security or moneys held or

jumlah, dan dalam mata uang yang sama, dengan jumlah yang telah kami bayarkan.

- (b) Ganti rugi yang diuraikan dalam Bagian VI.2 (a) di atas merupakan jaminan yang berkelanjutan dan juga berlaku bagi sisa kewajiban anda berdasarkan tiap perjanjian bank garansi dengan kami, meskipun terdapat pembayaran perantara (*intermediate payment*). Kewajiban anda berdasarkan Bagian ini dan perjanjian-perjanjian terkait tidak akan terpengaruh oleh tindakan, tidak dilakukannya tindakan atau hal apa pun, yang akan mengurangi, membebaskan atau membatasi kewajiban tersebut, kecuali untuk ketentuan ini.

- (c) Walaupun adanya ketentuan lain dari Perjanjian ini atau perjanjian yang terkait, kami berhak sewaktu-waktu termasuk sebelum pemberian, penandatanganan atau penerbitan Fasilitas Garansi untuk meminta pembayaran jaminan tunai dalam jumlah dan mata uang yang sama, dengan jumlah yang kami tetapkan sebagai maksimum kewajiban keseluruhan (pada saat sekarang atau di kemudian hari) berdasarkan Fasilitas Garansi dan anda akan membayar kepada kami jumlah tersebut dalam mata uang tersebut segera setelah permintaan tersebut dibuat (untuk jumlah tersebut kami berhak aplikasikan terhadap pelunasan dan/atau pengurangan kewajiban kami berdasarkan Fasilitas Garansi itu).

VI.3. Wewenang dan Konfirmasi

Anda (i) dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada kami untuk membayar tagihan sebagaimana tertulis sesuai dengan Fasilitas Garansi tanpa memerlukan bukti persetujuan dari anda bahwa jumlah yang diminta harus dibayar dan walaupun anda mungkin mempersoalkan keabsahan permintaan itu dan (ii) mengkonfirmasi bahwa kami hanya berurusan dengan dokumen saja dan tidak akan peduli dengan legalitas dari setiap klaim atau transaksi yang terkait dengan klaim itu.

VI.4. Janji-janji Anda

- (a) Anda, oleh karena pembayaran yang dilakukan sesuai Bagian ini, tidak akan menggantikan hak-hak, jaminan atau uang

received by us and you shall not be entitled to claim against any other person. You irrevocably waive all rights of contribution or similar rights against us.

- (b) You shall pay to us, in advance, our fees, commission, interest and other charges in connection with each Guarantee Facility where and when applicable.

VII. FOREIGN EXCHANGE CONTRACT

VII.1. General

- (a) The below terms and conditions shall come into effect upon your application for our foreign exchange trading services. We will at your risk and upon your request, enter into certain contracts for and on your behalf for the sale and purchase of currencies (the "**Exchange Contracts**"), which shall be performed on the Performance Date.
- (b) Exchange Contracts do not constitute our consent to the provision of funds or credit facilities in foreign currencies.

VII.2. At Own Risk Principle

Any risk associated with any loss suffered as a result of us entering into any Foreign Exchange Contract on your behalf is for your own account and you indemnify us for all costs, expenses and losses.

VII.3. Confirmation on Terms of Contracts

As our confirmation of the terms of every Foreign Exchange Contract, you must immediately sign and submit to us a Foreign Exchange Contract in accordance with our prevailing procedure.

VII.4. Termination, Cancellation and Extension

- (a) We may immediately terminate any and all existing Exchange Contracts without notice to you and hence accelerate the

mana pun yang dimiliki atau diterima oleh kami atau menjadi berhak untuk mengajukan klaim terhadap orang lain mana pun. Anda dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak kontribusi atau hak-hak yang serupa terhadap kami.

- (b) Anda akan membayar kepada kami di muka, biaya-biaya, komisi, bunga, dan biaya-biaya kami yang lainnya sehubungan dengan setiap Fasilitas Garansi yang berlaku.

VII. KONTRAK VALUTA ASING

VII.1. Umum

- (a) Syarat dan ketentuan yang berikut ini mulai berlaku pada saat anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan perdagangan valuta asing dari kami. Kami, atas risiko dan atas permintaan anda, akan mengadakan kontrak tertentu untuk dan atas nama anda untuk penjualan dan pembelian mata uang ("**Kontrak Valuta**"), yang akan dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.
- (b) Kontrak Valuta bukan merupakan persetujuan kami untuk penyediaan dana atau fasilitas kredit dalam mata uang asing.

VII.2. Prinsip Resiko Sendiri

Setiap risiko terkait dengan kerugian yang diderita sebagai akibat dari diadakannya suatu Kontrak Valuta Asing oleh kami atas nama anda adalah atas tanggungan anda sendiri dan anda memberikan kami ganti rugi untuk semua biaya, pengeluaran dan kerugian yang mungkin timbul.

VII.3. Konfirmasi tentang Ketentuan Kontrak

Sebagai konfirmasi kami mengenai persyaratan setiap Kontrak Valuta Asing, anda harus segera menandatangani dan mengirimkan kepada kami suatu Kontrak Valuta Asing sesuai dengan prosedur yang berlaku pada kami.

VII.4. Pemutusan, Pembatalan dan Perpanjangan

- (a) Kami dapat segera menghentikan setiap dan segala Kontrak Valuta yang ada tanpa pemberitahuan kepada anda dan karenanya

Performance Date without any obligation to pay damages or compensation to you, if:

(i) you are in default under this Agreement or any Exchange Contract;

(ii) any Exchange Contract becomes unlawful or unenforceable; and/or

(iii) we provide prior written notice to you in our sole discretion.

(b) Cancellation, acceleration, or extension of an Exchange Contract or any performance thereof by you shall be subject to our prior written consent.

VII.5. Handling Commissions, Costs, Damages, Expenses and Losses

(a) You will pay the Bank handling commissions, costs, damages, expenses and losses incurred in connection with each Foreign Exchange Contract, calculated at such rate and in such manner as prescribed by us.

(b) Upon the termination of any Exchange Contract due to your default, you will pay us immediately on our demand all handling commissions, costs, damages, expenses and losses paid by and/or incurred by us.

VII.6. No Assignment

Without obtaining our prior written consent, you may not assign to others nor pledge in favor of others any of your rights under any Exchange Contract.

VIII. LANGUAGE

This Agreement together with its schedules and appendixes thereof are made in the English and Indonesian languages. The Indonesian language of this Agreement will prevail in the case of any inconsistencies or differences of

mempercepat Tanggal Pelaksanaan tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada anda, jika:

(i) anda cedera janji berdasarkan Perjanjian ini atau Kontrak Valuta manapun;

(ii) Kontrak Valuta manapun menjadi melanggar hukum atau tidak dapat diberlakukan (*unenforceable*); dan/atau

(iii) kami sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada anda atas kebijaksanaan kami sendiri.

(b) Pembatalan, percepatan, atau perpanjangan suatu Kontrak Valuta atau pelaksanaan apapun daripadanya oleh anda akan tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

VII.5. Komisi Penanganan, Biaya, Ganti Rugi, Pengeluaran dan Kerugian

(a) Anda wajib membayar kepada Bank komisi penanganan, biaya, ganti rugi, pengeluaran dan kerugian yang terjadi sehubungan dengan setiap Kontrak Valuta Asing, yang dihitung berdasarkan tarif dan cara yang ditentukan oleh kami.

(b) Setelah pengakhiran dari setiap Kontrak Valuta karena cedera janji anda, anda wajib segera membayar kepada kami saat diminta semua komisi penanganan, biaya, ganti rugi, pengeluaran dan kerugian yang telah dibayarkan oleh dan/atau dikeluarkan oleh kami.

VII.6. Larangan Melakukan Pengalihan

Tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, anda tidak dapat mengalihkan kepada orang lain atau menggadaikan untuk kepentingan orang lain segala hak anda berdasarkan Kontrak Valuta.

VIII. BAHASA

Perjanjian ini berikut tambahan dan lampirannya dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini akan berlaku dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks dalam

interpretation with the English language text of this Agreement. All notices, opinions and other documents given under or in connection with this Agreement, unless submitted in the Indonesia language, shall be accompanied by an Indonesia translation thereof and the Indonesia version thereof shall govern in case of conflict with the non-Indonesia version.

Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Segala pemberitahuan, pendapat dan dokumen lainnya yang diberikan berdasarkan atau berkenaan dengan Perjanjian ini, kecuali bila diberikan dalam Bahasa Indonesia, wajib disertakan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, dan versi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan versi yang bukan dalam Bahasa Indonesia.